



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NO. 004/SKLN-IV/2006**

**PERIHAL  
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA (SKLN)  
ANTARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAB. BEKASI  
DENGAN PRESIDEN R.I., MENDAGRI, DPRD  
KAB. BEKASI**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DARI PEMOHON  
DAN TERMOHON I, II, DAN III**

**J A K A R T A  
SELASA, 16 MEI 2006**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NO. 004/SKLN-IV/2006**

**PERIHAL**

SENKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA (SKLN) ANTARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAB. BEKASI DENGAN PRESIDEN R.I, MENDAGRI, DPRD KAB. BEKASI

**PEMOHON**

Drs. Saleh Manaf dan Drs. Solihin Sari

**TERMOHON**

TERMOHON I : PRESIDEN R.I.

TERMOHON II : MENTERI DALAM NEGERI

TERMOHON III: DPRD KAB. BEKASI

**ACARA**

MENDENGAR KETERANGAN AHLI DARI PEMOHON DAN TERMOHON I, II, DAN III

**Selasa, 16 Mei, Pukul 10.00 WIB**

**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi R.I.,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H    | <b>K e t u a</b> |
| 2) Prof. Dr. LAICA MARZUKI, S.H.       | <b>Anggota</b>   |
| 3) Prof. H. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H. | <b>Anggota</b>   |
| 4) Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M   | <b>Anggota</b>   |
| 5) ACHMAD ROESTANDI, S.H.              | <b>Anggota</b>   |
| 6) I DEWA GEDE PALGUNA, S.H.           | <b>Anggota</b>   |
| 7) MARUARAR SIAHAAN, S.H.              | <b>Anggota</b>   |
| 8) SOEDARSONO, S.H.                    | <b>Anggota</b>   |

**Wiryanto, S.H., M. H.um**

**Panitera Pengganti**

**HADIR:**

**Kuasa Hukum Pemohon :**

1. Dr. Iur. Adnan Buyung Nasution, S.H.
2. Eri Hertiawan, S.H., LL.M.
3. Agustinus Pohan, S.H., M.S.
4. Dr. Andi M. Asrun, S.H.
5. Ali Nurdin, S.H., S.T.
6. Subagio Aridarmo, S.H.

**Pemohon :**

1. Drs. H.M. Saleh Manaf (Bupati Bekasi)
2. Drs. Solihin Sari (Wakil Bupati Bekasi)

**Ahli dari Pemohon :**

1. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D
2. Topo Santoso, S.H., M.H.
3. Prof. Dr. Ryaas Rasyid

**Saksi dari Pemohon :**

1. Drs. Adil Makmur Sentosa.
2. Drs. H. Masyhuri Malik.

**Termohon I (Presiden RI)**

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra (Menteri sekretaris Negara)
2. Abdul Wahid (Deputi Sekretaris Negara RI)
3. Oomarudin, S.H., M.H. (Direktur Litugasi, Dept Hukum dan HAM)
4. Mualimin, S.H., M.H. (Ka.Bag Litigasi Dept Hukum dan HAM)

**Ahli Termohon I :**

1. Harun Kamil S.H.
2. Hamdan Zoelva, S.H.
3. Slamet Effendi Yusuf.

**Termohon II :**

1. Nata Iswara (Staf Ahli Menteri Bid. Politik dan Hukum, Depdagri)
2. Perwira, S.H. (Ka. Biro Hukum Depdagri)

**Termohon III :**

1. Drs. H. Sa'adudin, MM.(Ketua DPRD Kab. Bekasi)
2. Deden Sayuti (Anggota DPRD Bekasi)
3. Ikhsan Hinda (Anggota DPRD Kab. Bekasi)
4. Dony Setiawan (Sekretaris Dewan)

## JALANNYA PERSIDANGAN

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

**1. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik Saudara-saudara, dengan ini sidang Mahkamah Konstitusi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 1 X**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Saudara-saudara ini adalah sidang lanjutan dan seperti biasa sebelum kita mulai saya persilakan pihak-pihak yang hadir mulai dari Pemohon untuk memperkenalkan diri siapa saja yang hadir dalam sidang ini.

Saya persilakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. Iur ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Mahkamah yang saya hormati,

Dari pihak Pemohon yang hadir di samping para Pemohonnya sendiri, seorang bupati dan wakil bupati, kemudian ketua tim koordinator adalah saya, di samping kanan saya *lawyer* Ali Nurdin. Di sebelahny lagi Eri Hertiawan, sebelahny lagi Saudara Pohan, dan paling ujung Saudara Ari, ada satu orang yang belum hadir, mungkin terlambat.

Terima kasih.

**3. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, nanti kalau sudah datang diperkenalkan saja siapa namanya.

Kita lanjutkan yang kedua sebelah kiri pada Pemerintah atau Termohon.

**4. TERMOHON I : Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA. (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)**

Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat.

Saya Yusril Ihza Mahendra, Menteri Sekretaris Negara sebagai Kuasa Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya Saudara Abdul Wahid, Deputy Mensesneg bidang perundang-undangan, dan hal ini kami menghadirkan 3 (tiga) Saksi, 2 (dua) Ahli. Dua sudah hadir, pertama adalah Bapak Harun Kamil, Saudara Hamdan Zoelva, satu lagi Saudara Effendi Yusuf belum hadir, mungkin terlambat.

**5. TERMOHON II : NATA ISWARA (STAF AHLI MENTERI BIDANG POLITIK DAN HUKUM, DEPDAGRI)**

Termohon II mewakili Bapak Menteri, satu dari Staf Ahli Menteri, Kepala Biro Hukum dan Direktur Pejabat Negara, terima kasih.

**6. TERMOHON III :Drs. H. SA'DUDIN, M.M**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dari Termohon III, yaitu saya sendiri Drs.H. Sa'dudin, MM., Ketua DPRD didampingi oleh Anggota pertama Deden Sayuti, yang kedua Ikhsan Hinda didampingi dengan Staf Sekwan, yaitu Bapak Dony Setiawan, terima kasih.

**7. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Terima kasih dan terakhir Ahli dari Pemohon, Termohon tadi sudah diperkenalkan, dari Pemohon silakan siapa saja yang hadir?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. Iur ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Baik Ketua Majelis,

Kami mohon maaf tadi belum lengkap kami sampaikan, tapi sekarang sudah. Dari pihak Pemohon ada Kuasa Pemohon, satu orang lagi yang baru hadir Saudara Asrun. Kemudian dari pihak para Saksi, fakta kami akan ajukan hari ini dua orang, yaitu Drs. Masyhuri Malik dan Drs. Adil Makmur Santosa, kedua-duanya mantan anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Kemudian dari Saksi Ahli kami mengajukan cukup banyak, ada Prof. Sri Sumantri, Prof. Harun Alrasyid dan Prof. Ateng. Tapi ketiga-tiganya tidak bisa hadir secara fisik tapi memberikan keterangan tertulis. Begitu juga Saksi Ahli Dr. Kuntoro Maknar juga akan memberikan keterangan secara tertulis, namun yang bisa hadir adalah Saksi Ahli Prof. Ryaas Rasyid (masih dalam perjalanan). Kedua Dr. Denny Indrayana, ketiga Saudara Sutopo Santoso S.H. Kami mohon petunjuk dulu dari Ketua sebelum nanti para Saksi Ahli memberikan keterangannya secara lisan di muka sidang ini, baik mereka yang hadir sekarang maupun yang hanya memberikan keterangan tertulis apakah perlu dan sebaiknya kami serahkan lebih dulu keterangan-keterangan itu

supaya Majelis barangkali juga mempunyai kesempatan untuk kalau ingin menyimak nanti pada saat mereka memberikan keterangan secara lisan, apakah kami bisa serahkan?

**9. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, serahkan.

**10. Termohon III: Drs.H. Sa'dudin, MM.**

Sebelum dilanjutkan jawaban tertulis yang kami janjikan minggu yang lalu kami akan berikan

**11. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, silakan yang lain juga kalau ada. Ini saya cek dulu untuk Pemohon, ini sudah dua belas rangkap ya. Coba ini diorganisir supaya Termohon juga mendapat satu *copy*, ini juga dua belas.

Supaya tidak mengganggu, Saudara sambil duduk saja dulu.

Baik Saudara-saudara sekalian, nanti kalau ada lagi keterangan yang tertulis termasuk dari Ahli yang tadi katanya tidak bisa hadir, nanti biar kami yang menilai apakah itu ada perbedaan keterangan keahlian yang disampaikan dibawah sumpah dalam sidang dan keterangan keahlian yang tertulis. Tapi biar itu nanti kami akan menilai tingkat kekuatannya sebagai alat bukti, namun kalau masih ada nanti persilakan untuk disampaikan. Kedua, untuk Ahli di dalam persidangan MK menurut ketentuan undang-undang bukan disebut Saksi Ahli, tapi Ahli saja, jadi Saksi dan Ahli. Saksi adalah kesaksian, Ahli adalah keterangan menurut keahliannya, supaya untuk seterusnya tidak dicampuradukkan. Dan sebelum kita teruskan, kita bagi dulu, kita nanti akan memberi kesempatan kepada Saksi dan Ahli yang diajukan oleh Pemohon. Kemudian setelah itu nanti, Ahli yang diajukan oleh Termohon, lalu masing-masing nanti diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, termasuk yang diajukan oleh Pemohon, Termohon juga boleh tanya, sebaliknya demikian juga Ahli yang diajukan oleh Termohon boleh juga nanti ditanya oleh Pemohon. Untuk kepentingan pengambilan sumpah, agamanya bagaimana, ini dulu yang Pemohon, Saksi maupun Ahli, semua Islam, saya persilakan Saksi dulu.

**12. HAKIM : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H.**

Saudara para calon Saksi, Saudara diminta mengikuti lafal sumpah yang bakal saya bacakan.

Demi Allah, saya bersumpah, akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih.

**13. SAKSI DARI PEMOHON (KESELURUHAN)**

*Demi Allah, saya bersumpah, akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.*

**14. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Supaya praktis, dilanjutkan Ahli.

**15. HAKIM : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H.**

Saudara calon Ahli, Saudara diminta mengikuti lafal sumpah yang bakal dibacakan.

Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**16. AHLI DARI PEMOHON (KESELURUHAN)**

Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**17. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Lanjutkan Ahli dari pihak Termohon, biar sekalian. Ahli atau Saksi ini? sebagai Ahli, silakan.

**18. HAKIM : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H.**

*Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.*

**19. AHLI DARI TERMOHON (KESELURUHAN)**

Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**20. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik Saudara-saudara sekalian, Saudara sudah diambil sumpah, baik untuk Saksi maupun untuk Ahli. Saksi akan kami perlukan nanti keterangan-keterangan faktual yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, kadang-kadang di dalam memberikan keterangan sering



tercampur aduk antara pendapat pribadi, harapan-harapan dengan keterangan mengenai fakta. Tapi biar nanti Majelis Hakim yang menilainya, cuma harus diusahakan waktu memberikan keterangan anda sendiri harus tahu bedanya. Yang kami perlukan di sini untuk Saksi adalah kesaksian, sedangkan keterangan dari para Ahli adalah keterangan menurut pengetahuan atau pengalaman dari Ahli. Saya persilakan Saudara Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi dulu, silakan.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. Iur ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Majelis yang kami muliakan.

Sebelum kami lanjutkan dengan mengajukan pertanyaan, kami ingin mengajukan suatu permohonan sekiranya dapat dipertimbangkan oleh Majelis yaitu begini. Kita sudah bersidang beberapa kali. Menurut hemat kami mungkin ada baiknya kalau sebelum kita lanjutkan dengan memeriksa para Saksi maupun Ahli. Kita sejenak melihat kebelakang, sudah sejauhmana kita bersidang sekarang, apa permasalahan yang kita hadapi, apa pokok-pokok permasalahan, *where we are, where we stand now*, apa *stand point* masing-masing pihak Pemohon maupun Termohon, dan untuk itu kami telah menyiapkan satu infokus supaya jelas posisi masing-masing, dengan demikian kita juga nanti bisa lebih *fresh* untuk bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada para Saksi maupun Ahli. Kalau ini bisa dipertimbangkan, kami telah siapkan untuk 5 (lima) menit saja, kalau diizinkan.

**22. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Okey, jadi begini*, biasanya memang setiap mau mulai persidangan saya selalu minta Pemohon untuk menguraikan pokok permohonannya sekali lagi, bukan apa-apa, untuk kepentingan komunikasi saja di dalam persidangan. Siapa tahu ini karena sudah satu bulan atau kadang-kadang sudah 2 (dua) minggu pihak-pihak tidak ingat lagi. Jadi ini untuk kepentingan komunikasi, kami persilakan, asal jangan terlampau panjang, jadi untuk melihat apa yang sudah diajukan pokok-pokok permohonannya, boleh jadi sedikit memberi tanggapan terhadap tanggapan pihak Termohon, tetapi tolong dicatat jangan sampai terlalu panjang, karena fokusnya itu hanya memberi pengantar bagi Pemohon untuk mengajukan pertanyaan. Sehingga nanti pertanyaan kepada Ahli dan juga kepada Saksi itu terkait dengan pembuktian, jadi saya persilakan.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. Iur ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Mohon izin untuk memaparkan di muka dengan infokus.  
Perbandingan dalil Pemohon dengan tanggapan Termohon.

**24. TERMOHON I : Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA. (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)**

Kami keberatan Majelis.

**25. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Kalau bisa pendek saja, Termohon nanti akan saya beri kesempatan juga, tidak apa-apa, supaya persidangan ini menemukan substansinya, kan tidak apa-apa itu, supaya *stand point* masing-masing itu jelas, sehingga nanti pihak Termohon pun bisa masuknya di mana begitu, tapi dengan catatan jangan terlampau panjang. Karena fokus sidang hari ini memberi keterangan, memberi kesempatan kepada Saksi dan Ahli.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T**

Terima kasih Majelis,  
Kami akan lanjutkan perbandingan antara dalil Pemohon dengan tanggapan.

**27. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Sebentar, bagaimana Pak?

**28. TERMOHON I : Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA. (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)**

Majelis yang terhormat, kami keberatan.  
Kalau Pemohon hanya membentangkan argumen-argumen Pemohon, itu silakan. Tapi kami keberatan Termohon itu meringkaskan anggapan kami, karena itu bisa bias, terima kasih Saudara Ketua.

**29. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Ini adalah hakim nanti yang akan menilai, sudah dengan sendirinya kami akan membuat ringkasan. Jadi karena itu tadi saya katakan, ini hanya intro untuk mengajukan pertanyaan dalam rangka pembuktian. Tapi kalau misalnya mengulangi sedikit, ya silakan saja, itu saya rasa perlu didengar keberatan dari Termohon ada logikanya itu.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. Iur ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Saya rasa kami memahami, tapi kami juga berusaha seobyektif mungkin memaparkan dari posisi kedua belah pihak. Tentu saja pihak Termohon dengan bebas setiap waktu, kemudian pun mengoreksi yang tidak tepat. Tapi kami mencoba sejujur mungkin, inilah permasalahan. Sebab kalau kami hanya membuat suatu pihak, pendapat kami saja. Seolah kami menyembunyikan nanti pendapat dari pihak Termohon. Dengan demikian kami jabarkan inilah *the stand point*, masing-masing pihak yang dipersengketakan ini. Kami tidak mau ambil kesimpulan, tidak.

**31. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Begini saja, supaya pendek. Karena itu sudah ada yang ditayangkan. Pemohon menerangkan posisi Pemohon saja. Posisi Pemohon sendiri, tapi itu sudah ditayangkan. Itu nanti disampaikan kepada kami, biar kami yang membaca. Dan sekaligus juga memperpendek, jadi jangan terlalu panjang.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T**

Terima kasih Majelis Hakim.

Perbandingan antara dalil Pemohon dengan tanggapan Termohon adalah dalil dari kami.

**33. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Ya, jadi baiklah.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T**

*Pertama*, mengenai tindakan Menteri Dalam Negeri memberhentikan bupati dan wakil bupati telah melampaui kewenangan karena tidak sesuai dengan proses dan mekanisme pemberhentian bupati. *Kedua*, pemberhentian bupati adalah tindakan tata negara, bukan tata usaha negara. Kemudian menurut hemat kami, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kita sidang sekarang ini, bahwa Pemohon adalah Bupati dan Wakil Bupati Bekasi. Bupati adalah merupakan sebagai kepala pemerintah daerah adalah lembaga negara.

Menteri Dalam Negeri juga adalah lembaga negara, bupati memiliki kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kewenangan yang

dipersengketakan tidak perlu disebut secara eksplisit dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara meliputi antara juga Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah.

Kemudian kami sampaikan juga mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1), bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan kepada Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil tentang Pemilu.

Pasal 10, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **Kewenangan Pemerintah Daerah**

Pasal 18 ayat (2) pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 18 ayat (5) pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pasal 18 ayat (6) pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

#### **Substansi Persoalan Mengenai Gubernur, Bupati dan Walikota Masing-masing Sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota Dipilih Secara Demokratis.**

Pasal 18A mengenai hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi kabupaten/kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 29 mengatur tentang pemberhentian. Kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan, bahwa kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, karena:

- a. Berakhir masa jabatannya, karena telah dilantik pejabat yang baru.
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan atau wakil kepala daerah.

- d. Dinyatakan melanggar sumpah dan janji jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan atau wakil kepala daerah.
- f. Melanggar larangan bagi kepala daerah dan atau wakil kepala daerah.

Pasal 30 mengatur mengenai pemberhentian khususnya dalam ayat (2), kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya dalam Pasal 31 khususnya ayat (2) diatur bahwa, kepala daerah atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena dia terbukti melakukan makar dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Demikian gambarannya.

**35. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, dilanjutkan dengan pertanyaan.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. Iur. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Kami akan memulai dengan 2 (dua) orang Saksi fakta.

*Pertama*, dengan Saudara Masyhuri Malik. *Kedua*, Saudara Adil Makmur Santosa. Kami persilakan dari tim *lawyer* lain untuk mengajukan pertanyaan.

Silakan, Lili.

**37. KUASA HUKUM PEMOHON : AGUSTINUS POHAN, S.H., M.S**

Terima kasih Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, Untuk pertama kali akan kami awali untuk mengajukan pertanyaan kepada Saudara Saksi yang bernama Drs. Masyhuri Malik.

Saudara Saksi, apakah Saudara bisa menjelaskan jabatan dan pekerjaan Saudara pada masa jabatan 2003 sampai 2006 pada saat Bupati, maksud kami, dalam masa jabatan Bupati terpilih, Saleh Manaf dan Solihin Sari?

**38. SAKSI DARI PEMOHON I: Drs. H. MASYHURI MALIK.**

Terima kasih Majelis Hakim yang mulia,

Saya pada saat proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, pada saat itu saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 1999 - 2004.

**39. KUASA HUKUM PEMOHON : AGUSTINUS POHAN, S.H., M.S**

Apakah Saudara Saksi terlibat langsung dalam proses pemilihan Bupati/Wakil Bupati Bekasi?

**40. SAKSI DARI PEMOHON I: Dr. H. MASYHURI MALIK.**

Iya.

**41. KUASA HUKUM PEMOHON : AGUSTINUS POHAN, S.H., M.S**

Bisa terangkan bagaimana keterlibatan Saudara Saksi?

**42. SAKSI DARI PEMOHON I: Dr. H. MASYHURI MALIK.**

Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat itu, kita memahami mengetahui tentang tahapan-tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati.

*Pertama*, mulai dari pembentukan panitia khusus tentang penyusunan tata tertib pemilihan bupati dan wakil bupati. Kemudian pembentukan Panitia Pemilih oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian Panitia (Panitia Pemilih) melaksanakan tugasnya yang meliputi; pendaftaran, penjaringan, rapat paripurna, dan kemudian rapat paripurna khusus I, uji publik, dan selanjutnya lain-lain. Hingga pada saat itu, tahapan sampai khususnya sampai kepada penetapan calon dimana calon-calon itu adalah diusulkan oleh fraksi-fraksi, sehingga pada saat itu ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ada tiga calon, tiga pasangan. Satu adalah Bapak Wiganda dengan Abdul Rozak, kemudian yang kedua Bapak Tamanhuri Hussein dengan Ali Firdaus, dan yang ketiga Saleh Manaf dengan Solihin Sari, yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tiga paket calon bupati dan wakil bupati.

Kemudian selanjutnya dilangsungkan pada saat itu, yang saya melihat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, panitia pemilihan selalu melakukan koordinasi kepada gubernur dan Depdagri. Sehingga pada saat itu kemudian, terbitlah Surat Persetujuan Gubernur agar pelaksanaan pemilihan bupati dilaksanakan sesuai dengan calon-calon yang telah dikonsultasikan, yang telah disampaikan oleh Panitia Pemilih. Maka kemudian, pada tanggal, maksud saya tadi surat gubernur adalah tanggal 31 Oktober. Surat persetujuan pemilihan bupati dan wakil bupati oleh gubernur dan kemudian tanggal 9 Desember maaf, 3 November. Pada 3 November dilaksanakan, panitia pemilihan melaksanakan rapat

paripurna khusus tentang pemilihan bupati dan wakil bupati. Dimana pada saat pemilihan dari mulai yang kami lihat, dari awal persidangan dibuka, semuanya hadir 45 anggota, tidak ada masalah apa-apa. Dibuka dengan tertib, khidmat, dan kemudian menghasilkan setelah dihitung dan dinyatakan sah oleh kelima saksi pada saat itu, masing-masing lima fraksi. Saksi dari fraksi Partai Golkar, fraksi PDI-P, fraksi Madani, fraksi APB, dan fraksi TNI-Polri. Lima saksi pada saat itu selesai, menyatakan sah sampai kepada penghitungan, dimana Saudara Saleh Manaf-Solihin Sari mendapatkan 24 suara, Saudara Wikanda-Abdul Rozak mendapatkan 11 suara, dan Saudara Damanhuri-Adi Firdaus mendapatkan 10 suara. Selesai pada saat itu dan Saksi telah menyatakan itu sah.

Kemudian pada saat Saudara Sekretaris Dewan sebagai panitia Panlih naik panggung membacakan berita acara, maka pada saat itulah terjadilah kegaduhan. Terjadilah kegaduhan di forum sidang itu dan saya melihat sesungguhnya kegaduhan dan protes-protes itu tidak memprotes terhadap substansi hasil pemilihan, tetapi ada hal-hal lain yang sifatnya internal masing-masing fraksi yang ada kaitannya dengan hasil pemilihan. Namun karena suasana gaduh, akhirnya tidak dilanjutkan, maka kemudian selesai pada saat itu. Dan pada saat itu memang Saudara ketua mengetukkan palu, dia mengatakan, sidang ditutup, batal. Kemudian selesai dan setelah itu, satu dua, tiga hari, dan selanjutnya panitia pemilihan mengadakan koordinasi, konsultasi kepada gubernur dan Depdagri yang akhirnya oleh gubernur dan Depdagri, Paripurna I supaya dilanjutkan, yang kurang pembacaan agendanya, membacakan berita acara dan penandatanganan Saksi. Itu supaya dilaksanakan. Kemudian dilaksanakanlah tanggal 9 Desember, lanjutan paripurna lanjutan. Dengan agenda tunggal membacakan berita acara yang tertunda pada saat akhir Pleno yang pertama terjadi kegaduhan. Pada saat pelaksanaan paripurna lanjutan, yang hadir adalah 26 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang terdiri dari seluruh fraksi. Pada saat itu, sesuai dengan tata tertib, bahwa apabila tidak memenuhi kuorum maka ditunda satu jam. Kalau sudah ditunda satu jam, masih belum memenuhi kuorum, maka ditunda lagi satu jam lagi. Dan yang ketiga, yang terakhir, apabila tidak memenuhi kuorum tetap dapat dilaksanakan. Dan pada saat itu akhirnya dilaksanakan, sah. Paripurna lanjutan pembacaan berita acara dan penandatanganan telah selesai.

Setelah itu kemudian dilakukan uji publik, dimana di dalam tata tertibnya memang diatur bahwa sesudah pemilihan selesai, maka dilakukan uji publik khususnya yang menyangkut tentang *money politic*, lain tidak. Setelah dilakukan uji publik selama 3 (tiga) hari kerja, maka kemudian tidak ada masalah jika ada pengaduan baik tertulis maupun lisan. Satupun tidak ada yang mengadukan kepada Panitia Pemilihan. Kemudian, panitia pemilihan melaksanakan paripurna, khususnya yang tentang penetapan calon terpilih. Maka dilaksanakanlah paripurna penetapan calon terpilih, dimana pada saat paripurna itu yang hadir

tambah satu, menjadi 27. Kemudian sebagaimana biasa yang diatur oleh tata tertib ditunda dua kali dan akhirnya dilanjutkan dan ditetapkan pada saat itu sebagai pasangan terpilih adalah Saudara Saleh Manaf dan Solihin Sari sebagai bupati dan wakil bupati. Kemudian setelah itu, Panliih memroses administrasi hasil keputusan, hasil pemilihan ini kepada Mendagri melalui gubernur. Dan setelah itu kemudian dilantiklah pada tanggal 21 Januari 2004. Kemudian Bupati Saleh Manaf dan Wakil Bupati Solihin Sari telah melaksanakan sebagai bupati selama lebih kurang dua tahun, efektif melaksanakan tindakan pemerintahan.

Kami melihat tidak ada masalah dan itu sudah berjalan.

Terima kasih.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. Iur. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Baik, Saudara Saksi telah menerangkan secara rinci, proses tahapan demi tahapan. Sampai dengan pengesahan, pelantikan, pengambilan sumpah, bahkan sudah efektif menjalankan fungsinya selama dua tahun.

**44. SAKSI DARI PEMOHON I: Dr. H. MASYHURI MALIK.**

Kurang lebih.

**45. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. Iur. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Karena Saudara begitu banyak terlibat dari mulai A-Z seperti itu, tahap demi tahap, pertanyaan saya satu. Apakah di dalam atau selama sepanjang sejauh proses yang panjang itu, pernah ada keberatan, *complaint* yang juga sah diajukan pada tahapan-tahapan itu?

**46. SAKSI DARI PEMOHON I: Drs. H. MASYHURI MALIK.**

Tidak pernah.

**47. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. Iur. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Tidak pernah?

**48. SAKSI DARI PEMOHON I: Drs. H. MASYHURI MALIK.**

Dan itu terbukti uji publik tiga hari, selamat tidak ada apa-apa. Dan kemudian selesai sampai pelantikan.



- 49. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. Iur. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Itu ujian terakhir, uji publik juga tidak ada?

- 50. SAKSI DARI PEMOHON I: Drs. H. MASYHURI MALIK.**

Tidak ada.

- 51. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. Iur. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Maka proses dilanjutkan sampai dengan pengambilan sumpah melalui usulan DPRD, sampai dengan pelantikan dan menjalankan fungsi. Saudara juga mengatakan tadi, ada kegaduhan, kegaduhan itu menurut Saudara atau pengamatan Saudara atau karena Saudara sendiri hadir di sana. Jadi berdasarkan kesaksian dalam arti melihat, mendengar, mengalami sendiri. Apakah ada relevansi dengan keabsahan daripada pemilihan ini?

- 52. SAKSI DARI PEMOHON I: Drs. H. MASYHURI MALIK.**

Tidak.

- 53. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. Iur. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Sama sekali tidak?

- 54. SAKSI DARI PEMOHON I: Drs. H. MASYHURI MALIK.**

Tidak.

- 55. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. Iur. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Yang digaduhkan bukan masalah sah atau tidaknya.

- 56. SAKSI DARI PEMOHON I: Drs. H. MASYHURI MALIK.**

Tidak mempersoalkan tentang substansi hasil pemilihan. Tetapi ada hal-hal lain yang menyangkut antar sesama anggota dewan, sesama

fraksi, dan sebagainya yang kita lihat. Dan hal-hal lain yang sifatnya teknis, ada anggota dewan yang pada saat itu memang sebelum pemilihan itu dikarantinakan. Menginap di hotel Sahid, tetapi ada yang tidak menginap karena pagi langsung datang, itu juga dipersoalkan. Jadi tidak hal sedikitpun tidak menyangkut masalah substansi hasil pemilihan. Dan pada saat pemilihan itu, pada saat dihitung, satu per satu, sah. Lima saksi mengatakan itu sah, sampai selesai.  
Terima kasih.

**57. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. Iur. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Pertanyaan terakhir, setelah efektif berjalan dua tahun, DPD juga berfungsi bekerja sama dengan bupati, tentunya bukan? Baik di dalam membuat Perda, membuat segala macam *policy* kebijakan, di dalam mengurus pemerintahan daerah, sesuai asas otonomi daerah.

Pertanyaan saya, pada waktu proses dua tahun itu menjalankan fungsi, apakah pernah ada usaha, upaya, atau usul dari DPRD untuk menggugat atau membatalkan, mengusulkan satu keputusan untuk mencabut, membatalkan, atau memberhentikan bupati?

**58. SAKSI DARI PEMOHON I: Drs. H. MASYHURI MALIK.**

Tidak ada.

**59. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. Iur. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Dan wakil bupati?

**60. SAKSI DARI PEMOHON I: Drs. H. MASYHURI MALIK.**

Tidak ada.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. Iur. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Tidak pernah ada persoalan?

**62. SAKSI DARI PEMOHON I: Drs. H. MASYHURI MALIK.**

Tidak ada, yang ada yang kemarin itu (...)

**63. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. Iur. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Ini yang saya pertanyakan, karena dalam persidangan beberapa waktu yang lalu, kalau saya tidak salah ingat, mohon maaf, koreksi kalau salah. Pernah kita tanyakan kepada pihak DPRD, apakah ada permasalahan sebelum adanya pemberhentian dari Mendagri, antara DPRD dengan bupati. Mereka menjawab juga tidak ada. Jadi Saudara juga meng-*confirm* itu tidak pernah ada?

**64. SAKSI DARI PEMOHON I: Drs. H. MASYHURI MALIK.**

Tidak pernah ada.

**65. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. Iur. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Upaya dari DPRD untuk misalnya menggugat, mempersoalkan keabsahan bupati dan wakil bupati, tidak pernah ada?

**66. SAKSI DARI PEMOHON I: Drs. H. MASYHURI MALIK.**

Tidak ada.

**67. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. Iur. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Cukup, Saudara Ketua.

**68. KUASA HUKUM PEMOHON : AGUSTINUS POHAN, S.H., M.S**

Kami ada pertanyaan lanjutan Majelis yang terhormat, Saudara Saksi, dari seluruh proses pemilihan, mulai dari penentuan bakal calon sampai adanya pasangan calon terpilih. Apakah ada satu produk hukum yang dikeluarkan oleh DPRD pada saat itu?

**69. SAKSI DARI PEMOHON I: Drs. H. MASYHURI MALIK.**

Banyak sekali.

**70. KUASA HUKUM PEMOHON : AGUSTINUS POHAN, S.H., M.S**

Pak?

**71. SAKSI DARI PEMOHON I: Drs. H. MASYHURI MALIK**

Sudah banyak.

**72. KUASA HUKUM PEMOHON : AGUSTINUS POHAN, S.H., M.S.**

Maksud saya, yang khusus berkaitan dengan penetapan bupati terpilih.

**73. SAKSI DARI PEMOHON I: Drs. H. MASYHURI MALIK.**

Produk hukum? Minta diulangi.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON : AGUSTINUS POHAN, S.H., M.S.**

Dari seluruh proses pemilihan, kemudian berdasarkan hasil penghitungan suara yang sah ditentukan bupati terpilih. Apakah DPRD dalam hal ini dengan adanya fakta bahwa ada bupati terpilih dan wakil bupati. Mengeluarkan suatu produk tertentu.

**75. SAKSI DARI PEMOHON I: Drs. H. MASYHURI MALIK**

Ya, ada.

**76. KUASA HUKUM PEMOHON : AGUSTINUS POHAN, S.H., M.S.**

Bisa dijelaskan?

**77. SAKSI DARI PEMOHON I: Dr. H. MASYHURI MALIK.**

Ya, khususnya yang terakhir adalah Keputusan DPRD Nomor 29/2003 tentang penetapan calon terpilih.

**78. KUASA HUKUM PEMOHON : AGUSTINUS POHAN, S.H., M.S.**

Baik.

**79. SAKSI DARI PEMOHON I: Dr. H. MASYHURI MALIK.**

Yaitu produk DPRD.

**80. KUASA HUKUM PEMOHON : AGUSTINUS POHAN, S.H., M.S.**

Baik, apakah keputusan DPRD Nomor 29/2003 tadi pernah dicabut?

**81. SAKSI DARI PEMOHON I: Drs. H. MASYHURI MALIK**

Belum pernah.

**82. KUASA HUKUM PEMOHON : AGUSTINUS POHAN, S.H., M.S.**

Belum pernah?

**83. SAKSI DARI PEMOHON I: Drs. H. MASYHURI MALIK**

Belum.

**84. KUASA HUKUM PEMOHON : AGUSTINUS POHAN, S.H., M.S.**

Belum pernah, terimakasih.

**85. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Di lanjutkan ke Saksi yang kedua saja langsung.

**86. KUASA HUKUM PEMOHON : ERI HERTIAWAN, S.H. LL.M.**

Ada pertanyaan tambahan.

**87. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Ya, silakan-silakan.

**88. KUASA HUKUM PEMOHON : ERI HERTIAWAN, S.H. LL.M.**

Tadi Saudara Saksi menjelaskan bahwa ada tahapan penetapan calon yang di tetapkan oleh DPRD. Apa yang menjadi dasar atau kriteria DPRD di dalam menetapkan calon bupati?

**89. SAKSI DARI PEMOHON I: Drs. H. MASYHURI MALIK**

Jadi, oleh karena di dalam penjaringan prosesnya adalah melalui dari fraksi. Fraksi juga sesungguhnya sudah menyeleksi mana calon-calon yang memenuhi persyaratan. Salah satunya adalah dari sekian persyaratan itu ada izin atasan yang kebetulan pegawai negeri. Kemudian persyaratan lain oleh fraksi juga sudah dianggap lolos, artinya lulus. Kemudian diajukan kepada DPRD dan oleh Panlih juga disaring, diteliti secara mendalam tentang keabsahan ijazah dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian ditetapkan di dalam keputusan DPRD, tentang paket pasangan calon tiga ini semuanya adalah sesuai aturan yang ada. Jadi sudah melalui seleksi DPRD, baik melalui fraksi maupun panitia

pemilih. Kemudian yang pada akhirnya di Plenokan bahwa itu adalah pasangan calon bakal pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan.

**90. KUASA HUKUM PEMOHON : ERI HERTIAWAN, S.H. LL.M.**

Apakah dapat disimpulkan bahwa DPRD berpendapat bahwa Saudara Saleh Manaf telah memiliki izin atasan. Pertanyaan terakhir, apakah pada waktu itu, Saudara menjelaskan bahwa tidak ada keberatan-keberatan. Pertanyaan saya adalah spesifik, apakah pada waktu itu ada keberatan yang berkaitan dengan ada tidaknya izin atasan, baik dari calon-calon lainnya maupun dari anggota DPRD?

**91. SAKSI DARI PEMOHON I: Drs. H. MASYHURI MALIK**

Sepengetahuan saya sampai kepada Pleno pemilihan sampai selesai, itu tidak ada. Keberatan bahwa pasangan ini tidak memenuhi persyaratan. Itu tidak ada, sampai selesai penghitungan itu tidak ada, keberatan tentang calon yang tidak memenuhi persyaratan tidak ada, umpamanya izin atasan. Itu tidak ada dari awal dan panitia pemilih setelah menyelesaikan bahwa calon ini telah selesai dan memenuhi persyaratan itu dipublikasikan, bahwa calon ini tidak ada keberatan sampai kepada Pleno. Sebelum Pleno dimulai pun, tidak ada pasangan siapapun yang protes, bahwa pasangan Saleh Manaf atau pasangan yang lain itu tidak memenuhi syarat, itu tidak ada. Ketiga-tiganya itu memenuhi persyaratan.

**92. KUASA HUKUM PEMOHON : ERI HERTIAWAN, S.H. LL.M.**

Satu pertanyaan lain. Apakah Saudara Saksi masih ingat bahwa Saudara Saleh Manaf Mendapat izin atasan dari siapa, pada waktu itu?

**93. SAKSI DARI PEMOHON I: Dr. H. MASYHURI MALIK**

Kepala BPN, karena dia sebagai Kepala BPN Kabupaten Bekasi. Kemudian pada saat itu kami melihat bahwa beliau adalah pegawai pusat, beliau mendapat izin atasan dari kepala BPN pusat.

**94. KUASA HUKUM PEMOHON : ERI HERTIAWAN, S.H. LL.M.**

Baik, terima kasih.

**95. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Saksi yang satu lagi, biar selesai dulu Saksi setelah itu saya berikan kesempatan Termohon untuk mengajukan pertanyaan juga.

**96. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN , S.H., S.T.**

Saudara Saksi, Bapak Adil Santosa,

Dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati masa jabatan 2003-2008, pada waktu itu Anda sebagai anggota panitia pemilihan. Coba jelaskan dalam proses pendaftaran bakal calon, apakah para calon sudah memenuhi persyaratan yang telah di tentukan sebagai mana diatur dalam undang-undang?

**97. SAKSI DARI PEMOHON : Drs. ADIL MAKMUR SANTOSA**

Majelis yang saya hormati,

*Pertama*, dasar bekerja Panlu itu Surat Keputusan Pimpinan Dewan Nomor 16/Kep.170/DPRD/2003. Di mana tugas Panlih, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, satu sampai dengan sekian. Ada tugas penjangingan dan penyaringan, kemudian ada pemaparan visi dan misi, kemudian seleksi adminitrasi. Ketika Saudara Saleh Manaf dan Solihin Sari, pada tataran seleksi administrasi, beliau tidak mendapatkan izin dari atasan atau yang berkompeten. Tentunya Saudara Saleh Manaf dan Solihin Sari tidak ditetapkan sebagai bakal calon, itu yang jelas. Jadi pada tatanan seleksi administrasi Saudara Saleh Manaf dan Solihin Sari sudah dinyatakan lulus dan ini tidak ada keberatan, demikian.

**98. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN , S.H., S.T.**

Saudara Saksi, salah satu tugas Panlih dalam huruf J itu disebutkan adalah melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengiriman berkas. Coba Saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan tugas itu?

**99. SAKSI DARI PEMOHON : Drs. ADIL MAKMUR SANTOSA**

Ya, pengiriman berkas ke gubernur yang dilakukan oleh Panlih, di mana pimpinan Panlih adalah pimpinan DPRD. Jadi kebetulan kami tidak berangkat, tapi yang namanya pimpinan sudah mengatasnamakan anggotanya, jadi sudah jelas.

**100. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN , S.H., S.T.**

Jadi setelah DPRD membuat suatu Keputusan DPRD Nomor 29 yang menetapkan pasangan calon terpilih, maka Panlih melaksanakan administrasi pengiriman berkas. Apakah itu memang tugas Panlih?

**101. SAKSI DARI PEMOHON : Drs. ADIL MAKMUR SANTOSA**

Ya,

**102. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN , S.H., S.T.**

Ada *complaint* dari anggota DPRD lain dalam pelaksanaan tersebut?

**103. SAKSI DARI PEMOHON : Drs. ADIL MAKMUR SANTOSA**

Tidak ada.

**104. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN , S.H., S.T.**

Terima kasih.

**105. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Cukup? Baik kalau dari Pemohon sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya sekarang persilakan kepada Termohon. Silakan mulai dari Pemohon 1, 2, atau 3 dulu? Kepada Termohon dulu mengajukan pertanyaan kepada Saksi kalau ada, kalau tidak ada tidak apa-apa, ada Pak?

**106. TERMOHON I : Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)**

Tidak ada yang mau kami tanyakan, Saudara Ketua.

**107. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Ada yang mau tanya? Hakim? Tidak ada? Kalau tidak, *oh* baik. Silakan kepada Saksi.

**108. HAKIM : Prof. H. A. S NATABAYA, S.H., LL.M.**

Kepada Pak M. Malik dan Pak Santosa, ya! Persoalan ini sudah pernah dimajukan di dalam pengadilan tata usaha negara, betul? Apakah Saudara pada waktu proses di dalam sidang tata usaha negara, Saudara juga diminta sebagai Saksi?

**109. SAKSI DARI PEMOHON : Drs. ADIL MAKMUR SANTOSA**

Tidak.



**110. SAKSI DARI PEMOHON : Drs. H. MASYHURI MALIK**

Yang saya iya. Pengadilan negeri tingkat pertama?

**111. HAKIM : Prof. H. A. S NATABAYA, S.H., LL.M.**

Pengadilan tata usaha negara. Kalau Bapak memang iya, pertanyaannya adalah, apakah yang ditanyakan oleh Pemohon kepada Bapak, yang ceritanya juga begitu, apakah itu juga ditanyakan pada waktu proses di tata usaha negara?

**112. SAKSI DARI PEMOHON : Drs. H. MASYHURI MALIK**

Hampir sama Pak pertanyaannya. Hal yang saya kemukakan tadi adalah juga yang saya kemukakan pada saat proses pertama sidang, begitu Pak.

**113. HAKIM : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.**

Kedua kepada Pemohon. Apakah memang betul bahwa persoalan ini masih di dalam pemeriksaan PK, di dalam Mahkamah Agung?

**114. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. Iur ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Setahu kami betul, betul.

**115. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik sekarang kita lanjutkan ke keterangan Ahli, silakan Pemohon yang mana dulu?

**116. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. Iur ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Saudara Saksi, coba (...)

**117. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Ya, sebentar. Karena ada kendala tempat duduk, kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Saksi bisa bergeser tempat duduk, silakan.

Supaya manajemen waktunya tepat, jadi 3 (tiga) orang yang hadir diajukan oleh Pemohon, silakan diajukan secara bersamaan saja. Nanti bisa bergiliran bicara tiga orang, supaya tidak satu-satu.

**118. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. Iur ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Baik, Saudara Ketua sebelum kami lanjutkan, apakah boleh Saksi Drs. Masyhuri Malik menyampaikan hal-hal yang belum sempat dikemukakan tadi. Sebetulnya ada tambahan, apa ada yang mau disampaikan?

**119. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Boleh, silakan.

**120. SAKSI DARI PEMOHON : Drs. H. MASYHURI MALIK**

Terima kasih, izinkan saya menyampaikan kepada yang hadir di sini setelah tadi kami sampaikan kesaksian kami, proses pemilihan yang merupakan wujud daripada kedaulatan rakyat, saya jadi sedih kenapa jadi *begini*?

Oleh karena itu kami mohon kepada semua pihak yang hadir untuk bagaimana ini sebaiknya.

Terima kasih.

**121. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Ya, sebelum ini apa DPRD yang sebagai pihak Termohon III, ada yang mau dikatakan sehubungan dengan ini? Tidak? Baik, saya persilakan Pemohon.

**122. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T**

Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Pertanyaan pertama akan kami tujukan kepada Ahli Prof. Ryaas Rasyid. Undang-undang Pemerintahan Daerah mengatur tentang pemberhentian bupati, bisa coba dijelaskan oleh Ahli apa syarat-syarat seorang kepala daerah diberhentikan?

**123. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. RYAAS RASYID**

Terima kasih Bapak hakim yang mulia.

Tadi sudah ditayangkan mengenai syarat-syarat pemberhentian tanpa usul DPRD. Dalam keadaan normal, pemberhentian itu karena terjadinya penyelewengan atau terjadinya kesalahan yang luar biasa, termasuk terjadinya pencideraan terhadap citra pemerintahan. Misalnya, karena ada skandal-skandal tertentu. Normalnya itu diusulkan oleh DPRD dan tergantung pemerintah pusat untuk meneliti dan memutuskan,

apakah usul DPRD itu diterima atau tidak. Hal-hal yang menyangkut tidak ada usul DPRD sudah ditayangkan tadi.

Saya kira tidak perlu saya jelaskan.

**124. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T.**

Terima kasih.

Pertanyaan kedua, apakah seorang menteri dalam negeri bisa melaksanakan pengangkatan atau pemberhentian seorang bupati tanpa delegasi dari Presiden?

**125. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. RYAAS RASYID**

Jelas tidak bias. Karena menurut undang-undang itu adalah kewenangan Presiden.

**126. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T**

Kedua, mengenai (...)

Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya.

**127. KUASA HUKUM PEMOHON : AGUSTINUS POHAN, S.H., M.S.**

Saudara Ahli, berkaitan dengan kedudukan dari seorang Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada waktu itu, siapakah yang menjadi atasan dari seorang Kepala BPN pada masa 2004?

**128. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. RYAAS RASYID**

Walaupun dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa kewenangan bidang pertanahan diserahkan ke daerah. Tapi dalam praktiknya itu tidak terjadi karena Presiden Abdurrahman Wahid pernah mengeluarkan Keppres menunda penyerahan kewenangan pertanahan kepada daerah. Itulah sebabnya maka Badan Pertanahan di daerah tidak merupakan aparat otonom tidak merupakan lembaga otonom daerah, dia adalah lembaga pusat dan sampai berakhirnya masa Undang-undang Nomor 22 itu tetap demikian, dengan Undang-undang Nomor 32 sekarang juga masih seperti itu. Jadi tidak ada lembaga otonom di daerah mengurus administrasi pertanahan, dia adalah lembaga dekosentrasi. Karena itu atasan dari Kepala BPN di daerah adalah Kepala BPN di Jakarta atau di provinsi untuk kabupaten.

**129. KUASA HUKUM PEMOHON : AGUSTINUS POHAN, S.H., M.S.**

Baik, terima kasih.

**130. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T.**

Baik. Terima kasih.

Saudara Ahli, apakah Presiden atau menteri dalam negeri dapat melakukan tindakan lain dalam hal pengangkatan atau pemberhentian bupati khususnya dalam hal pengangkatan, ketika DPRD sudah menetapkan pasangan terpilih?

**131. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. RYAAS RASYID**

Sesuai dengan aturan tidak ada kewenangan Presiden untuk menolak itu, sepanjang seluruh persyaratan dan seluruh prosedur telah dipenuhi dan dalam kenyataan tidak pernah terjadi, selalu diangkat. Hal yang bisa dilakukan adalah penundaan keputusan, misalnya karena ada pengaduan yang tadi telah dikatakan soal *money politic* dan segala macam. Tapi setelah terbukti tidak ada itu biasanya dan umumnya, itu langsung diangkat tidak pernah ada yang tertunda.

Terima kasih.

**132. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. Iur ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Setelah saya ingin menambah beberapa pertanyaan yang sifatnya lebih merupakan *stressing*, ya!

Saudara Prof. Ryaas Rasyid yang amat saya hormati, amat terpelajar.

Coba kita pusatkan dulu posisi dalam sidang Mahkamah ini, dari Pemohon bupati dan wakil bupati, mereka ini sudah dipecat oleh menteri dalam negeri. Maka tentu timbul pertanyaan, jadi bukan menolong pihak Termohon, tapi sekedar sebagai metafor saja. Tentu ada pertanyaan, orang awam pun bertanya. Jangankan pihak Termohon, Prof. Yusril Ihza Mahendra, apakah bupati dan wakil bupati ini punya *legal standing* untuk menjadi Pemohon dalam persidangan ini? Bagaimana pendapat Ahli tentang ini? Seorang bupati dan wakil bupati sudah dipecat oleh menteri dalam negeri. Pemecatannya pun tidak pernah dalam satu sidang terbuka DPRD, tapi bagaimana? Hanya diserahkan surat saja ya? Bagaimana apakah punya *legal standing*? Ini masalah yang penting sekali buat pelajaran kita, perkembangan tata negara kita ke depan.

**133. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. RYAAS RASYID**

Sebenarnya kalau melihat kasus ini dan melihat undang-undang tentang pemberhentian tanpa usul DPRD, maka Keputusan Mendagri itu tidak punya dasar hukum. Dengan demikian keputusannya bisa

dipersoalkan begitu, sah atau tidak. Oleh karena dia tidak mengacu kepada undang-undang.

**134. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. Iur ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Jadi karena pemberhentian itu sendiri masih dipermasalahkan, apakah bupati dan wakil bupati yang ada sekarang ini, yang di samping saya sebagai klien. Masih tetap masih merupakan bupati dan wakil bupati?

**135. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. RYAAS RASYID**

Secara formal bisa dianggap begitu. Kalau pemberhentiannya tidak sah karena tidak sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, semestinya dia masih secara formal bisa menganggap dirinya sebagai bupati. Walaupun tidak masuk kantor lagi, begitu.

**136. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. Iur ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

*Oke, saya lanjutkan.*

Dipersoalkan dari jalannya proses perkara ini. Apakah bupati itu lembaga negara? Bahkan lebih jauh lagi, apakah menteri dalam negeri juga lembaga negara? Karena disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, dia hanya pembantu. Tapi setahu saya pengertian pembantu, memang itu pejabat publik ya! Pemimpin negara, pemimpin politik, bukan pembantu rumah tangga. Beda itu. Sama-sama istilah pembantu, tapi maknanya itu beda. Pertanyaan saya, apakah menurut Ahli, bupati itu lembaga negara? Dan juga menteri dalam negeri itu lembaga negara?

**137. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. RYAAS RASYID**

Menggunakan istilah lain, keduanya adalah pejabat negara.

**138. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. Iur ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Ya.

**139. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. RYAAS RASYID**

Salah satu buktinya adalah keduanya menerima pensiun sebagai pejabat negara.

**140. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. Iur ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Jadi kesimpulannya,

**141. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. RYAAS RASYID**

Jadi kesimpulannya menteri dalam negeri dan bupati adalah pejabat negara dan diperlakukan sebagai pejabat negara dan berhak atas pensiun atas pejabat negara.

**142. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. Iur ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

*Oke*, ada satu lagi. Mahkamah Konstitusi itu berwenang mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara. Tadi apakah bupati dan menteri dalam negeri lembaga negara sudah dijawab tadi ya! Tersirat ya! Pertanyaan saya adalah menyangkut, apakah makna kewenangan yang bersumber pada Konstitusi itu, itu hanya pengertiannya bersumber pada Konstitusi dalam arti sempit saja, apa yang disebut dalam Konstitusi. Ataukah juga termasuk pengertian secara konstitusional, perundang-undangan yang mengatur turunan daripada kewenangan yang diatur dalam Konstitusi. Ini masalah yang memang menyangkut pemahaman kita, tentang apakah arti kewenangan yang diatur oleh Konstitusi itu? Apakah yang hanya terbatas di situ, apakah juga turunannya yang diatur lebih lanjut secara organik?  
Silakan.

**143. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. RYAAS RASYID**

Ya jelas, bahwa kewenangan konstitusional itu bukan hanya terbatas pada referensi yang tertulis pada Undang-Undang Dasar, tapi pada seluruh undang-undang yang merupakan turunan daripada Undang-Undang Dasar. Karena kalau tidak demikian, kita menjadi kebingungan semua sebagai pelaksana kewenangan. Karena penjabarannya justru dalam undang-undang dan itu yang lebih bisa dipahami publik, karena biasanya bahasa dalam Undang-Undang Dasar itu sangat umum dan harus ditafsirkan lagi.

**144. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. Iur ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Terima kasih, cukup bagi kami.

**145. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Sekaligus tiga-tiganya.

**146. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T**

Masih kepada Prof. Ryaas Rasyid, saya perlu penegasan saja. Apakah menteri dalam negeri bisa memberhentikan bupati tanpa mekanisme pemberhentian, sebagaimana diatur dalam Pasal 29, tanpa ada delegasi dari Presiden. Tapi karena melaksanakan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan berhentinya seorang bupati yang sudah dipilih secara demokratis.

**147. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. RYAAS RASYID**

Putusan Tata Usaha Negara tidak mengurangi kewenangan Presiden untuk mengambil keputusan sesuai dengan undang-undang. Atau Presiden mendelegasikan kepada menteri dalam negeri untuk mengambil keputusan.

Terima kasih.

**148. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T**

Selanjutnya kepada Ahli kedua, Bapak Topo Santoso.

**149. TERMOHON I : Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)**

Majelis yang terhormat, boleh kami menyampaikan pendapat dulu? Boleh kami mengusulkan sebelum beralih kepada sesi yang lain. Apakah kami diberikan kesempatan menanyakan kepada Ahli, Saudara Prof. Ryaas Rasyid supaya tidak beralih terlebih dahulu?

**150. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Itu tadi saya hanya mau mengelola waktu secara efisien saja, makanya tiga-tiga ditanya, biar juga nanti ditanya oleh Pemohon, tiga-tiga. Bagaimana baiknya, boleh juga. Tapi akibatnya menjadi panjang kalau siapa tahu nanti ada hal yang sama nanti yang perlu ingin disampaikan oleh Ahli yang dua lagi. Bagaimana kalau kita selesaikan dulu? Sama saja biar nanti sekalian, begitu ya?

Silakan, tapi tolong pertanyaan yang sudah kalau memang ada yang berbeda, boleh juga. Ahli tidak perlu sama, namanya juga Ahli.

Silakan, silakan.

**151. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T**

Terima kasih.

Saudara Topo Santoso, Anda dulu pernah lama berkiprah sebagai Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Berdasarkan pengalaman Saudara di sana, coba Anda jelaskan bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemilihan kepala daerah, khususnya dalam kaitan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Bekasi masa jabatan 2003-2008?

**152. AHLI DARI PEMOHON : TOPO SANTOSO, S.H., M.H.**

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati,

Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. *Pertama*, secara umum, proses pemilihan baik tingkat pusat, pemilihan umum, maupun pemilihan kepala daerah, memiliki beberapa karakteristik yang sama, sifat yang sama. Antara lain, misalnya ada proses yang disebut pencalonan, kemudian proses pemilihannya sendiri, dan kemudian proses untuk menyatakan hasil pemilihan. Dan dalam setiap proses tersebut, tersedia mekanisme untuk membantahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ada. Di luar mekanisme tersebut, maka upaya untuk membatalkan masing-masing proses tidak diperkenankan, itu secara umum.

**153. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T**

Coba Saudara Ahli jelaskan, apa saja syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang mengenai pemberhentian seorang bupati?

**154. AHLI DARI PEMOHON : TOPO SANTOSO, S.H., M.H.**

Baik. Kami ingin langsung saja kepada konteks persoalan perkara yang sedang dibicarakan, yang tadi oleh Saksi sudah disampaikan bahwa prosesnya dilakukan mulai tahap pencalonan, kemudian proses pemilihan hingga penetapan hasilnya secara demokratis. Kalau saya berpendapat, mengenai masalah Bupati dan Wakil Bupati Bekasi yang diberhentikan atau yang karena S.K. 131 dan S.K. 132 tahun 2006 dari Mendagri mengakibatkan berhenti, maka menurut hemat saya ada dua persoalan:

1. Bahwa Keputusan Mendagri tersebut bertentangan dengan sifat dan ketentuan pemilihan yang demokratis.
2. Tindakan Mendagri tersebut tidak sesuai dengan esensi Putusan MA yang berkaitan dengan perkara ini, Nomor 436 Tahun 2004.

Izinkan saya untuk menguraikan mengenai yang pertama, bahwa Keputusan Mendagri Nomor 131 dan Nomor 132 Tahun 2006, itu



bertentangan dengan sifat dan ketentuan pemilihan yang demokratis. arena keputusan tersebut yang pada akibatnya atau pada prinsipnya memberhentikan Saudara Saleh Manaf dan Solihin Sari sebagai Bupati dan Wakil Bupati merupakan tindakan yang bertentangan dengan sifat dan ketentuan pemilihan kepala daerah yang demokratis, yang dalam konteks Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berlaku pada saat itu dilaksanakan oleh DPRD. Mendagri tidak berwenang memberhentikan atau mengeluarkan keputusan yang berimplikasi pada berhentinya bupati dan wakil bupati. Karena Mendagri tidak memiliki kewenangan melakukan tersebut. Hal ini didasarkan pada:

*Pertama*, pada prinsipnya Keputusan Mendagri atau Pemerintah untuk mensahkan Bupati atau Wakil Bupati tidak berdiri sendiri melainkan hanya tindakan prosedural sebagai hasil tindak lanjut penetapan DPRD berdasar hasil pemilihan yang Demokratis yang tadi sudah disampaikan oleh Saudara para Saksi, yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bekasi sehingga sudah sah secara hukum dan tidak ada gugatan mengenai itu. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 40 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil kepala Daerah yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala Daerah oleh DPRD dan disahkan oleh Presiden. Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 151 Tahun 2000 berbunyi "Apabila hasil penghitungan suara satu pasangan calon telah mendapat perolehan suara sekurang-kurangnya, setengah ditambah satu dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, pemilihan calon tersebut dinyatakan selesai. Jadi pemilihan secara demokratis telah dilakukan. Hasil pemilihan yang demokratis hanya bisa dilawan dan dibatalkan atau *avoidance* melalui cara tertentu yang spesifik melalui apa yang dikenal sebagai *election petition* atau *election dispute* yang putusannya harus selesai sebelum pejabat hasil pemilihan itu disahkan dan dilantik. Dalam kaitan perkara Bupati dan Wakil Bupati yang sedang kita bahas pada hari ini, proses untuk menyelesaikan gugatan hasil pemilihan atau *election petition* atau *election dispute* itu, dilakukan secara prosedural dan menurut PP serta tata tertib dilakukan oleh Panitia Pemilih atau Panlih melalui mekanisme uji publik sebagaimana ditentukan pada Pasal 9 PP 151 Tahun 2000 *juncto* Pasal 7 Keputusan Pimpinan DPRD 16 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa Panlih mempunyai tugas huruf G melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan uji publik apabila terdapat pengaduan. Jadi dalam konteks Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 *election dispute*-nya dilakukan melalui mekanisme itu. Pasal 32 Keputusan DPRD Nomor 14 Tahun 2003 yang pada intinya menyatakan bahwa Panlih melakukan pengujian publik untuk menerima pengaduan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran yang pada saat itu hanya spesifik, *money politic* saja. Tidak ada *ground of petition* yang lain, yang diduga terjadi sebelum, selama dan setelah rapat paripurna khusus tingkat satu yang berlangsung selama 3 (tiga)

hari kerja. Jadi setelah proses itu dilewati maka tidak ada lagi upaya untuk menggugat hasil pemilihan. Dengan demikian jika hasil pemilihan tersebut tidak disanggah dan dibatalkan melalui mekanisme *election dispute* atau *election petition* maka hasil tersebut tidak dapat diganggu gugat lagi. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah proses pengesahan atau peresmian pejabat tersebut. Dalam kasus Bupati, Wakil Bupati yang sedang kita bahas pada hari ini, proses pemilihan sudah dilangsungkan, tidak ada protes yang tadi sudah disampaikan oleh para saksi, tidak ada protes atau gugatan pada proses *election petition*-nya atau *election dispute*-nya, adapun permasalahan ricuh, itu soal lain tetapi mengenai hasil pemilihannya tidak ada *dispute* atau tidak ada gugatan. Yang mekanismenya dilakukan melalui uji publik oleh Panlih dan itu sudah dilakukan selama 3 hari dan tidak ada gugatan. Dan kemudian sudah dikeluarkan penetapan DPRD tentang pengesahan pejabat yang bersangkutan. Dengan demikian masalah pemilihan dan pengesahan Bupati dan Wakil Bupati periode 2003-2008 dari kabupaten Bekasi sudah selesai dan tidak ada lagi permasalahan menyangkut pemilihan Bupati atau Wakil Bupati. Jadi hal-hal yang tadi kami uraikan di atas, itu dapat disepadankan, di-*analog*-kan dengan ketentuan Pilkada yang diatur pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Dimana seorang kepala Daerah yang dipilih secara Demokratis oleh Rakyat secara langsung, itu ditetapkan oleh KPUD dan hanya dapat diganggu gugat melalui *election petition* atau *election dispute* yang diajukan kepada Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi dan tidak bisa melalui cara lain. Jika mekanisme gugatan itu sudah diselesaikan maka calon terpilih itu kemudian ditetapkan dan dilantik. Selanjutnya tidak ada lagi gugatan melalui PTUN atau peradilan lainnya. Barang kali itu yang bisa.

Terima kasih.

**155. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T.**

Terima kasih. Saudara Ahli.

*Kedua*, apakah Mendagri bisa memberhentikan Kepala Daerah berdasarkan suatu Putusan Tata Usaha Negara?

**156. AHLI DARI PEMOHON I: TOPO SANTOSO, S.H., M.H.**

Terima kasih Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, izinkan saya menjawab pertanyaan kedua. Mengenai pertanyaan apakah tindakan Mendagri memberhentikan seorang Bupati, Wakil Bupati berdasarkan putusan PTUN maka izinkan kami berpendapat. Menurut hemat kami, Mendagri tidak dapat memberhentikan bupati atau wakil bupati berdasar suatu Putusan PTUN. Hal ini didasarkan pada:

*Pertama*, Putusan PTUN dalam kasus Bupati dan Wakil Bupati Bekasi tidak dapat dijadikan sandaran mengeluarkan suatu keputusan yang implikasinya pada pemberhentian Bupati, Wakil Bupati Bekasi dari kedudukannya sebab ada 3 hal.

1. Putusan PTUN tidak dapat mengkoreksi proses pencalonan, proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dalam suatu pemilihan. Tidak bisa dikoreksi kalau di PTUN.
2. Putusan PTUN tidak dapat mengkoreksi proses pemilihan Bupati, Wakil Bupati.
3. Putusan PTUN tidak dapat mengkoreksi hasil pemilihan kepala daerah. Jadi baik proses pencalonan misalnya persoalan bakal calon mejadi calon. Apakah perlu izin atau tidak, izinnya dari siapa. Itu tidak kewenangan PTUN untuk memprosesnya atau untuk menyelesaikannya. Itu betul-betul menjadi kewenangan panitia pemilih yang memproses dan ditetapkan oleh DPRD sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sehingga tidak ada mekanisme yang lain yang bisa digunakan untuk membatalkan proses pencalonan tersebut.

*Kedua*, PTUN juga tidak dapat mengkoreksi proses pemilihannya pemilihan dari Bupati atau Wakil Bupati. Masalah proses pemilihan menjadi tanggung jawab Panitia Pemilih dan hasilnya ditetapkan oleh DPRD. Dan proses yang terjadi di dalam pemilihan itu tidak dapat dikoreksi oleh PTUN, tidak ada satu pun ketentuan perundang-undangan yang khusus terkait dengan pemilihan ini, pemilihan kepala daerah pada konteks Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 itu yang memberi landasan kepada pengadilan, PTUN khususnya untuk membatalkan atau memeriksa atau memutuskan mengenai hasil pemilihan kepala daerah.

*Ketiga*, Putusan PTUN tidak dapat mengkoreksi hasil pemilihan. Putusan PTUN ini tidak dapat mengkoreksi hasil pemilihan kepala daerah yang sudah ditetapkan oleh DPRD sebab upaya untuk mengkoreksi hasil pemilihan hanya bisa dilakukan melalui *election petition* atau *election dispute* saja yang dalam konteks waktu itu dilakukan melalui uji publik yang sudah dijalankan oleh Panlih. Dengan demikian menjalankan suatu perintah dari PTUN oleh Mendagri untuk implikasinya membatalkan Bupati, Wakil Bupati terpilih adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun esensi dari pemilihan yang demokratis.

#### **157. KUASA HUKUM PEMOHON : ALI NURDIN, S.H., S.T.**

Terima kasih Ahli.

Terakhir buat Ahli Topo Santoso, apakah ada sengketa akibat pemberhentian ini?

**158. AHLI DARI PEMOHON I : TOPO SANTOSO, S.H., M.H , S.H., M.H.**

Terima kasih Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, izinkan saya menjawab pertanyaan ketiga mengenai apakah pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati ini oleh Mendagri kemudian menghasilkan suatu sengketa. Menurut hemat kami pemberhentian Bupati atau Wakil Bupati oleh Mendagri tanpa melalui keputusan DPRD ataupun pendelegasian kewenangan dari Presiden dalam beberapa kasus yang lain merupakan tindakan yang tidak memiliki landasan sesuai dengan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini dilandasi antara lain:

1. Alasan-alasan pemberhentian kepala daerah sudah diatur secara jelas dan tegas oleh Undang-undang dan bersifat limitatif khususnya dalam Pasal 29 sampai 31 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.
2. Subjek atau lembaga yang berwenang untuk memberhentikan atau mengusulkan pemberhentian juga telah diatur secara tegas dan limitatif dalam Pasal 29 sampai 31 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.
3. Proses pemberhentiannya juga sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal-pasal tersebut sebagaimana saya sampaikan.
4. Tindakan Mendagri yang membatalkan SK yang berakibat pemberhentian Bupati, Wakil Bupati adalah bertentangan dan tidak sesuai dengan alasan pemberhentian, tidak sesuai dengan subjek atau lembaga yang berwenang memberhentikan atau mengusulkan dan tidak sesuai dengan proses atau prosedur pemberhentian yang sudah diatur secara limitatif dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Terima kasih

**159. KUASA HUKUM PEMOHON : ERI HERTIAWAN, S.H., LL.M.**

Akan kami lanjutkan Majelis yang terhormat.

Saudara Ahli yang kami muliakan, dalam konteks pemilihan Bupati, Wakil Bupati Bekasi, apakah suatu *constitutive substantial value* dapat dikesampingkan semata-mata hanya berdasarkan suatu *administrative value*?

**160. AHLI DARI PEMOHON I : TOPO SANTOSO, S.H., M.H.**

Baik. Terima kasih.

Ini, kami sangat tertarik dengan pertanyaan ini oleh karena kami khawatir apabila persoalan yang menyangkut Kabupaten Bekasi ini, kemudian tidak dituntaskan oleh sistem hukum kita khususnya oleh Majelis Mahkamah Konstitusi ini. Maka ada kekhawatiran bahwa di kelak kemudian hari ada hasil-hasil dari pemilihan demokratis melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dari berbagai daerah yang dipilih secara substansi itu sudah demokratis, sudah benar, sudah tepat mewakili pilihan rakyat. Kemudian karena alasan-alasan prosedural, alasan-alasan

teknis, formal, berkas-berkas pengiriman, pengiriman berkas dan sebagainya yang kemudian diproses di PTUN lalu dibatalkan. Maka pilihan rakyat itu menjadi hancur, menjadi tidak berguna dengan alasan teknis prosedural yang menyangkut berkas-berkas sehingga menurut hemat saya, ini adalah problem besar bagi kita di dalam meneruskan proses demokratisasi.

Terima kasih.

**161. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Ya. Dilanjutkan Dr. Denny.

**162. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. IUR ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Ya, kami akan lanjutkan dengan Ahli berikutnya Saudara Dr. Denny Indrayana, Saudara pengajar hukum tata negara di Universitas Gajah Mada. Saya akan mulai dengan masalah yang pokok saya dulu. Dipersoalkan dengan *legal standing* daripada Pemohon dan Termohonnya bupati dan wakil bupati. Coba Saudara berikan pendapat Saudara apakah Bupati dan Wakil Bupati ini yang sekarang mengajukan gugatan atau permohonan kepada Mahkamah yang mulia ini memang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya. Sebab hal ini di-*challenge* oleh pihak Pemohon.

**163. AHLI DARI PEMOHON : DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M., Ph.D.**

Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, yang terhormat.

Saya sudah menyiapkan *power point* yang bisa menjelaskan pertanyaan itu, izinkan untuk ditayangkan, bukan yang itu, yang di atas. Sebelumnya saya ingin minta izin untuk membacakan halaman 1 saja karena halaman 1 ini penting, berkait dengan pembukaan saya sebelum masuk ke pertanyaan dari Dr. Adnan Buyung Nasution tadi. Saya ingin menegaskan bahwa yang bertanda tangan dalam pendapat hukumnya yang nanti akan disampaikan Saudara terima adalah saya sendiri, Denny Indrayana, dan perlu digarisbawahi bahwa pendapat hukum ini juga disetujui substansinya dan karenanya juga merupakan pendapat hukum dari Prof. Dr. Sri Sumantri. Hal mana dibuktikan dengan ditandatanganinya atau di-*counter side* pendapat hukum ini oleh beliau. Jadi mudah-mudahan ada estafet sedikit, mudah-mudahan saya ketularan sebentar lagi bisa seperti Prof. Dr. Sri Soemantri lah. Tetapi yang jelas ini perlu disampaikan karena saya merasa terhormat telah bisa membuat pendapat hukum yang kemudian disetujui oleh beliau. Secara etika saya pikir ini perlu saya tegaskan bahwa pendapat hukum

ini dalam beberapa hal mengutip pendapat pakar yang beberapa diantaranya merupakan hakim Konstitusi dalam perkara *a quo*, hal itu karena masih amat terbatasnya literature Indonesia yang berkaitan dengan sengketa kewenangan lembaga negara serta karena ahli yakin bahwa Majelis Hakim Konstitusi Yang terhormat tetap dapat memutus kasus *a quo* secara independent, imparial, dan impersonal guna menjunjung tinggi etika persidangan, Ahli tidak akan menyebutkan langsung nama Hakim Konstitusi yang bersangkutan tetapi tetap akan mencantumkan dalam catatan kaki sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik ahli, karena telah mengutip pendapat yang bersangkutan. Jadi saya pikir itu perlu saya tegaskan sebelum saya memberikan pendapat sebagaimana yang telah saya siapkan di *power point*. yang jelas saya ingin menguraikan dua hal berkaitan dengan kasus *a quo*. *Pertama*, tentang kedudukan hukum para pihak, tadi ditanyakan oleh Dr. Adnan Nasution dan yang *kedua*, adalah apakah Mahkamah Konstitusi berwenang dengan segala hormat saya yakin, sebenarnya saya sedang menabur garam di laut karena para Hakim Konstitusi didepan sangat mafhum dengan persoalan ini. Tetapi untuk sama-sama saling belajar, saya juga sedang belajar izinkan saya menguraikan satu persatu kedua hal tersebut kalau ada yang keliru mudah-mudahan bisa dikoreksi kalau tidak kita bersama-sama memahami duduk persoalan kasus ini bagaimana.

*Pertama*, tentang kedudukan para pihak singkat saja tentunya kita mengacu pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar Pasal 61 dan saya kutip dalam *LO* saya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri yang berkaitan dengan Pilkada Depok, sederhananya begitulah Pilkada Depok. Di Pilkada Depok itu ada tiga hal yang harus diperhatikan pada saat bicara *legal standing*. *Pertama*, apakah Pemohon maupun Termohon merupakan lembaga negara? Nanti belakangan saya menggunakan istilah yang lain ada lagi Lembaga Negara supaya lebih jelas. *Kedua*, Pemohon harus mempunyai kewenangan konstitusional yang dipersengketakan yang di situ dalam Putusan disebut kewenangan konstitusional itu diambil alih, ada dua kriteria diambil alih dan atau terganggu. Jadi tidak hanya diambil alih tapi terganggu, saya hanya mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi yang *ketiga*, ada *causal verband* ada hubungan sebab akibat antara Pemohon dengan sengketa kewenangan yang dipersoalkan. Pertanyaannya, apakah Pemohon itu merupakan lembaga negara? Tadi pertanyaan dari Dr. Adnan Nasution, saya menegaskan posisi saya, pendapat saya adalah Pemohon dalam hal ini Bupati/Wakil Bupati Bekasi mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*. Saya mempunyai beberapa alasan; *pertama*, kita memang punya poblematika *legal standing*. *Satu*, ketidakadaannya kejelasan apa itu *legal standing*. *Kedua*, orang masih berdebat tentang interpretasi apakah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Pasal 24C itu, dua ini menurut saya adalah problematika *legal standing* kita. Putusan Mahkamah Konstitusi mungkin dari sini akan lebih jelas bisa menguak

misteri tentang *legal standing* lembaga negara itu karena ini salah satu perkara yang paling bisa menjawab hubungan atau pertanyaan misteri *legal standing* itu, tentang ketidakjelasan aturan kalau kita bandingkan sebelum perubahan contohnya ada sebenarnya dalam Tap MPR Nomor 3 yang mengatur tentang hubungan Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara. Setelah perubahan justru tidak diatur secara eksplisit artinya ini perlu saya garis bawahi apa itu Lembaga Negara yang bisa bersengketa dihadapan Mahkamah Konstitusi itu diserahkan kepada penafsiran, kalau Mahkamah Agung yang mereka singkat *the nine of solomon*, sembilan Sulaiman yang ada di depan, hakim-hakim yang menjadi garda depan Konstitusi walaupun hari ini ada delapan, saya pikir yang satu lagi berhalangan. Saya tadi mengatakan akan menggunakan istilah yang lain saya pikir lebih tepat sebenarnya pada saat kita bicara tentang siapa yang bersengketa dalam sengketa kewenangan lembaga negara kita menggunakan istilah *constitutional organ*, organ Konstitusi bukan lembaga negara, kenapa? Karena saya pikir perlu dibedakan antara lembaga negara atau *state organ* dengan organ Konstitusi atau *constitutional organ*. Ini saya kutip dari buku HTN di Jerman dan judulnya *Constitutional Law and Germany*, kemudian kalau bicara lembaga negara itu berarti lebih jelas *state organ*-nya itu lebih luas, sedangkan *constitutional organ* itulah yang dimaksud oleh Pasal 24C, jadi kalau kita bicara Pasal 24C lembaga kewenangannya diberikan kewenangannya oleh Undang undang Dasar itu maknanya menurut saya adalah organ Konstitusi bukan lagi lembaga negara karena lembaga negara lebih luas. Jadi kesimpulannya untuk menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara tidak cukup hanya sebagai lembaga negara, kalau pengujian Undang-undang bisa sebagai lembaga negara, tapi untuk maju sebagai pihak Pemohon maupun Termohon dalam sengketa kewenangan dia tidak cukup hanya sebagai lembaga negara tapi sebagai organ Konstitusi juga. Saya kembali hanya mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 5 mengatakan mahkamah berpendapat bahwa: "dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, istilah lembaga negara tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang disebutkan dalam Undang Undang Dasar yang keberadaannya atas dasar perintah Konstitusi, tetapi ada juga lembaga negara yang dibentuk atas perintah Undang-undang dan bahkan dalam lembaran negara yang dibentuk atas dasar Keppres". Jadi ingin saya tegaskan lembaga negara itu lebih luas daripada organ Konstitusi, saya mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi organ Konstitusi itu apa? Pasal 24C itu berbicara apa? Menurut saya organ Konstitusi itu adalah lembaga negara yang satu eksistensinya, keberadaannya dan dua kewenangannya bersumber dari Undang-Undang Dasar. Artinya, eksistensi konstitusionalnya dan kewenangan konstitusionalnya itu diatur dalam Undang Undang Dasar, itu organ Konstitusi. Sekali lagi saya mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak jauh-jauh lebih gampang kalau bicara Putusan Mahkamah Konstitusi di hadapan Hakim-hakim Konstitusi

soalnya. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang kekuasaan kewenangannya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, Mahkamah bukanlah organ undang-undang, melainkan organ Undang-Undang Dasar, ini Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, putusan nomor 66 mengatakan demikian Tahun 2004 dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Ikadin. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang kekuasaan dan kewenangannya ditentukan oleh Undang Undang Dasar, Mahkamah organ undang-undang, melainkan Undang-Undang Dasar. Ada *dissenting opinion* dari dua hakim, Putusan 068 dalam permohonan DPD dan sengketa kewenangan di situ ditegaskan disebut juga kata-kata organ Konstitusi. Konstitusi merupakan hukum yang tertinggi dalam suatu negara dan juga Konstitusi sebagai kerangka kerja sistem pemerintahan dan sebagai sumber kewenangan organ-organ Konstitusi. Sebagai perbandingan, saya ingin menegaskan memang ada istilah organ Konstitusi ini untuk kita mengartikan Pasal 24C, supaya lebih tepat daripada lembaga negara. Pasal 181 ayat (1) Konstitusi Afrika Selatan misalnya pada saat bicara *human right comission, electoral comission*. Itu mengatakan komisi-komisi itu adalah komisi independen itu tidak hanya lembaga negara *state institution*, tetapi juga adalah organ Konstitusi yang independen, *independent constitutional organ*. Ini saya kutip dari Bukunya Jacques Matola dan Cyrill Ramafosa, *Constitutional Law*, tapi dia lebih bicara tentang Afrika Selatan. Jadi, saya masuk menjawab pertanyaan guru saya Dr. Adnan Nasution, apakah bupati merupakan organ Konstitusi? Sebelumnya saya ingin menegaskan bahwa penyebutan bupati berarti wakil bupati, kenapa? Seperti Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disamping dua organ jabatannya dapat dibedakan juga merupakan satu kesatuan institusi kepala daerah, ada pendapat yang menyatakan demikian, bupati sebagai organ Konstitusi ini saya ambil terutama dalam Pasal 18 ayat (4) yang mengatakan gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah, artinya Kepala Pemerintah Daerah Bupati mempunyai kewenangan sebagai pemegang mandat fungsi eksekutif di Kabupaten menurut Konstitusi kita. Kepala Pemerintah Daerah, apa argumen-argumen lain untuk menegaskan Bupati mempunyai *legal standing*, ada enam yang saya akan sampaikan selain Pasal 18 ayat (4). Tadi yang pertama. *Kedua*, adalah Bupati jelas merupakan unsur Pemerintah Daerah yang diatur dalam Konstitusi Pasal 18 ayat (2), (5) dan (6). Argumen ketiganya bupati sendiri tanpa DPRD dapat mempunyai *legal standing* tergantung kasus *in concreto*. Ada pendapat yang mengatakan apakah DPRD dan gubernur sendiri-sendiri mendapat *legal standing*, maksudnya dalam kasus kewenangan lembaga negara itu tergantung kasusnya, saya berpendapat dalam kasus ini, ini kasus dimana Bupati bisa berdiri sendiri mempunyai *legal standing* untuk menjadi Pemohon. Argumen keempat, kewenangan konstitusional adalah kewenangan yang langsung dari Undang-Undang Dasar ataupun



diturunkan dari Undang Undang Dasar. Tadi menegaskan jawaban Prof. Ryaas Rasyid, jadi kalau hanya diartikan yang ada dalam Undang-Undang Dasar menurut saya tidak tepat, ada pendapat yang mengatakan kalau itu diturunkan dari Undang-Undang Dasar, apalagi Undang-undang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang hal ini disebut secara eksplisit dalam Pasal 18 maka ini jelas terkait dengan Konstitusi, ada pendapat yang mengatakan bentuk berdasarkan Konstitusi maupun yang secara langsung undang-undangnya diatur dan diturunkan dari Undang-Undang Dasar, tidak hanya diatur bisa diturunkan. Saya mengartikan kata diturunkan itu Undang-undang Pemerintah Daerah juga undang-undang yang memberikan kewenangan konstitusional terhadap pemerintah daerah termasuk bupati. *Kelima*, dalam Putusan Pilkada Depok ini interpretasi saya ada pertimbangan hukum yang menegaskan bahwa, bahwa Kepala Daerah dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota terpilih menurut ketentuan masih mempersyaratkan pengesahan pengangkatan oleh menteri dalam negeri atas nama Presiden dan pelantikan oleh gubernur atas nama Presiden. Jadi pada saat itu yang dipersoalkan adalah tidak adanya pelantikan, interpretasi saya kemudian kalau begitu, kalau ada pelantikan berarti Walikota bisa menjadi organ Konstitusi, mungkin interpretasi saya keliru. Tapi itulah yang saya baca dari Pilkada Depok, pada saat itu Badrul Kamal dipersoalkan pelantikannya, syarat-syarat administratifnya tidak dipersoalkan apakah dia, bukan organ Konstitusi karena dia walikota. *Keenam*, ini agak *remeh temeh* tapi *last but not least* sebenarnya kalau bicara sering diungkap huruf kecil huruf besar yang huruf besar itu justru Bupati, Gubernur, Walikota itu. Pemerintahan Daerah yang oleh beberapa pendapat adalah organ Konstitusi justru huruf kecil, saya ingin menegaskan walaupun ini kecil dari segi *legal drafting* justru lebih kuat untuk mengatakan Bupati, Walikota dan Gubernur itu sebagai organ Konstitusi dibanding Pemerintahan Daerah yang justru ditulis dengan huruf kecil. Jadi kesimpulan saya *satu*, bupati itu kepala pemerintah daerah eksekutif di Kabupaten. *Dua*, unsur pemerintah daerah. *Tiga*, apakah bupati bisa menjadi pihak? Tergantung kasusnya. *Empat*, kewenangan konstitusionalnya ada dalam Undang-Undang Dasar dan diturunkan dari Undang-Undang Dasar dalam kasus Pilkada Depok. *Keenam*, tadi agak *drafting*, saya berpendapat bupati adalah organ Konstitusi karenanya Pemohon dalam kasus *a quo* adalah juga mempunyai *legal standing*. Ada pendapat tadi dikatakan pemberhentian itu menghilangkan *legal standing*, saya pikir itu tidak tepat, kenapa? Karena *satu*, pemberhentian itulah sebenarnya yang menjadi objek sengketa kewenangan lembaga negara, inilah objek yang ingin diuji dihadapan kita. *Kedua*, pemberhentian. Tadi sudah dijelaskan itu sebenarnya tidak berwenang Mendagrinya justru tidak boleh menjadi dasar menghilangkan *legal standing* Pemohon, kenapa demikian? Saya kasih ilustrasi saja. Misalnya, tiba-tiba Presiden SBY dihentikan tanpa melalui proses *impeachment*, misalnya KPU bilang itu kemarin salah

hitung, kita hentikan. MPR memberhentikan tanpa proses *impeachment*, prosesnya tidak betul tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, apakah Presiden SBY kehilangan *legal standing* untuk hadir di hadapan Mahkamah Konstitusi untuk bilang saya diberhentikan tidak secara sah, tentu Presiden SBY menurut saya harus diberi kesempatan untuk men-*challenge* proses pemberhentiannya itu, analog dengan itu menurut saya Bupati Bekasi harus diberi kesempatan untuk men-*challenge* proses pemberhentiannya yang sekarang dipersoalkan dalam sidang yang terhormat ini. Bagaimana dengan Termohon, sebetulnya ingin minum tapi takut *contempt of court*, bisa saya teruskan ini ya, minta maaf! Tapi menurut saya tentang Pemohon ini saya ingin singkat saja Presiden, saya tidak ingin panjang lebar tentang Presiden. Mendagri mungkin terpaksa agak panjang, DPRD Bekasi juga agak panjang -panjang. Kalau Presiden ada putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah menegaskan perkara Dewan Perwakilan Daerah yang mengatakan Presiden adalah organ Konstitusi. Selesai sampai di situ. Kemudian tentang Mendagri, ada lima argumen. *Pertama*, eksistensinya ada pada Pasal 17, secara interpretasi Konstitusi, *constitutional interpretation*. Saya pikir Mendagri masuk kategori maaf, menteri yang membidangi urusan dalam negeri, itu argumen yang kedua. Argumen yang ketiga, Mendagri itu wajib ada dalam ketatanegaraan kita. Kenapa? Karena ada triumvirat. Kalau Presiden atau Wakil Presiden tidak bisa, maka triumvirat; Mendagri, Menlu, Menhan. Artinya Mendagri harus ada, untuk menegaskan bahwa dia adalah organ Konstitusi. *Keempat*, dalam jawaban Termohon, saya mengutip, ada kalimat dari Presiden, Termohon I, setiap menteri negara termasuk Termohon kedua. Termohon kedua adalah Mendagri, memiliki kewenangan atribusian yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan. Saya mengutip, apa yang disampaikan oleh Termohon I. Artinya menurut saya, kewenangan kontribusi atribusi menurut Philip Hardjon, ada kewenangan yang melekat pada suatu jabatan. Ini artinya Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan konstitusional. Saya ingin membandingkan sebagai perbandingan saja. Di Afrika Selatan, ada kasus tentang batas wilayah dimana Menteri Dalam Negeri, kurang lebih begitu, *minister for presidential affairs of constitutional development*, digugat oleh provinsi Western Cape. Jadi provinsi menggugat Menteri Dalam Negerinya. Kira-kira kurang lebih begitulah, untuk menyatakan bahwa Mendagri bisa menjadi pihak dalam sidang Mahkamah Konstitusi bukan aneh, itu terjadi di Afrika Selatan.

Jadi lima argumen itu, saya tidak perlu ulang adalah pendapat saya untuk menegaskan bahwa Mendagri adalah organ Konstitusi. Bagaimana dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah? Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ada juga lima argumen yang kurang lebih sama dengan bupati. *Pertama*, eksistensi ada dalam Pasal 18 ayat (3), kenapa? Karena bupatinya melaksanakan fungsi eksekutif, konstitusionalitasnya tentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga

mempunyai kewenangan legislatif. *Kedua*, dia unsur Pemerintahan daerah. *Ketiga*, secara *a contrario*, kalau Pasal 18 ayat (4) bupati kepala pemerintahan daerah maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga legislatif, organ Konstitusi seperti itu. *Keempat*, sekali lagi apakah bupati maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bisa menjadi pihak tergantung kasus *in concreto*-nya.

*Kelima*, sekali lagi masalah diturunkan. Jadi Undang-undang Pemerintahan daerah itu turunan yang sangat tegas *cantolan*-nya ada dalam Undang-Undang Dasar. Sehingga Undang-undang Pemerintahan daerah memberikan kewenangan konstitusional terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apa sengketa kewenangan, itu menjawab *legal standing*.

Sekarang saya ingin masuk sengketa kewenangan di mana sekali lagi, Putusan Nomor 002 tentang Depok, mengatakan sengketa kewenangan terjadi karena apabila ada kewenangan konstitusional yang diambil alih atau terganggu oleh tindakan Termohon. Menurut saya karenanya ada dua sengketa kewenangan lembaga negara. *Pertama*, organ Konstitusi dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya mengambil alih dan atau mengganggu. Jadi dilaksanakan, kewenangan Konstitusi dilaksanakan. Tapi dalam pelaksanaan itu organ Konstitusi mengganggu kewenangan atau mengambil alih kewenangan yang lain. *Kedua*, tidak dilaksanakan. Jadi melaksanakan itu bisa mengambil alih dan mengganggu, tidak melaksanakan juga bisa mengambil alih dan mengganggu. Dia mempunyai kewenangan konstitusional. Tetapi tidak melaksanakan, itu juga bisa menyebabkan sengketa kewenangan. Ini kaitannya nanti dengan Termohon III. Yang akan saya jelaskan belakangan.

Apa sengketa kewenangannya, dari kemarin ada pertanyaan. Menurut saya ada dua sengketa kewenangan. Pertama, Termohon II, Mendagri telah mengganggu kewenangan konstitusional para Pemohon, bupati. Ketika melakukan pemberhentian di luar kewenangan konstitusional yang dimilikinya, itu sengketa kewenangan yang pertama. Hal yang kedua, tindakan Termohon III, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bekasi yang membiarkan kewenangan konstitusional hanya untuk memberhentikan Pemohon dilangkahi, dalam tanda kutip oleh Termohon II, Mendagri, telah mengganggu kewenangan konstitusional Pemohon. Jadi menurut saya dua inilah yang paling kelihatan sebagai sengketa kewenangan. Sengketa kewenangan yang pertama, pemberhentian secara inkonstitusional oleh Pemohon, terjadi karena Pemohon diberhentikan tidak secara demokratis. Padahal Pemohon sebagai organ Konstitusi mempunyai hak konstitusional untuk di pilih secara demokratis. Artinya, pemberhentiannya juga harus secara demokratis. Termohon II, Menteri Dalam Negeri telah memberhentikan Pemohon secara tidak demokratis karena mendasarkan kepada PTUN, tadi sudah di jelaskan. Karena proses pemberhentian yang tidak demokratis tersebut, Termohon II telah mengganggu kewenangan

konstitusional Pemohon. Ini sengketa di situ. Yang kedua, sengketa kewenangan konstitusional berkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bekasi atau Termohon II yang tidak melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Untuk bilang sama Mendagri, itu hak saya untuk memberhentikan, mengusulkan pemberhentian bupati atau Presiden juga bilang begitu tapi itu tidak dilaksanakan. Karena tidak melaksanakan kewenangan konstitusional itu maka kewenangan konstitusional Pemohon terganggu. Kewenangan konstitusional Termohon III untuk terlibat dengan pemberhentian dapat disimpulkan dari Pasal 18 ayat (4) pemilihan yang demokratis artinya pemberhentian yang demokratis dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 32, tadi sudah dijelaskan. Perlibatan Termohon III dalam pemberhentian Pemohon tersebut adalah sejalan dengan prinsip hukum universal *a contrariactus*. Saya tidak perlu panjang lebar dan ini ada dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Saya ingin lompat ke Pemohon berkepentingan langsung, jelas menurut saya karena bupati di sini yang diberhentikan, secara inkonstitusional di luar mekanisme yang ada dalam undang-undang dan Undang-Undang Dasar sebenarnya maka Pemohon tidak bisa melaksanakan kewenangan konstitusionalnya sebagai kepala Pemerintahan dari kabupaten. Jadi dia mempunyai kepentingan langsung.

Karenanya menurut saya, Mahkamah Konstitusi berwenang. Mempunyai yurisdiksi untuk menilai, mengadili kasus ini, dengan tadi pernyataan para pihak yang merupakan organ Konstitusi ada sengketa kewenangan lembaga negara, dua yang tadi saya coba paparkan. Dan memang ada hubungan kausal antara Sengketa Kewenangan dengan Pemohon.

Di persidangan muncul pendapat bahwa ini bukan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi. Ini adalah sengketa tata usaha negara. Saya ingin menyampaikan enam argumen dan kira-kira ingin menguatkan pendapat bahwa ini adalah sengketa tata negara. Sengketa kewenangan lembaga negara dan bukan sengketa TUN. *Pertama*, termasuk keputusan tata usaha negara jika ada keputusan pelaksanaan *executive decision* juga ada keputusan bebas, *discretionary decision*. Jadi dua-duanya itu harus ada, untuk suatu putusan untuk di sebut putusan TUN. Padahal saya baca dari risalah Termohon I mengatakan pada saat memutuskan pemberhentian dengan berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung sebenarnya Mendagri tidak dalam mempunyai keputusan bebas. Kalau dia tidak mempunyai keputusan bebas artinya dua unsur untuk adakan keputusan TUN ini tidak terpenuhi, karenanya ini bukan keputusan TUN. *Kedua*, ke depan menurut saya perkara yang melibatkan organ-organ Konstitusi. Karena tadi bupati adalah organ Konstitusi. Mendagri adalah organ Konstitusi menurut argumen yang saya bangun. Ke depan, itu bukan wilayah tata usaha negara. Itu adalah sengketa tata negara atau sengketa kewenangan antar lembaga negara? Menurut saya sebaiknya ke depan ini di sidangkan tidak di TUN karena menyangkut lembaga-

lembaga negara, menyangkut organ-organ Konstitusi tapi disidangkan di sidang Mahkamah Konstitusi.

Untuk membandingkan di Korea Selatan, pendidikan teman-teman Konsorsium Reformasi Hukum Nasional mengatakan di sana apabila perkara sengketa kewenangan tersebut melibatkan tindakan pemecatan atau penghilangan dua lembaga negara, putusan Mahkamah Konstitusi juga bisa digunakan sebagai dasar hukum, pengembalian sebuah lembaga atas sebuah jabatan. Jadi tidak *a historis*, tidak tampak referensi. Kalau kemudian Mahkamah Konstitusi Indonesia juga mengembalikan jabatan bupati yang diambil secara konstitusional. Karena di Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, Mahkamah Konstitusi bisa mengembalikan jabatan itu dengan putusannya. *Keempat*, apalagi dalam perkara ini ada unsur sengketa antar Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan daerah, antara Mendagri, Presiden dengan Bupati. Menurut saya, dalam hal demikian sebaiknya yang menjadi forum bukan Mahkamah Agung, tapi Mahkamah Konstitusi, kalau sengketanya berkait antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah. Sebagai perbandingan sekali lagi, kenapa saya mengutip lebih banyak Afrika Selatan dan Korea Selatan karena sependek yang saya tahu, untuk tidak mengatakan sepanjang yang saya tahu. Sependek yang saya tahu, Korea Selatan dan Afrika Selatan adalah negara kesatuan. Dan biasanya orang yang men-*challenges* sengketa antar Pemerintah Pusat dengan daerah itu, jangan di Mahkamah Konstitusi karena dikatakan itu unsur federalnya sangat tinggi. Korea Selatan dan Afrika Selatan justru sebagai salah satu contoh negara kesatuan memasukkan yurisdiksi sengketa kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan daerah itu di hadapan Mahkamah Konstitusi mereka. Saya mengutip pasal-pasalnyanya di situ dan terakhir ini mungkin tidak terlalu kuat, tapi saya ingin menegaskan dalam Pasal 18A ayat (1) ada kalimat hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan daerah. Dari situ saya mengatakan, salah satu interpretasinya, kalau sedemikian harus diartikan jika ada hubungan konstitusional kemungkinan juga terjadi sengketa konstitusional, itu Pasal 18A ayat (1).

Kesimpulannya yang *pertama*, menurut saya jelas bahwa tidak ada aturan yang jelas tentang apa itu lembaga negara yang bisa bersidang di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yang memutuskan itu. *Kedua*, lembaga negara yang bisa memajukan harapan Konstitusi adalah organ Konstitusi, *constitutional organ*. *Ketiga*, para pihak dalam perkara ini Termohon dan Pemohon menurut saya adalah organ Konstitusi dan karenanya yang mempunyai *legal standing*. *Keempat*, ada dua sengketa kewenangan, karena Mendagri salah melaksanakan kewenangan konstitusionalnya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak melaksanakan konstitusional untuk protes pemberhentian yang tidak sah. Menurut saya, itu akhirnya sebagai penutup, saya pikir, saya berpendapatlah. Mahkamah Konstitusi sebaiknya atau mungkin menurut pendapat saya, mengabdikan

permohonan *a quo* dan mengembalikan hak dan kewenangan konstitusional Pemohon sebagai bupati dan wakil bupati di Bekasi. Ini sebagai kewenangan, ini sebagai apa.

**164. TERMOHON I : Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)**

Kami keberatan, Majelis.

**165. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Saudara jadi Pemohon jadinya ini.

**166. TERMOHON I : Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)**

Memberi keterangan Ahli tidak dalam posisi seperti itu. Kami keberatan, Saudara Ketua.

**167. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Yang terakhir itu baik, yang kesimpulan tidak usah dibacakan. Sudah cukup, saya rasa ya.

Jadi saya rasa tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. Saya akan beri kesempatan pada Termohon.

Tapi sebelum diteruskan *begini*, ini ada catatan yang saya anggap sangat penting, serius. Roh dari pengadilan itu adalah independensi dan imparialitasnya. Jadi tolong, dan ini sudah berlaku berkali-kali selalu kami ingatkan, para hakim jangan dilibatkan menjadi pihak. Jadi kalau misalnya ada buku, ada tulisan, ada pendapat, itu boleh saja. Tapi jangan pernah dikutip baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon atau pihak siapa saja yang berperkara di sini. Bahwa Anda membacanya, Anda setuju, Anda tidak setuju, ya sudah Anda ambil saja itu sebagai pendapat. Tapi tidak usah disebut di dalam persidangan dan jangan dikutip di dalam dokumen-dokumen. Jadi tadi misalnya, saya persilakan nanti di-*copy* di sampaikan kepada Kepaniteraan. Tapi tolong dicoret dulu nama-nama supaya kita tidak ditarik menjadi pihak di dalam perkara. Jadi saya kira begitu. Asal silakan kalau mau.

**168. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. IUR ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Saya mau memberikan sedikit komentar atau keberatan saya, sekalipun kami memahami motivasi latar belakang pendapat Ketua Mahkamah Konstitusi ini untuk tidak menyebut referensi Hakim Mahkamah Konstitusi yang namanya disebut. Di satu pihak kami

memahami untuk tadi katakan supaya tidak melibatkan atau terlibat. Itu suatu pertimbangan, tapi coba pikirkan dari pertimbangan lain. Seorang ahli yang memberikan pendapat ahlinya untuk menjaga dan menunjang kredibilitasnya kalau saya mengutip suatu pendapat seorang ahli misalnya ahlinya Saudara Jimly Asshiddiqie, saya harus sebut buku mana yang mengatakan begitu. Di saat kapan dia mengatakan begitu, saya mesti tunjukkan, ini Jimly Asshiddiqie bicara apa? Ini kredibilitas seorang ilmuwan, jadi bukan soal mau melibatkan, bukan. Motivasinya adalah kewajiban akademis, menjaga integritas akademik, standar internasional. Jadi kami mohon itu dipertimbangkan juga. Kami setuju tidak usah disebut, misalnya di muka sidang kalau supaya jangan juga mempersulit posisi hakim yang bersangkutan, saya setuju. Tetapi di dalam *paper*-nya, atau dalam pendapat ahlinya, dia harus mempertanggungjawabkan satu masa di baca orang, oleh *researcher* dalam membuat buku, dari mana ini Indrayana ini dapat?

**169. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Sudah, sudah, saya rasa tidak usah diperpanjang, sekali lagi itu untuk kepentingan etika persidangan. Jadi tolong tidak usah disebut, tadi dia juga sudah tidak menyebut, hanya di dalam dokumen ada, niatnya sudah baik.

**170. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. IUR ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Jadi mohon jangan di coret itu.

**171. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Disimpang lagi.

*Okey*, jadi saya kira begitu ya, sama tahu saja.

Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan.

**172. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. IUR ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Ada satu,

**173. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Sekarang sudah pukul 11.50 WIB, jadi tolong, tadi sepertinya sudah dijawab sendiri itu sama apa.

**174. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. IUR ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Ya, memang Ahli kita ini rupanya lebih cepat daripada Pemohonnya menanyakan persoalan, karena sudah di kepalanya penuh, memang saya sudah memahami, mungkin lebih bebas dia lebih bisa secara sistematis mengeluarkan semua pikirannya yang sudah kita pertanyakan. Tapi ada satu hal ini sekarang yang mungkin dia lupa atau belum di simak dengan baik. Karena ini ada kaitan dengan pendapat Ahli lain, yaitu tentang persoalan apakah Keputusan Menteri Dalam Negeri itu merupakan tindakan hukum tata usaha negara atau ruang lingkup tata negara? Pendapat Termohon dulu, karena saya nanti akan kemukakan pendapat ahli lain yang akan saya kemukakan.

Silakan pendapat Ahli bagaimana, Dr. Indrayana?

**175. AHLI DARI PEMOHON : DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M., Ph.D.**

Sebenarnya saya sudah tadi menyampaikan ada enam argumentasi bahwa ini adalah sengketa tata negara. Jadi pertama tidak ada *discretion*, tidak ada kebebasan pada saat mengambil keputusan, padahal harusnya ada kebebasan disitu. Kemudian masalah ini ada menurut saya Bupati dan Wakil Bupati itu adalah lembaga negara dan Mendagri adalah lembaga negara, sehingga ke depan atau mestinya dari sekarang ini adalah yurisdiksi Mahkamah Konstitusi. Lalu beberapa perbandingan di Afrika Selatan dan di Korea Selatan, bahwa memang disana sengketa yang berkait dengan pemerintah pusat dan daerah, yang disini kelihatan muncul sebagai unsur-unsurnya juga merupakan yurisdiksi dari Mahkamah Konstitusi.

**176. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. IUR ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Baiklah, Saudara Ketua berkaitan dengan pendapat Ahli Dr. Indrayana ini, berhubung Ahli yang bersangkutan tidak hadir, hanya memberikan pendapat secara tertulis dan telah kami sampaikan. Ada satu poin yang relevan untuk saya kemukakan pada sidang yang mulia ini, yaitu begini. Apakah Keputusan Menteri Dalam Negeri itu merupakan tindakan hukum tata usaha atau hukum tata negara? Disamping segala alasan, *reasoning* yang sudah dikemukakan oleh Ahli Dr. Indrayana yang masih muda, bahwa visinya ke depan, sangat kita harapkan ke depan perkembangannya. Ada pendapat ahli lain, senior, yaitu Prof. Dr. Harun Alrasyid, yang tidak bisa hadir. Pendapat Beliau ini saya bacakan, apakah Pengadilan Tata Usaha Negeri merupakan tindakan hukum tata usaha negara? Beliau dengan pendek mengatakan, "Bukan, karena soal



pengisian jabatan, seperti misalnya penunjukkan pemangku jabatan, *aanwijzing de ambtsdrager*, itu semua termasuk hukum tata negara". Begitu juga soal pemberhentian, pengangkatannya termasuk tata negara, pemberhentiannya juga begitu. Yang di katakan *ambtverlies*, pemberhentian itu, itu termasuk hukum tata negara. Dari mana Prof. Harun Alrasyid dapat pendapat ini? Dia sebutkan bukunya dan saya temukan, memang betul, ini guru dari segala guru di Indonesia ini. Mungkin tidak semua juga para hakim sekarang kenal, tapi yang tua-tua, seperti Prof. Laica, mungkin masih ingat namanya. Buku dari Prof. Dr. Logemann, ini guru besar Hukum Tata Negara di UI, guru dari Prof. Joko Sutono, guru dari kita semua di Indonesia ini. Kalau boleh saya kutip, ada dua buku, satu ini, satu lagi buku dari, juga dari Beliau. Kalau ini buku *Het Staat Recht van Indonesia*, buku Hukum Tata Negara Indonesia, yang satu lagi *Over Theorie Van de Staatsrecht*. Sayang saya hanya temukan satu dalam *library* saya, dalam perpustakaan saya, tapi yang satu lagi mungkin Mahkamah lebih lengkap perpustakaanya. Disini dikatakan *De Rechtregels die binden vastellen, hoe de staats organisatie zal zijn ingericht vormen het ontnvankelijkste deel van de staatsrecht. Zijn behandelen onder anderen de instelling van de ambten en hun inrichting bij de aanwijzing de ambtsdrager*. Pengangkatan dari para pejabat-pejabat negara itu.

Begitu juga pemberhentiannya, saya bukunya sudah ada. Itu menurut buku yang lain dari Beliau juga, pemberhentian pun begitu, *ambtsverlies* itu termasuk kepada bidang hukum Tata Negara. Kami mohon pendapat Prof. Harun ini diperhatikan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan Dr. Indrayana tadi, saling menunjang.

Terima kasih Ketua.

**177. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, cukup?

**178. KUASA HUKUM PEMOHON: ERI HERTIAWAN, S.H., LL.M.**

Majelis ada satu pertanyaan, satu saja.

**179. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Bukan sudah tercakup semua tadi?

**180. KUASA HUKUM PEMOHON: ERI HERTIAWAN, S.H., LL.M.**

Ada satu yang (...)

**181. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Nanti kalau Saudara tanya, *malah* jadi kebanyakan, tidak.

**182. KUASA HUKUM PEMOHON: ERI HERTIAWAN, S.H., LL.M.**

Ini sangat singkat.

**183. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Coba, terakhir ya!

**184. KUASA HUKUM PEMOHON: ERI HERTIAWAN, S.H., LL.M.**

Tadi Saudara Ahli memberikan keterangan bahwa persoalan lembaga negara diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, tadi Saudara menyebut juga *The Nine Solomon*. Pertanyaan saya adalah, bagaimana apabila bertentangan atau berbeda dengan *original intent* atau apa yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam soal itu? Saya ingin minta pendapat Saudara sebagai Ahli.

Silakan.

**185. AHLI DARI PEMOHON : DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M., Ph.D.**

Saya pikir ada dua yang bisa saya sampaikan.

Pertama tentang apakah lembaga negara itu sebenarnya dalam Pasal 24C maupun dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi itu para *The Second Founding Father* yang barangkali akan segera menyampaikan pendapat mereka, tidak secara tegas menjelaskan apa itu, tidak eksplisit disebut satu persatu. Sehingga seperti saya sampaikan tadi, itu tergantung penilaian kita di hadapan Mahkamah Konstitusi, itu yang pertama.

*Kedua*, yang barangkali lebih penting adalah, interpretasi Konstitusi berdasarkan *original intent*, itu hanya satu cara dari banyak cara untuk menginterpretasikan Konstitusi.

Berkait dengan lembaga negara, saya pikir ke depan, apalagi dengan banyaknya masalah-masalah Pilkada. Itu harusnya juga di introdusir, misalnya interpretasi yang futuristik atau interpretasi yang progresif atau interpretasi yang berdasarkan perkembangan rasa keadilan masyarakat dan itu sebenarnya adalah semangat yang ada di dalam tidak disebutnya secara eksplisit apa itu lembaga-lembaga negara? Karena diantisipasi ke depan, kalau itu disebut, maka kalau nanti perkara yang, siapa yang menyelesaikan, akan kesulitan, karena sudah disebut secara jelas sebagaimana dulu Tap MPR pernah menyebutkan apa lembaga tertinggi, apa lembaga tinggi. Menurut saya sudah sangat tepat, bahwa tidak dieksplicitkan apa lembaga negara itu

dan *original intent*, bahwa ini mungkin nanti berpendapat tidak termasuk lembaga *x, y, z*, itu adalah salah satu saja cara menginterpretasi Konstitusi. Ada *purposive* memang, berdasarkan pendapat para pembuatnya, ada *shared decisions*, berdasarkan misalnya putusan sebelumnya. Ada progresif, ada liberal, ada tekstual, banyak sekali cara interpretasi dan *original intent* atau *original meaning*, hanya salah satu metode *constitutional interpretation* yang bisa dipertimbangkan, tapi tidak mengikat.

Terima kasih.

**186. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Cukup?

Sekarang saya persilakan Termohon.

**187. TERMOHON I: Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)**

Terima kasih Ketua Majelis yang terhormat.

Saudara Prof. Ryaas Rasyid, saya ingin saya bertanya kepada Saudara dan mohon Saudara menjelaskan, apakah perbedaan antara pemerintah daerah dengan pemerintahan daerah?

**188. AHLI DARI PEMOHON: Prof. Dr. RYAAS RASYID**

*Okey*, ini macam ujian skripsi.

Pemerintah daerah (...)

**189. TERMOHON I: Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)**

Saya meminta Saudara menjelaskan, saya tidak menguji Saudara, kita sama-sama guru besar. Sebagai Ahli Saudara jelaskan dulu.

**190. AHLI DARI PEMOHON: Prof. Dr. RYAAS RASYID**

Saya sudah mau jawab, jadi ini sudah kita pahami dengan undang-undang, yang dimaksud dengan pemerintah daerah itu adalah organ yang dirujuk oleh undang-undang dalam koteks Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, pemerintah daerah itu adalah kepala eksekutif daerah. Tapi dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, kembali ke rumusan 574, bahwa pemerintah daerah adalah Kepala Daerah, bersama DPRD. Pemerintahan daerah adalah sistem pemerintahan yang berlaku di daerah, jadi tidak terbatas pada organ, tapi seluruh sistem, seluruh proses itu adalah pemerintahan daerah.

**191. TERMOHON I: Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)**

Coba Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 ayat (3) menyebutkan kata pemerintahan daerah provinsi daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan seterusnya.

Kemudian di dalam ayat (4), "Gubernur, bupati dan walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dipilih secara demokratis". Apakah bupati itu kepala daerah ataukah kepala pemerintahan daerah?

**192. AHLI DARI PEMOHON: Prof. Dr. RYAAS RASYID**

Bupati dalam undang-undang disebut sebagai kepala daerah, memang dia punya fungsi adalah kepala daerah, tetapi dia juga memang adalah kepala pemerintahan daerah, tapi sebenarnya itu kepala eksekutif. Ini menjadi rancangan di Undang-undang Nomor 32, karena Undang-undang 32 sudah menyebut bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Kalau dalam konteks Undang-undang 32 dikatakan bahwa kepala daerah adalah kepala pemerintahan daerah, berarti DPRD di bawah dia, karena dalam Undang-undang 32 ini disebutkan, pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Dahulu kita memahami begitu bahwa bupati adalah kepala pemerintahan daerah, bahkan disebut dulu penguasa tunggal. Tapi dengan Undang-undang 32 ini, saya agak ragu untuk mengatakannya dia masih kepala pemerintahan daerah, karena DPRD termasuk dalam badan pemerintahan daerah itu.

Terima kasih.

**193. TERMOHON I: Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)**

Kalau kita membaca Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang diatur kewenangannya oleh Konstitusi, pemerintah daerah atau pemerintahan daerah?

**194. AHLI DARI PEMOHON: Prof. Dr. RYAAS RASYID**

Secara logika, yang punya kewenangan adalah pemerintah daerah.

**195. TERMOHON I: Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)**

Saya ingin juga tanya pada Saudara, Saudara menyebut bahwa menteri, bupati itu pejabat negara, apa perbedaan pejabat negara dengan lembaga negara?

**196. AHLI DARI PEMOHON: Prof. Dr. RYAAS RASYID**

Saya kira jelas itu, kalau lembaga negara itu bukan orang Pak, itu institusi, kerangka organisasi dan sedangkan pejabat negara pasti manusia, tidak mungkin yang lain. Jadi, tetapi pejabat negara melekat pada lembaga negara, itu bisa disebut begitu. Makanya tadi pertanyaan Pak Adnan Buyung saya tidak bisa jawab secara langsung, apakah kepala daerah lembaga negara? Karena dalam undang-undang yang saya baca itu hanya disebut sebagai pejabat negara dan yang saya tahu yang tadi saya berikan contoh sangat sederhana adalah, bahwa semua itu mempunyai hak memperoleh pensiun sebagai pejabat negara. Ini menjadi rancu lagi dengan DPRD. Kalau kita kembali ke Nomor 32, pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Semestinya sama kedudukannya, tapi sampai hari ini DPRD tidak jelas posisinya, dia tidak mempunyai pensiun sebagai pejabat negara. Dan itu yang dituntut oleh semua DPRD sekarang. Dengan kata lain, undang-undang kita memang bermasalah juga dalam menafsirkan semua itu.

**197. TERMOHON I : Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)**

Karena bermasalah, kami minta pendapat Saudara sebagai Ahli, dan apa pendapat Saudara?

**198. AHLI DARI PEMOHON : Prof. RYAAS RASYID.**

Pendapat saya itu harus dikoreksi, harus diperbaiki, itu konsekuensi rumusan pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Kenapa terjadi perbedaan perlakuan terhadap mereka? Ini tentu Setneg, Bapaklah yang paling tahu untuk mengoreksi ini.

**199. TERMOHON I : Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)**

Ini bukan masalah saya.

Saudara saya harap serius, ini pertanyaan saya kelihatan simpel tapi implikasinya cukup serius dalam persidangan ini.

**200. AHLI DARI PEMOHON : Prof. RYAAS RASYID.**

Cukup serius, Pak.

**201. TERMOHON I : Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)**

Ya, makanya, karena itu Saudara mengatakan bahwa tidak jelas jawaban Saudara sebagai Ahli. Apa beda antara lembaga negara dengan pejabat negara? Seraya mengatakan ini institusi, ini orang. Itu jawaban orang awam, bukan Ahli. Apa saya bisa mempersoalkan Saudara Ahli atau tidak untuk hadir di sini?

**202. KUASA HUKUM PEMOHON : ERI HERTIAWAN, S.H., LL.M**

Keberatan Yang Mulia (...)  
Jangan begitu, jangan *begini* (...)

**203. AHLI DARI PEMOHON : Prof. RYAAS RASYID.**

Jangan begitu. *Begini*, saya kira itu jawaban yang logis saja.

**204. TERMOHON I : Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)**

Ya.

**205. AHLI DARI PEMOHON : Prof. RYAAS RASYID.**

Kalau mau diuraikan lebih panjang bisa saja, bahwa lembaga negara adalah lembaga-lembaga yang ditetapkan oleh Konstitusi atau undang-undang atau peraturan perundang-undangan sebagai lembaga Negara, yang mempunyai kewenangan-kewenangan tertentu ditetapkan, tidak bertentangan dengan Konstitusi atau undang-undang yang membentuknya, itu lembaga. Tetapi yang sederhana tadi, itu saya ingin menegaskan bahwa antara lembaga negara dan pejabat negara memang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hal yang satu adalah organ atau katakanlah itu organisasi, institusi, yang satu adalah manusia diberi tanggung jawab dengan suatu surat keputusan resmi, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan berhak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam keputusan itu.

**206. TERMOHON I : Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)**

Jawaban Saudara belum memberikan gambaran yang jelas sebenarnya dalam apa yang menjadi sengketa dalam persidangan ini. Apakah bupati itu lembaga negara atau tidak? Belum jelas pendapat Saudara.

**207. AHLI DARI PEMOHON : Prof. RYAAS RASYID.**

Pakai logika saja.

**208. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. IUR ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Saudara Ketua, saya mohon diberikan *guidance*, apakah Saudara Ahli sudah memberi jawaban untuk menjelaskan? Kalau sekarang Termohon masih mengatakan belum jelas, apa betul belum jelas? Atau beliau yang memang tidak bisa memahami, begitu persoalannya. Jadi saya mohon Ketua juga memberikan *guidance*, arahan. Kalau sudah cukup, cukup. Sebab kalau dibiarkan, Saudara Termohon ini bisa tanya terus, saya keberatan Ahli tadi dipermainkan begitu.

**209. TERMOHON I : Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)**

Saya tidak mempermainkan Saudara Ketua.

**210. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. IUR ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Nah iya, pertanyaannya pun harus jelas, *dong!*

**211. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Ya, ya. Tolong Pak Yusril ajukan pertanyaan saja, nanti jawabannya itu bagaimana, biar kami menilai.

**212. TERMOHON I : Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)**

Baik.

**213. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Jadi biarlah dia menyampaikan pendapatnya, kadang-kadang *begini*, Ahli kadang-kadang ditanya mengenai hal-hal yang boleh jadi tidak begitu relevan dengan bidangnya, tapi Ahli biasanya yang namanya Ahli, untuk semua hal juga ada jawabnya, begitu. Nanti biar kami yang menilai mana yang relevan untuk bidang seorang Ahli mana yang tidak. Jadi supaya dialognya itu substantif, ajukan saja pertanyaan yang dari situ bisa keluar substansinya.

Silakan.

**214. TERMOHON I : Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)**

Baik.

Saya ingin mengajukan lagi pertanyaan kepada ketiga Ahli kalau diizinkan sekaligus satu jawaban, yaitu walaupun Saudara Kuasa Hukum telah mengutip buku-buku Logemann dan sebagainya. Tapi saya ingin dengan perkembangan hukum tata negara dan tata usaha negara mutakhir sekarang, yang berkembang jauh sesudah ditulisnya buku Logemann. Apakah sepanjang keahlian Saudara-saudara, Keputusan Mendagri itu dapat dikategorikan sebagai putusan tata usaha negara atau tidak? *Kedua*, sepanjang pengetahuan Saudara-saudara sebagai Ahli, apakah sudah ada putusan-putusan pengadilan, baik pada tingkat PTUN ataupun pengadilan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mengategorikan putusan seorang menteri, seperti dalam kasus pengangkatan bupati ini sebagai Putusan PTUN.

Kemudian pertanyaan saya kepada Saudara Topo Santoso, Ahli. Sepanjang yang kami ketahui bahwa Mendagri memberhentikan Bupati Bekasi adalah untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tingkat kasasi. Kemudian kalau kita membaca Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang merubah ketentuan undang-undang tentang pengadilan tata usaha negara sebelumnya. Dalam Pasal 116 dari ketentuan itu mengatakan, dalam hal empat bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sebagaimana yang dimaksud ayat (1), dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Dalam hal pemberhentian bupati ini, yang menggugat adalah pihak lain, yaitu mantan Bupati Bekasi. Mendagri duduk sebagai tergugat dan amar putusan kasasi Mahkamah Agung memerintahkan kepada tergugat, Mendagri untuk mencabut SK-nya. Kalau kita membaca ketentuan Pasal 116, dalam empat bulan tidak dicabut oleh bupati, maka surat keputusan itu sudah tidak berlaku lagi, apakah demikian? Kami minta penjelasan Saudara sebagai Ahli.



Kemudian pertanyaan kami kepada Saudara Deny Indrayana. Kalau dikatakan bahwa lembaga negara yang bersengketa itu tidak hanya diatur dalam Konstitusi, tetapi yang juga diturunkan dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sementara Undang-Undang Dasar sendiri, seperti Saudara juga mengakui, tidak secara tegas mendefinisikan apakah lembaga negara itu? Dalam hal Mendagri dan yang lain-lain, seandainya turunannya itu juga tidak menyebutkan dia sebagai lembaga Negara, bahkan menyebutkan sebagai lembaga yang lain. Apakah dengan demikian juga harus dianggap sebagai lembaga negara?

*Kedua*, kami ingin mendapatkan penjelasan dari Saudara, apakah yang dimaksud dengan kewenangan, sengketa kewenangan antarlembaga negara? Mungkin dapat memberikan tambah penjelasan. Saudara pun menjelaskan juga tadi, bahwa sengketa kewenangan itu jika ada kewenangan suatu lembaga yang diambil alih atau dilampaui oleh lembaga yang lain atau diganggu yang kedua tadi, tapi yang pertamalah. Dalam kasus konkret yang dibicarakan dalam persidangan ini, kita mengetahui bahwa yang menjadi pokok persoalan juga adalah Mendagri memberhentikan Bupati Bekasi tanpa usulan dari DPRD.

Apakah itu berarti bahwa ada kewenangan dari DPRD yang diambil oleh Mendagri? Sementara bupati adalah pihak yang diberhentikan? Dalam hal ini apakah ada kewenangan bupati yang diambil oleh Mendagri? Atau hanya kewenangan dari DPRD yang diambil oleh Mendagri?

Kami minta penjelasan Saudara mengenai soal ini.  
Terima kasih.

**215. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Silakan siapa dulu? Barangkali mulai dari Topo dulu?

**216. AHLI DARI PEMOHON : TOPO SANTOSO, S.H., LL.M**

Baik. Terima kasih.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati,

Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Termohon I, khusus yang terkait dengan persoalan bagaimana implikasi apabila Putusan MA dalam perkara PTUN dalam kasus Bupati dan Wakil Bupati Bekasi ini, kemudian tidak dijalankan oleh Mendagri. Saya ingin:

1. Mengutip lebih dahulu putusan baik di dalamnya, pertimbangan khususnya dari Putusan MA Nomor 436 Tahun 2004. MA mengatakan bahwa di samping hal-hal tersebut di atas, karena keadaan sudah berubah yang terjadi di lapangan yang tidak memungkinkan bagi Penggugat atau Pemohon kasasi diangkat kembali menjadi bupati karena sudah ada bupati dan wakil Bupati terpilih dan seterusnya.

Pertama bahwa Mahkamah Agung menyadari betul bahwa keadaan sudah berubah dan bahwa sudah ada bupati dan wakil bupati terpilih, itu yang pertama.

2. Bahwa memang betul dalam amar Putusan MA dinyatakan soal pembatalan dan memerintahkan Mendagri untuk mencabut Keputusan 131 dan 132 Tahun 2004. Tetapi saya ingin mengaitkan ini dengan putusan lain yang juga dikeluarkan oleh PTUN di Jakarta pada Tahun 1993, berkaitan dengan kasus seorang kepala sekolah yang memberhentikan muridnya di sebuah SMA dan kemudian pada kasus itu putusannya, karena panjangnya proses peradilan dari Mahkamah Agung, keluar putusan yang kurang lebih *begini* amarnya: "Mahkamah Agung memerintahkan kepala sekolah tersebut dalam kasus itu mengembalikan posisi, status siswa yang dipecat tadi menjadi siswa SMA kelas 3, padahal kasus tersebut siswa yang bersangkutan sudah menjadi mahasiswa, kalau tidak salah, sudah semester 2. Sehingga meskipun amar putusannya eksplisit betul-betul menyatakan mengembalikan posisinya dan di dalam pertimbangan bahkan tidak dikatakan adanya keadaan yang sudah berubah, tapi jelas putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam praktik.

Saya ingin mengkaitkan itu dalam semangat yang muncul dari pertimbangan Mahkamah Agung pada Putusan 436 Tahun 2004, bahwa keadaan sudah berubah. Oleh karena itu, menurut hemat saya, kalau ada amar tersebut dan dikaitkan dengan pertimbangan tadi, memang jangan sampai tindakan dari Mendagri, baik mencabut ataupun yang lain, tapi berimplikasi pada berhentinya seorang bupati dan wakil bupati yang eksis, yang itu diakui oleh MA dalam pertimbangannya. Jangan sampai terjadi seperti itu, bahwa apapun yang dilakukan sesuai formula, formulanya apa itu adalah bagaimana Pemerintah, dalam hal ini Mendagri, mengambil keputusan selaku Pemerintah.

Terima kasih.

#### **217. AHLI DARI PEMOHON : DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M., Ph.D**

Ada tiga pertanyaan yang ditujukan kepada saya;

1. Tentang Keputusan TUN, apakah Putusan Mendagri yang itu ada putusan tata usaha negara?
2. Tentang diturunkan, istilah saya tadi diturunkan. Apakah semua turunan itu berarti semuanya menjadi lembaga negara.
3. Tentang SKLN itu sebenarnya apa *sih*?

Saya mulai yang diturunkannya saja dulu, karena terkait dengan selanjutnya. Diturunkan, argumentasi saya bahwa dia menjadi organ Konstitusi apabila ada aturan undang-undang yang diturunkan dari Undang-Undang Dasar, itu hanya salah satu argumen. Ini yang saya tegaskan dulu, salah satu argumen dari banyak argumen yang lain.

Diturunkan di situ untuk menguatkan bahwa memang bupati (Pemohon), itu mempunyai kaitan di Undang-Undang Dasar pada saat bicara Undang-undang Pemda. Karena Undang-undang Pemda adalah undang-undang atributif, disebut di dalam Pasal 18. Sehingga ada argumen dan saya sepakat dengan argumen itu. Dengan demikian, kalau undang-undangnya diturunkan itu mengatur tentang kewenangan, maka kewenangan yang ada di situ pun bisa diartikan, diargumentasikan sebagai kewenangan konstitusional yang itu pun bisa dijadikan persoalan dalam sengketa kewenangan. Itu masalah yang pertama.

*Kedua*, tentang apakah Keputusan Mendagri ini adalah keputusan tata usaha negara? Di masa-masa yang lalu memang dan itu memang tadi Anda, Termohon I mengatakan ada putusan-putusan yang sudah mengikat berkaitan dengan masalah ini, betul. Dan tadi saya mengatakan, sebaiknya ke depan setelah ada Mahkamah Konstitusi, apabila ternyata sengketa itu berkaitan dengan organ-organ Konstitusi, itu bukan lagi sengketa tata usaha negara. Tapi sengketa tata usaha negara atau sengketa kewenangan lembaga negara. Apa bedanya? Sederhananya *begini*, kalau yang diberhentikan oleh Mendagri itu adalah bawahannya atau rektor saya memberhentikan saya, maka saya bisa mem-PTUN kan itu, karena saya bukan organisasi Konstitusi. Tapi kalau diberhentikan adalah organ Konstitusi, maka ke depan semenjak ada Mahkamah Konstitusi itu adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dan putusannya kemudian bukan lagi keputusan tata usaha negara, tapi keputusan tata usaha negara yang bisa di-*challenge* di hadapan permohonan SKLN.

*Ketiga*, apa yang dimaksud dengan sengketa kewenangan lembaga negara? Memang ada pendapat umum yang mengatakan sengketa kewenangan adalah apabila ada kewenangan diperebutkan antara organ Konstitusi. Satu kewenangan, apakah perpanjangan masa pensiun Hakim Agung itu kewenangan Komisi Yudisial atau kewenangan Mahkamah Agung? Kewenangannya adalah perpanjangan masa pensiun. Menurut saya itu adalah salah satu interpretasi dari sengketa kewenangan. Interpretasi yang lain adalah apabila ada satu kewenangan yang diambil alih atau diganggu, jadi tidak hanya diambil alih. Saya sepakat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa kewenangan itu bisa menjadi sengketa apabila dia juga diganggu. Saya tadi katakan dalam perkara *a quo*, perkara ini ada dua sengketa kewenangan. *Pertama*, adalah sengketa kewenangan karena Mendagri mengganggu kewenangan konstitusional bupati sebagai pemimpin di kabupaten dan yang kedua adalah kewenangan konstitusional karena DPRD tidak melaksanakan kewenangannya untuk, paling tidak protes kepada Mendagri, itu pemberhentian itu mestinya mengikutsertakan saya dan saya tidak ikut-ikutan dalam hal ini.

Sehingga rumusan bahwa sengketa kewenangan itu tidak hanya satu kewenangan diperebutkan, tapi ada juga kewenangan yang diambil alih atau terganggu, menurut saya relevan untuk diaplikasikan dalam perkara ini. Karena dalam perkara ini, menurut saya, bupati sebagai

organ Konstitusi jelas kewenangannya sebagai kepala pemerintahan daerah diganggu oleh putusan Mendagri atau oleh tidak dilaksanakannya protes oleh DPRD sebagai salah satu pihak yang mestinya ikut serta dalam proses pemberhentian bupati kalau ada.

Demikian jawaban saya, terima kasih.

**218. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Terakhir, Prof. Ryaas barangkali? Tadi ada pertanyaan umum.

**219. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. RYAAS RAASYID**

Pertanyaan umum itu saya jawab secara umum saja, dalam pengalaman saya, saya mohon maaf kalau mungkin tidak sesuai dengan pemahaman Pak Yusril atau yang lain-lain. Menurut saya pengangkatan kepala daerah itu merupakan *follow-up* dari satu keputusan politik, lewat DPRD. Sehingga sulit sekali untuk saya menganggapnya sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Dia bersumber dari satu keputusan politik. Lain misalnya, dengan pengangkatan pejabat administrasi atau pemberhentiannya, itu murni adalah Keputusan Tata Usaha Negara, itu pendapat saya yang sangat sederhana Pak Yusril, mungkin tidak akademis karena memang saya bukan ahli hukum. Tapi saya memahaminya dalam sudut pandang tradisi pemerintahan kita, saya terbatas pada itu saja.

Terima kasih.

**220. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Masih ada? Pak Yusril?

**221. TERMOHON I : Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)**

Ahli Saudara Topo belum menjawab dua pertanyaan saya, terutama juga implikasi dari Pasal 116 dari Undang-undang Tata Usaha Negara. Menurut Ahli Saudara bagaimana implikasi dari Pasal 116 dalam kasus sekiranya tidak hanya menyangkut Mendagri, pejabat TUN manapun bahwa kita berpendapat *begini, begini* tapi ini adalah putusan pengadilan *in kracht*, sama juga kita bisa berdebat panjang di sini, tapi Putusan Mahkamah Konstitusi juga yang berlaku. Kenyataannya, kita bisa berdebat, tapi ini Putusan MA. Dan Putusan MA itu amar putusannya memerintahkan kepada Mendagri, kalau kata Mendagri tidak ambil keputusan? Lantas apa implikasi Pasal 116 itu?

**222. AHLI DARI PEMOHON : TOPO SANTOSO, S.H., M.H.**

Terima kasih.

*Pertama*, bahwa menurut hukum memang putusan dari Mahkamah Agung adalah suatu putusan yang harus diikuti karena itu adalah putusan hukum, ini secara umum. Tetapi seperti kami sebutkan tadi bahwa pada satu, dua peristiwa ada satu putusan yang secara faktual tidak bisa diikuti, seperti tadi kami sudah mengemukakan ada satu putusan yang sudah dikemukakan. Dalam konteks Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, Mahkamah Agung sudah menyatakan bahwa sudah ada bupati dan wakil bupati yang menjabat saat itu. Itu adalah satu kondisi faktual yang diakui keberadaannya. Sehingga menurut hemat saya Mendagri bisa saja, barangkali bisa tidak disepakati, tapi menurut saya putusan yang dikeluarkan oleh Mendagri jangan sampai kemudian menganulir pemilihan yang sudah selesai dan sudah berjalan melalui secara demokratis menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, sehingga tadi saya sudah sampaikan bahwa formulanya bagaimana agar pemerintahan yang sudah diakui keberadaannya melalui pertimbangan Mahkamah Agung itu berjalan yang mungkin dengan perbaikan dari putusan yang ada sebelumnya atau yang lain tapi jelas implikasinya jangan sampai membuat bupati/wakil bupati yang diakui keberadaannya dalam pertimbangan Mahkamah Agung itu menjadi berhenti sebagai bupati/wakil bupati.

Terima kasih.

**223. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Ya, ya begitu jawabannya Pak Yusril. Boleh jadi Anda puas atau tidak puas, tapi kita catat. Barangkali masih ada pertanyaan lagi.

**224. TERMOHON II : NATA ISWARA (STAF AHLI MENTERI BID. HUKUM DAN POLITIK, DEPdagri)**

Saudara Ahli, pertanyaan saya singkat saja. *Pertama*, pemahaman Saudara, pengertian Saudara, mengenai bunyi amar putusan Mahkamah Agung Nomor 436 tadi, salah satu amar putusan agar Mendagri membatalkan dan mencabut Keputusan Mendagri mengenai pengangkatan Pemohon, satu itu. *Kedua*, ada keputusan DPRD Nomor 21 Tahun 2005 yang isinya ada tiga; *pertama*, mendukung keputusan Mahkamah Agung, *kedua* mendesak Mendagri mencabut SK tentang pengangkatan Pemohon, dan *ketiga* mengusulkan kepada Mendagri untuk melaksanakan amar putusan Mahkamah Agung khususnya dalam pembatalan pencabutan SK pengesahan. Bagaimana pendapat Ahli? *Ketiga*, bahwa kembali Termohon II dan Mendagri melaksanakan itu atas dasar Pasal 116, keputusan TUN, demikian.

Terima kasih.

**225. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Ya, agak mirip sebetulnya pertanyaannya, tapi silakan. Bagaimana Pak Topo?

**226. AHLI DARI PEMOHON : TOPO SANTOSO, S.H., M.H.**

Terima kasih Bapak Ketua,

*Pertama*, sebetulnya saya tidak ingin masuk pada Putusan MA dalam perkara yang berkaitan dengan ini. Tetapi kalau kita ikuti, perjalanan mulai dari putusan PTUN di tingkat pertama kemudian banding dan sampai di Mahkamah Agung, kita melihat apa yang tadi saya nyatakan tidak setuju dengan putusan itu, yaitu ada tiga alasan. *Pertama*, PTUN tidak berwenang untuk mempersoalkan proses pencalonan dan itu ternyata dalam putusan itu diperdebatkan. Ini menurut hemat saya ini tidak tepat. *Kedua*, PTUN juga tidak berwenang untuk mempersoalkan soal apa yang terjadi dalam proses pemilihan dan juga dalam soal penetapan hasil serta gugatan mengenai itu, *disputenya*. Tapi kalau kita lihat dalam isi putusan PTUN tingkat pertama maupun Mahkamah Agung, itu semua masuk ke sana. Sebetulnya saya tidak mau membahas, tapi betul itu yang terjadi, sehingga menurut saya memang ada kekeliruan dari sikap PTUN di Pengadilan Tingkat I maupun di Mahkamah Agung karena masuk pada persoalan yang bukan kewenangannya. Tetapi karena itu sudah menjadi putusan dan ternyata sebenarnya putusan itu seperti saya katakan tadi, dalam pertimbangannya sudah disampaikan, ini sudah ada keadaan yang berubah.

Jadi saya sendiri berpendapat bahwa tidak tepat, masalah itu diselesaikan, diproses dan kemudian dikeluarkan putusan oleh PTUN Tingkat I maupun Mahkamah Agung karena itu sudah selesai dalam proses yang disebut dengan proses pemilihan secara demokratis menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 baik proses pencalonan, pemilihannya, maupun hasilnya.

Barangkali itu secara umum jawaban kami, terima kasih.

**227. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Okey*, Pak Deny barangkali mengenai soal ini?

**228. AHLI DARI PEMOHON : DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M., Ph.D.**

Saya ingin memberi nuansa yang berbeda saja. Menurut saya memang tidak bisa dinafikan ini ada sengketa kewenangan di hadapan Mahkamah Konstitusi dan ada peninjauan kembali di hadapan

Mahkamah Agung, seperti Hakim Agung Natabaya mencoba menarik itu dalam bentuk pertanyaan. Saya ingin menegaskan, saya melihat, ini adalah konsistensi perjuangan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemohon. Dari awal sampai ke Mahkamah Agung sampai PK sekarang pun ini dikatakan bukan sengketa tata usaha negara. Dan sekarang ke hadapan Mahkamah Konstitusi juga dalam rangka yang sama, dalam rangka untuk mengatakan kita sedang konsisten memperjuangkan ada kekeliruan, ini bukan tata usaha negara, ini sengketa tata Negara, sengketa kewenangan antar lembaga negara, itu yang ingin kami sampaikan. Memang ada, tentu akan ada komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi, apapun putusannya. Tapi saya ingin menegaskan inilah bentuk konsistensi perjuangan hukum dari Pemohon untuk mengatakan baik di Mahkamah Agung maupun di Mahkamah Konstitusi bahwa ini adalah sengketa tata Negara, sengketa kewenangan lembaga negara dan bukan sengketa tata usaha negara.

Itu saja penegasan saya Yang Mulia, terima kasih.

**229. TERMOHON II : NATA ISWARA (STAF AHLI MENTERI BIDANG HUKUM DAN POLITIK, DEPDAGRI)**

Mohon izin (...)

**230. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Ada pertanyaan yang belum terjawab tadi, soal DPRD?

**231. HAKIM : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Ya, soal putusan DPRD itu barangkali belum dijawab.

**232. TERMOHON II : NATA ISWARA (STAF AHLI MENTERI BIDANG HUKUM DAN POLITIK, DEPDAGRI)**

Hal yang pertama, yang Putusan DPRD. Hal yang berikutnya, Pasal 116. Hal yang terakhir, pendapat Ahli dengan bunyi, "perintah Mahkamah Agung untuk membatalkan dan mencabut SK Mendagri tentang SK Pemohon, pemahamannya dengan pembatalan dan mencabut itu bagaimana? Itu yang belum terjawab. *Kedua*, Pasal 116 yang memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan itu. *Ketiga*, mengenai keputusan DPRD.

Terima kasih.

**233. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Ya, kalau yang kedua ini mungkin sudah tadi, ya! Hal yang DPRD yang belum dijawab itu, silakan.

**234. AHLI DARI PEMOHON : TOPO SANTOSO, S.H., M.H.**

Terima kasih.

Ketua dan para majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati,  
*Pertama*, memang mengenai pertanyaan yang berkait dengan Pasal 116, tadi sudah kami jawab. *Kedua*, berkaitan dengan surat DPRD. Kalau menurut hemat saya ini bukan bagian dari proses pemberhentian seorang bupati/wakil bupati, ini di luar itu, kecuali kalau ada masalah, misalnya pelanggaran pidana dan sebagainya yang sudah diatur secara liminatif dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, barulah di situ kita relevan membicarakan surat DPRD tersebut. Tapi dalam kaitan ini mendesak, katakanlah untuk melaksanakan Putusan MA itu tanpa ada surat semacam itu pun putusan-putusan mana yang bisa dilaksanakan. Tapi dalam kasus ini karena sudah ada fakta bahwa ada bupati/wakil bupati yang sah dan sudah berjalan, yaitu tidak bisa dilaksanakan. Jadi tanpa ada surat atau tidak ada surat DPRD saya kira ini sudah jelas persoalannya.

Terima kasih.

**235. TERMOHON II : NATA ISWARA (STAF AHLI MENTERI BIDANG HUKUM DAN POLITIK, DEPDAGRI)**

Tadi Ahli mengatakan tanpa putusan-putusan DPRD, putusan yang ada itu bisa dilaksanakan, berarti yang membatalkan, mencabut SK Pemohon itu bisa dilaksanakan.

**236. AHLI DARI PEMOHON : TOPO SANTOSO, S.H., M.H.**

Terima kasih.

Ya saya kira perlu disimak, tadi saya menyampaikan secara eksplisit bahwa putusan-putusan yang memang bisa dilaksanakan, laksanakan. Tapi sebagai contoh tadi saya kemukakan, kepala sekolah memberhentikan siswa SMA kelas 3, kemudian MA menyatakan kembalikan itu! Padahal orangnya sudah kuliah, tentu tidak bisa dilaksanakan, ini sudah jelas. *Kedua*, MA dalam putusan ini menyatakan bahwa bupati/wakil bupati sudah ada di situ, itu keadaan yang baru, artinya ada putusan-putusan ini memang harus dilaksanakan bisa dilaksanakan, itu tanpa ada surat DPRD yang tadi berupa desakan untuk menjalankan itu. Kalau itu sifatnya bisa dilaksanakan, laksanakan, kalau tidak ya tidak.

Itu saya kira penegasan saya, terima kasih.

**237. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Masih ada lagi?



**238. AHLI DARI PEMOHON : DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M., Ph.D.**

Saya mohon koreksi kalau salah tangkap masalah keputusan DPRD. Tapi sepemahaman saya, keputusan DPRD itu adalah kira-kira mendukung Putusan MA untuk dilaksanakan. Kalau itu dikaitkan dengan pemberhentian atau *impeachment* tidak sesuai dengan alur yang ada dalam Undang-undang Nomor 32, karena harusnya bukan Putusan Mahkamah Agung kemudian disokong oleh DPRD. Tapi Putusan DPRD kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung. Jadi keputusan DPRD di situ, menurut saya, justru tidak tepat dan tidak bisa dijadikan alasan untuk mengatakan pemberhentian bupati konstitusional. Justru itu menunjukkan secara jelas bahwa urutannya terbalik-balik dan terjadi pemberhentian yang tidak demokratis, padahal secara *a contrario* Undang-Undang Dasar mengatakan pemilihannya harus demokratis.

Terima kasih.

**239. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, terakhir. Pak Ryaas masih ada?

**240. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. RYAAS RASYID**

Ya. Tentang keputusan DPRD itu memang sama dengan jawaban tadi cuma saya ingin tambahkan sedikit nuansa politik itu bahwa sesungguhnya DPRD itu harus menghormati keputusan DPRD sebelumnya. Itu sudah ada keputusan DPRD sebelumnya menetapkan Bupati dan Wakil Bupati dan proses ini bukan karena satu tindakan kesalahan yang dilakukan oleh Bupati setelah terpilih tetapi pada proses sebelum terpilihnya itu adalah yang dianggap sebuah kesalahan adalah soal sebuah prosedur atau administrasi yang tidak lengkap itu. Saya ingin menambahkan satu ilustrasi kepada Bapak Hakim Yang Mulia. Ada beberapa kasus di daerah dimana prosedur itu dipersoalkan tetapi selalu memang terjadinya setelah Pilkada, setelah orang kalah. Jadi diajukan ke PTUN karena alasan ijazah palsu, terutama yang paling banyak itu PTUN menolak. Dengan menyatakan ini tidak termasuk dalam kewenangan PTUN. Ini sempat saya konsultasikan dengan salah satu hakim Mahkamah Konstitusi waktu itu. Saya tidak usah sebutkan namanya karena tidak dibenarkan itu, itu sempat saya konsultasikan PTUN menolak, mempersoalkan atau menerima perkara tuntutan yang kalah ini. Karena yang menang itu dianggap memiliki ijazah palsu, itu kan suatu persyaratan juga untuk pencalonan. Tidak ada maksud PTUN, jadi kasus ini saja barang kali. Terima kasih.

**241. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik. Saya rasa masing-masing pihak pemohon dan Termohon sudah mengajukan pertanyaan dan memang esensi sidang kita sekarang mau mendengarkan keterangan Saudara Saksi dan Ahli. Tinggal dua Ahli lagi, Ahli yang diajukan oleh pihak Termohon. Karena waktu, kita nanti akan masuk lagi pukul 14.00, begitu? Atau 13.30? pukul 14.00 ya, pukul 14.00 saja. Satu setengah jam, sekarang pukul 12.30, pukul 14.00 ya! Khusus nanti mendengarkan dua orang, sedangkan untuk Saudara Saksi dua orang dan tiga orang Ahli yang diajukan Pemohon. Karena sudah selesai, ya kami atas nama Mahkamah Konstitusi mengucapkan, saya rasa sudah cukup ya. Itu saja nanti, mereka yang tanya kita tidak usah. Ya, jadi kalau nanti masih ada waktu silahkan. Ya, mau tanya. Baik ada yang mau mengajukan pertanyaan boleh, kalau begitu tolong Pak Denny, karena masih ada yang mau mengajukan pertanyaan kepada Ahli atau kepada Saksi? Pada Ahli, jadi kalau begitu tiga, masing-masing ketiga Ahli dari Pemohon tetap, ujian terus dilanjutkan. Dan untuk Saksi itu boleh meninggalkan tempat dan kami ucapkan terima kasih atas keterangan yang sudah disampaikan. Terima kasih kita tutup, kita skors sampai pukul 14.00, pukul 14.00 WIB. Sekian.

**SIDANG DISKORS PUKUL 12.37**

**SKORSING DICABUT PUKUL 14.05**

**242. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik Saudara-saudara skorsing sidang saya cabut.

**KETUK 2X**

*Assalamalaikum wr.wb.*

Selamat sore, salam sejahtera.

Tadi kita sudah menyelesaikan satu babak, mendengar keterangan Saksi dan mendengar keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon. Sekarang giliran kita mendengar keterangan dari Ahli yang diajukan oleh Termohon. Kalau tidak salah, ada tambahan ini ya? Tadi baru dua, bagaimana Pak?

**243. TERMOHON I : ABDUL WAHID (DEPUTI SEKRETARIS NEGARA)**

Yang terhormat Pak Hakim Mahkamah Konstitusi. Ahli dari Pihak Termohon I telah hadir, yang di samping dan beliau belum disumpah. Terima kasih.

**244. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik. Pak Yusril akan datang lagi apa? Akan datang ya! Baiklah Saudara-saudara, tadi dua sudah disumpah, dalam hal ini Pak Harun Kamil dan kemudian Hamdan Zoelva, sudah ya? *Oh*, belum? Berarti tiga-tiga sekalian. Yang terakhir ini yang baru datang ini, dua sudah tinggal satu. Yang belum adalah Pak Slamet. Kualifikasinya sama ya? Sama sebagai Ahli ya, begitu kan? Bukan Saksi ya!

Silakan petugas. Pak Laica silakan. Silakan berdiri.

**245. HAKIM: Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Saudara calon Ahli, diminta mengikuti lafal sumpah yang bakal dibacakan. Demi Allah.

**246. AHLI DARI TERMOHON I: SLAMET EFFENDY YUSUF**

Demi Allah.

**247. HAKIM: Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Saya bersumpah.

**248. AHLI DARI TERMOHON I: SLAMET EFFENDY YUSUF**

Saya bersumpah.

**249. HAKIM: Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Bahwa saya sebagai Ahli.

**250. AHLI DARI TERMOHON I: SLAMET EFFENDY YUSUF**

Bahwa saya sebagai Ahli.

**251. HAKIM: Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

**252. AHLI DARI TERMOHON I: SLAMET EFFENDY YUSUF**

Akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

**253. HAKIM: Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Sesuai dengan keahlian saya.

**254. AHLI DARI TERMOHON I: SLAMET EFFENDY YUSUF**

Sesuai dengan keahlian saya.

**255. HAKIM: Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Terima kasih.

**256. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, selamat datang kepada Saudara-saudara, para Ahli dan dengan sumpah berarti materi keterangan berdasarkan keahlian akan diberikan dengan sebenar-benarnya. Memang sengaja tadi saya tanya sebagai Ahli atau sebagai Saksi untuk penengasan saja, kalau sebagai Saksi maka keterangan yang kami perlukan hanyalah sepanjang menyangkut kesaksian yang didengar sendiri, yang dialami sendiri, yang dilihat sendiri. Kalau sebagai Ahli maka keterangan yang kami perlukan adalah keterangan berdasarkan bidang keahlian menurut pendidikan atau menurut pengalaman, itu menurut ketentuan undang-undangnya. Dengan begitu lebih luas kesempatan Saudara memberikan keterangan. Baik sekarang saya persilakan pihak Termohon untuk mengajukan pertanyaan dengan cara yang lazim seperti tadi, silakan.

**257. TERMOHON I : Prof Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)**

Terima kasih Majelis Yang terhormat. Di sini kami menyampaikan pertanyaan kepada tiga Ahli yang kami ajukan untuk secara bersama-sama, sendiri-sendiri menjelaskan tentang latar belakang proses dan kemudian kesimpulan akhir dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat di waktu-waktu yang lalu khusus mengenai ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar. Pertama adalah mengenai lembaga negara, pembahasan mengenai lembaga negara. Kemudian yang kedua adalah pembahasan tentang sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Bagaimana prosesnya? Bagaimana suasana perdebatan pada waktu itu? Apakah suasana kebatinan yang bagaimanakah yang mendorong lahirnya

ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar yang diamandemen khusus mengenai lembaga negara dan khusus mengenai sengketa kewenangan antara lembaga negara itu? Mohon kiranya para Ahli satu demi satu menjelaskan dan mungkin juga akan saling melengkapi keterangan yang satu dengan yang lainnya. Silakan.

**258. AHLI DARI TERMOHON I: HARUN KAMIL, S.H.**

Ketua dan Majelis Konstitusi Yang Mulia.

Izinkan kami memberikan penjelasan apa yang diminta oleh Termohon I tentang proses apa yang tercantum di dalam Pasal 24C ayat (1) khususnya mengenai tentang masalah sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Keterangan tentang kami tentu tidak. Langsung begitu saja. Memang ada satu proses terkait dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi, di Mahkamah Konstitusi itu lahir setelah ditambah tiga hal. *Pertama*, ada beberapa hal yang belum diatur di dalam penyelenggara ketatanegaraan kita, contoh tentang masalah adanya *judicial review* Undang-Undang Dasar belum ada yang mengatur. Kemudian kalau ada *impeachment* juga yang kedua dan yang ketiga juga tentang masalah tadi, sengketa kewenangan lembaga negara juga belum diatur. Sebab yang dua itu pembubaran partai politik dan masalah memutus hasil pemilu sudah ada di undang-undang atau ketentuan yang lain. Yang kedua ini hasil studi banding ke berapa negara yang kita lihat dan yang ketiga juga kita mendengar pendapat daripada Ahli. Jadi yang kita pertanyakan tentu MK ini kewenangannya apa dari seluruh pembicara itu, tentang masalah *judicial review*. Kemudian tentang masalah *impeachment* masalah pembubaran partai politik yang juga kita bicarakan tentang masalah menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi proses dalam pembicaraan itu memang selain membicarakan masalah lembaga negara juga ada pembicaraan tentang bagaimana menyelesaikan pertentangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya. Dan mengenai lembaga negara itu sendiri seperti yang kita lihat satu-satunya kata-kata lembaga negara yang ada dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar kita di Pasal 24C ayat (1) tersebut. Juga yang mempengaruhi ini kata-kata lembaga negara adalah waktu itu adanya lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Yang kemudian kita tidak mengungkit di TAP 3 tersebut karena lembaga tertinggi negara dan pihak MPR sudah tidak ada lagi. Jadi yang ada adalah mengenai lembaga negara. Secara spesifik mengenai lembaga negara itu sendiri artinya tidak sampai final, tidak pernah dirumuskan apa? Dia diputuskan apa? Cuma disepakati adalah lembaga yang berada di tingkat pusat atau bersifat nasional. Dan juga ini berdasarkan konsep negara kesatuan dan adanya pemisahan kekuasaan. Jadi pada waktu kita membicarakan pertentangan antara lembaga

negara, dipisahkan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lainnya maka timbul pemikiran usulan terhadap Pak Zein Badjeber, jangan kata-kata pertentangan yang ada sebutnya adalah perselisihan atau sengketa yang dekat kepada masalah pendapat, bukannya yang namanya semacam konflik begitu atau ya konflik lah.

Berikutnya kita dalam negara kesatuan jadi berpendapat untuk mempercayakan negara kesatuan ini tidak layak kalau antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimasukkan dalam Konstitusi terhadap pertentangan tersebut. Itu bisa diatur di lembaga peradilan yang lain. Jadi pada waktu draf mengenai masalah Mahkamah Konstitusi untuk sidang Agustus 2000 itu, *draft*-nya adalah tadi. Berdasarkan antara lain ya, pertentangan antara lembaga negara, Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah Daerah, itu mengenai itu dihapus. Yang ada adalah lembaga negara. Jadi dari awal pembicaraan kita sudah membedakan antara lembaga negara dengan yang namanya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kita juga berangkat dari pemikiran bahwa pemeriksaan kekuasaan itu adalah lembaga kekuasaan yang namanya eksekutif, yudikatif dan legislatif. Karena kita bicara tentang masalah tingkat pusat atau tingkat nasional yang kita sepakati waktu pengertian lembaga negara adalah organ yang mengurus secara nasional yang kedudukannya tidak berada di bawah organ yang lain. Itu menyatakan bahwa didiskusikan waktu itu walaupun disebut-disebut, walaupun tidak final yang ditingkat pusat saja, yang itu adalah bersifat nasional. Contohnya mengenai masalah pemerintahan, kekuasaan pemerintahan adalah Presiden. Yang namanya lembaga negara adalah Presiden. Tidak kepada jajaran di bawahnya. Memang rata-rata pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat juga sudah dihapus dengan pertimbangan tentang masalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita bisa menyebut bahwa yang pentingnya intinya persatuan ada dua. Ya, lembaga negara yang disebut oleh Undang Undang Dasar dan kewenangan diberikan oleh Undang Undang Dasar. Sebab ada diberikan Undang Undang Dasar tapi dia bukan lembaga negara, contohnya adalah Bank Sentral, kewenangannya tidak diatur. Tapi kewenangan diatur bukan lembaga negara karena nomenklturnya pakai nomor kecil. Kalau komisi pemilu juga bisa panitia pemilu dan sebagai-sebagainya. Tapi yang lain sudah punya nama yang pasti yang tetap begitu. Nomor nomenklturnya sudah pasti. Jadi di sini artinya yang pada waktu proses pengantarnya tersebut, yang kemudian menjadi perumusan kita pengertian lembaga negara adalah lembaga negara yang disebut dalam Undang-Undang Dasar yang bersifat pusat atau yang bersifat nasional, dan sekaligus, satu nafas bahwa dia juga mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi kalau ada persengketaan harus jelas, apakah instansi atau lembaga itu adalah lembaga negara atau bukan ataukah juga kewenangannya sekaligus disebutkan di dalam atau diberikan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Barangkali sebagai

pengantar penjelasan dan kami silakan kepada Saudara Hamdan Zoelva, untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.

Terima kasih.

## 259. AHLI DARI TERMOHON I : HAMDAN ZOELVA

Terima kasih,

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Majelis hakim Konstitusi yang saya hormati, Pemohon, para Termohon, para Ahli, dan hadirin sekalian yang saya hormati.

Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa apa yang hendak disampaikan adalah berdasarkan pengalaman panjang saya dalam ikut merumuskan Undang-Undang Dasar ini, perubahan ini dari awal sampai akhir yang mungkin hanya sebagian kecil saya tidak ikuti. Kemudian juga pemahaman saya tentang hukum tata negara yang berkaitan dengan ilmu negara, juga dalam berbagai perbandingan yang saya lakukan dan pengalaman yang saya dapatkan dengan praktek di berbagai negara lain. Oleh karena itu, pandangan-pandangan yang saya sampaikan adalah banyak sekali terkait dengan *interpretation*. Jadi penafsiran sejarah dan *original intent* dari para pembentuk Undang-Undang Dasar itu sendiri. Hal ini menjadi sangat relevan untuk dipakai dalam menafsirkan Konstitusi, karena perubahan Undang-Undang Dasar dan perumusan Undang-Undang Dasar baru berselang beberapa tahun. Jadi belum ada perubahan-perubahan signifikan dalam kehidupan kemasyarakatan, sehingga merubah *original intent*. Jadi itu pandangan pengantar kami terhadap masalah ini.

Kemudian, beberapa hal saya memberi catatan tertulis yang saya sampaikan dan saya bacakan secara tertulis, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menegaskan suatu definisi atau penyebutannya tegas mengenai lembaga-lembaga negara dalam Negara Republik Indonesia. Hal ini berbeda dengan, misalnya Undang-Undang Dasar RIS yang dalam Bab III ditegaskan bahwa alat-alat perlengkapan negara RIS adalah Presiden, Menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pemeriksa Keuangan. *Nah*, di sini menteri-menteri karena memang pada saat itu yang disebut alas sistem pemerintahan berdasarkan sistem parlementer. Jadi menteri adalah bagian dari lembaga negara. Kemudian Undang Undang Dasar 1950 dalam Bab II Pasal 64 ditegaskan juga bahwa alat kelengkapan negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, dan DPA. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak juga merumuskan yang sebelum perubahan secara tegas yang mana yang pada lembaga-lembaga negara, akan tetapi pada masa lalu kita mengenal Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat No. 7/MPR/1973 dan Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat No. 03/MPR/1978 yang merumuskan tentang lembaga negara yang kita kenal dengan lembaga

tertinggi negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat dan lima lembaga tinggi negara yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Pertimbangan Agung.

Tiada penegasan yang demikian haruslah dilihat dalam alam pikiran dan pemahaman yang berkembang pada saat Undang Undang Dasar itu dirumuskan. Para perumus Undang Undang Dasar itu sangat terpengaruh oleh pemahaman mengenai lembaga negara yang dikenal sebelumnya seperti yang telah saya uraikan di atas, yaitu pemahaman terhadap lembaga negara yang ada sebelumnya lembaga tertinggi negara sebelumnya, lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi negara, lembaga negara sebagai alat perlengkapan negara. Tidak digunakan istilah lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara hanyalah disebabkan karena berubahnya kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah perubahan Undang-Undang Dasar yang tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Jadi lembaga negara yang dipahami adalah lembaga negara dalam kerangka lembaga negara yang dikenal sebelumnya baik lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara. Walaupun demikian kita dapat menemukan bahwa satu-satunya istilah lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar ini hanya ditemukan dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sengketa antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan yang kewenangannya diberikan oleh Konstitusi, ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita kembali kepada teori bahwa Konstitusi jauh lebih luas dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar adalah apa yang tertulis itu.

Kemudian dengan fakta ini para perumus Undang-Undang Dasar tidak mengabaikan adanya fakta bahwa ada lembaga negara lain yang kewenangannya tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang menjadi persoalan adalah lembaga negara yang manakah yang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang Dasar dalam konteks pasal ini?

Majelis Hakim yang terhormat,

Menurut pandangan kami bahwa perumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar ini tentu tidak dilakukan dalam ruang hampa. Perumusan itu sangat dipengaruhi oleh alam pikiran dan dalam situasi yang berkembang pada saat Undang-Undang Dasar itu dibuat, antara lain konsep ketatanegaraan yang dibangun berdasarkan Undang Undang Dasar ini yang dipengaruhi oleh prinsip pengusahaan kekuasaan, *check and balances*. Yang bersumber dari pengaruh teori *trias politica* antar tiga cabang kekuasaan negara. Karena itu saya tidak membayangkan pada saat perumusan Undang-Undang Dasar ini juga pada saat sekarang ini kalau terjadi sengketa antara TNI dengan Presiden, kalau TNI ditempatkan sebagai lembaga negara yang kewenangannya yang



diberikan oleh Undang Undang Dasar. Demikian juga sengketa antara Polri dengan Presiden, dimana Polri kalau kita tafsirkan sebagai lembaga negara yang kewenangannya dalam Undang Undang Dasar. Jadi dalam kerangka sistem *check and balances* dan pemahaman atau implementasi dari pemisahan kekuasaan itulah kita memahami lembaga-lembaga negara itu. Kemudian konsep negara yang berdasarkan sistem konstitusional yang selalu bersandarkan pada ketentuan Undang Undang Dasar. Kemudian juga dipengaruhi oleh konsep pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution*, khusus yang berkaitan dengan lembaga negara adalah sengketa antar lembaga negara yang kewenangan diatur secara eksplisit dalam Undang Undang Dasar. Jadi bukan sengketa konstitusional tapi sengketa mengenai Undang Undang Dasar. Jadi inilah yang membedakan dengan Hak-hak konstitusional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 dan kewenangan menurut atau diberikan oleh Undang Undang Dasar. Jadi dua hal yang berbeda.

Kemudian, konsep negara kesatuan, jadi dalam kerangka pemikiran ini tidak ada antara pusat dengan daerah. Tidak ada antara pusat *peace* dengan daerah. Jadi kenapa? Kalau kita lihat rumusan-rumusan atau risalah rapat dalam Undang Undang Dasar, pada bulan Juni tahun 2000 ketika pengusulan pertama dari para anggota fraksi-fraksi yang dimulai masuknya Mahkamah Konstitusi dalam pembicaraan-pembicaraan rapat dari Panitia *Ad hoc* pada saat itu. Jadi setelah berkunjung dari berbagai negara antara lain ada lebih dari 30 negara pada saat itu terbagi-bagi seluruh anggota PAH I. Melihat Konstitusi dari berbagai negara dan juga pandangan dari para ahli yang dimulai dari bulan Februari sampai dengan akhir Mei, pada tahun 2000 itu. Pada saat itu ada masukan-masukan dan contoh-contoh dari negara lain yang ada Mahkamah Konstitusi, antara lain ada yang mencontoh dari Korea dan juga dari beberapa negara lain tentang ketentuan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang Undang Undang Dasar Korea yang mencantumkan adanya sengketa antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, kalau kita lihat pada Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat No. 9/MPR/2000 tentang penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mempersiapkan rancangan perubahan Undang Undang Dasar Agustus 2000. Di situ ada rumusan awal tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan sengketa lembaga negara ini. Di sana dikatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi di ayat (1), "Mahkamah Konstitusi memberi kewenangan untuk menguji secara materiil atas Undang-undang, memberi putusan atas pertentangan antara undang-undang, memberikan alternatif satu, memberikan putusan atas persengketaan kewenangan lembaga negara, antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah."

Ini diajukan pada sidang tahun 2000, jadi pada sidang tahun 2000 itulah kesimpulan para anggota PAH I. Akan tetapi berkembang

pemikiran pada perdebatan tahun 2000 menuju sidang tahun 2001. Dimana sengketa antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini di *drop*, jadi dikeluarkan dari situ, karena ada perdebatan yang sengit pada saat itu. Kita bukanlah negara federal akan tetapi kita adalah negara kesatuan. Tidak ada pertentangan, tidak bisa dipertentangkan antara pusat dengan daerah. Karena daerah mendapat kewenangan dari pemerintah tingkat pusat. Jadi tidak ada *division of power*, karena kewenangan pemerintah daerah adalah kewenangan di berikan oleh undang-undang, tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ada dalam konsep Undang-Undang Dasar kita adalah *separation of power*. Jadi tidak ada *division of power*. Kalau *divison of power* tentu kewenangan pemerintah itu, pemerintah daerah itu bersumber dari Undang-Undang Dasar, pembagian kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Majelis Hakim dan hadirin yang mulia,

Dengan demikian kami berkesimpulan bahwa lembaga negara yang dimaksud khusus dalam Pasal 24C ini adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar adalah lembaga negara atau alat kelengkapan negara dalam pemahaman selama ini pada tingkat pusat atau tingkat nasional yang tidak merupakan bagian, jadi dari lembaga negara yang lain dalam kerangka sistim pemisahan kekuasaan itu tadi atau *trias politica* itu. Yang tidak bagian dari suka, karena dipersengketakan antara lembaga negara yang paling puncak dengan lembaga negara yang di bawahnya misalnya menteri dengan Presiden, ini menjadi problem karena tidak bisa di bawa ke Mahkamah Konstitusi. Institusi itu yang harus di selesaikan, atau institusi pengadilan yang lain.

Kemudian lembaga negara yang lainnya bagi kewenangan yang secara implisit ditentukan oleh Undang Undang Dasar ini. Sengketa yang dimaksud adalah *dispute of competent* antara lembaga yang kompetensinya yang secara implisit diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita, berdasarkan Konstitusi. Tapi yang kompetensi tidak ada kewenangan itu adalah diberikan oleh Undang-Undang Dasar, yaitu buku yang tertulis ini.

Saya kira itu pandangan saya yang bisa saya sampaikan pada saat sekarang ini.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

## **260. AHLI DARI TERMOHON I : SLAMET EFFENDI YUSUF**

Saya teruskan.

**261. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Silakan, teruskan.

**262. AHLI DARI TERMOHON I : SLAMET EFFENDI YUSUF**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Saudara Ketua Majelis yang kami hormati, Saudara-saudara dari Pemohon, Saudara-saudara dari termohon I, II dan III, hadirin-hadirat sekalian yang kami muliakan, ketentuan-ketentuan yang kita dapati pada saat kita sekarang bicarakan adalah ketentuan-ketentuan yang kita rumuskan ketika kita berbicara tentang kekuasaan kehakiman, ketika kita bicara tentang kekuasaan kehakiman, maka kita bersepakat bahwa kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh dua lembaga negara yang bernama MA dan Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan MA sudah dijelaskan pada Pasal 24A, kemudian ketika kita berbicara tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi maka kita membicarakan pasal itu secara tersendiri. Dan di dalam proses pembahasan itu terjadi suatu proses di mana pendapat itu tidak langsung menjadi seperti itu, sebut saja menjadi seperti Pasal 24C sekarang, saya ingin mencontohkan misalnya pada tanggal 8 Juni tahun 2000 ada beberapa pendapat disitu, ketika kita bicara tentang kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

Pada waktu itu Saudara Hamdan Zoelva dari Fraksi PBB itu mengatakan bahwa untuk memeriksa dan mengadili di bidang hukum tertera dalam sebuah Mahkamah Konstitusi, jadi masih sangat umum pada waktu itu, belum terinci apa yang akan diberikan kewenangan pada Mahkamah Konstitusi, kemudian anggota yang lain misalnya Saudara Seto Haryanto dari PDKB mengatakan bahwa kewenangan itu harus berkaitan dengan pengujian atas peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada pendapat-pendapat yang lain misalnya saya ingin menyebutkan dari Fraksi PDI-P Saudara I Dewa Gede Palguna mengusulkan agar yang pertama Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang serta menguji undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kemudian B, memberikan pertimbangan kepada DPR dalam hal DPR hendak minta persidangan MPR mengenai laporan perilaku Presiden yang mengkhianati negara atau merendahkan martabat kepresidenan, Kemudian C, memberikan putusan akhir, putusan pembubaran partai politik, D memberikan putusan apabila terdapat perselisihan antara pemerintah pusat dan daerah dan pemerintah daerah otonom. Kemudian E, memberikan putusan atas gugatannya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Saya ingin memberikan ilustrasi di samping pendapat-pendapat yang banyak sekali, untuk menjelaskan bahwa pada saat itu ada berbagai pendapat mengenai apa yang akan kita berikan kepada

Mahkamah Konstitusi sebagai wewenangnya. Di dalam proses ke arah itu, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam konteks perkara yang sedang kita bicarakan ini, yaitu yang pertama adalah bahwa pada waktu itu kalau berkaitan dengan kewenangan antar lembaga negara itu ada beberapa istilah yang pertama adalah istilah yang berkaitan dengan *dispute* kompetensi antara lembaga negara dan persengketaan antara pemerintah pusat dan Pemerintahan daerah. Itu artinya Pemerintahan daerah itu berada di luar konteks pada pembicaraan kita ketika berbicara tentang *dispute* kompetensi antara lembaga-lembaga negara.

Saudara Ketua yang kami hormati, di dalam proses ke arah itu maka ditingkat MPR pembicaraan untuk sampai kepada kesimpulan akhir, khususnya di Panitia *Ad hoc* I terdapat beberapa instansi, yang pertama adalah instansi yang kita sebut dengan instansi Pleno di Panitia *Ad hoc*, dimana anggota-anggota baik ketika pertama menyampaikan pendapat fraksinya maupun ketika terjadi perdebatan-perdebatan mengemukakan pendapat-pendapat. Di situ keberbagian pendapat itu masih sangat menonjol, seringkali tidak mengerucut, baru sesudah itu ada instansi yang namanya tim kecil, karena dalam tim kecil ini terjadilah proses bagaimana mengerucutkan pendapat-pendapat yang ada yang berbeda-beda itu. dan ada satu hal lagi yang mungkin di dalam konteks formal itu tidak kelihatan, adalah lembaga lobi, dalam lembaga lobi itulah itu keputusan itu akhirnya diambil. Karena itu ketika kita mencoba memahami Undang-Undang Dasar 1945 sekarang, kita yang pertama-tama mungkin untuk sekedar mengetahui proses-proses itu perlu membaca catatan-catatan risalah, tetapi ada instansi yang sampai sekarang ini belum diterbitkan yaitu instansi yang kita sebut dalam tim kecil, saya sudah meminta penjelasan kepada di Sekretariat disana bahwa memang ada rekamannya, tetapi sampai hari ini belum di transkrip. Kemudian yang kedua, ada lembaga-lembaga lobi yang seringkali bahkan mungkin tidak direkap, jadi oleh karena itu dalam pandangan saya sebagai ahli ini, saya harus mengatakan bahwa cara kita memahami Undang-Undang Dasar 1945 adalah apa yang kita baca dalam undang-undang ini sebagai produk kesepakatan yang terjadi pada saat itu di MPR. Karena itu kalau kita bicara Pasal 24 C ayat (1) maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, jadi berarti pendapat, misalnya waktu itu Saudara Palguna agar supaya undang-undang yang lebih rendah dari itu tidak karena itu dikasihkan kepada MA.

Kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, jadi di sini bukan memutus sengketa antar lembaga lembaga yang kewenangannya bukan, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, apa lembaga-lembaga negara yang kewenangannya disebutkan dalam

Undang-Undang Dasar 1945? Saya kira saya tidak perlu menyebut di sini karena kita sudah membaca di sini yang jelas, misalnya adalah yang berkaitan dengan lembaga-lembaga pemegang kekuasaan, yaitu misalnya DPR, Presiden, kemudian MA, lalu Mahkamah Konstitusi. Dan yang terkait dengan itu, Misalnya DPD, MPR, itu jelas kewenangannya dan BPK itu jelas kewenangannya, Komisi Yudisial juga jelas kewenangannya. Tentu saja walaupun itu sama-sama lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tentu saja berbeda kalau kita berbicara dari sudut kekuasaan yang dimiliki, dari sudut kekuasaan yang dimiliki yang saya sebutkan adalah kalau kita bicara kekuasaan pemerintahan negara ada di Presiden, kalau kita bicara kekuasaan pembentuk undang-undang itu ada di DPR, kalau kita bicara kekuasaan kehakiman itu ada di MA dan Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan demikian kami ingin menyatakan bahwa pada waktu itu timbul satu pemikiran kalau nanti, misalnya ada sengketa antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dibawa ke Mahkamah Konstitusi, apa yang bisa kita bayangkan dengan Mahkamah Konstitusi yang kita tetapkan hakimnya itu hanya 9 (sembilan) orang, begitu besar perkara-perkara pada waktu itu, bahkan ada usul bukan hanya kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah pusat dan daerah dan antar pemerintah daerah dengan pemerintah daerah. Kita bisa bayangkan, karena itu lalu kita batasi. Dengan demikian kami ingin mengatakan bahwa nanti kami diprotes, saya, saya ingin mengatakan bahwa kewenangan yang dibatasi semacam ini adalah untuk menjelaskan bahwa semua lembaga-lembaga ini ada duduknya masing-masing. Ada kewenangannya, tidak boleh menerjemahkan sendiri, apa kewenangan itu sepanjang itu kewenangan sudah diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, saya kira itu, Saudara Ketua.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

**263. KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Masih ada lagi? Silakan.

**264. TERMOHON I : Prof.Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA,S,H.  
(MENTERI SEKRETARIS NEGARA)**

Kami juga ingin menanyakan kepada Saudara Hamdan Zoelva, Saudara Slamet Effendi Yusuf, apakah pada waktu merumuskan pasal 24 C itu yang merumuskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, apakah hanya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 ataukah kewenangan-kewenangan yang tidak disebutkan Undang-Undang Dasar 1945 tetapi misalnya diberikan oleh Undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan Presiden itu juga akan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi pada waktu para ahli terlibat dalam proses penyusunan ketentuan dalam pasal 24 C ini, kemudian pada waktu itu juga disampaikan kesimpulan-kesimpulan dalam risalah rapat daripada Panitia *Ad hoc* untuk membahas tentang amandemen Konstitusi khusus membahas mengenai lembaga-lembaga negara ini, tadi dalam keterangan disebutkan bahwa itu disinggung-singgung juga antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah khusus berkaitan dengan amandemen Pasal 18 dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan tentang pemerintah daerah dan Pemerintahan daerah di situ disebutkan nama-nama jabatan, gubernur, bupati, walikota, apakah dalam pemahaman pada waktu itu, dalam diskusi-diskusi yang berkembang pada waktu proses amandemen ini, dan dalam kesimpulan-kesimpulan yang ditarik yang kemudian di tuangkan dalam rumusan Pasal 18 itu, apakah gubernur, bupati, walikota itu dipahami sebagai lembaga negara atau lembaga pemerintah? Atau adalah nama jabatan. Terkait dengan itu juga kalau Pasal 24C mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, pertanyaan kami adalah apakah menteri itu lembaga negara ataukah dia nama sebuah jabatan, dikaitkan dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesudah diamandemen, sepanjang yang kami baca Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan menteri-menteri itu menangani bidang-bidang tertentu pemerintahan, apakah itu, apakah Undang-Undang Dasar 1945 maupun perdebatannya tidak bermaksud untuk memberikan rincian kepada kewenangan-kewenangan yang ada pada menteri itu, kalau kewenangannya hanya secara umum mengatakan menangani bidang-bidang tertentu Pemerintahan, apakah dengan kalimat itu mungkin akan ada sengketa kewenangan dengan menteri? sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa hanya menangani bidang-bidang tertentu tanpa menegaskan apa sebenarnya kewenangan bidang-bidang tertentu yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, mohon Ahli Saudara Hamdan Zoelva dan Saudara Slamet Effendi Yusuf dapat menerangkan persoalan ini.

Terima kasih.

**265. KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH.**

Pak Hamdan Zoelva silakan.

**266. AHLI DARI TERMOHON I : HAMDAN ZOELVA**

Terima kasih.

Yang pertama tadi saya waktu sampaikan sengaja saya menegaskan adalah yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, jadi saya ingin tegaskan bahwa yang secara tertulis

dan eksplisit itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, jadi dalam perumusan pasal ini tidak mempergunakan yang kewenangannya diberikan oleh Konstitusi, karena bisa jauh, bisa meluas dalam kewenangan-kewenangan yang lain yang bisa direvisi yang lahirnya dari undang-undang. Karena itu kewenangan yang dilahirkan dari undang-undang walaupun itu adalah kewenangan konstitusional bukan dalam pengertian itu konteks kewenangan lembaga negara dalam Pasal 24C ini, jadi hanya kewenangan yang memang secara tegas diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, bukan kewenangan yang merupakan penjabaran lebih lanjut yang diberikan oleh undang-undang.

Kemudian yang kedua, daerah, pemerintah daerah adalah lembaga pemerintah. Jadi Bupati adalah nama jabatan yang menduduki lembaga pemerintah itu. Jadi itulah yang saya pahami tentang pemerintah daerah. Akan tetapi, saya ingin khusus saja kepada Pasal 24C. Kalau kita baca di pasal itu, kita tafsirkan secara *contrario*, bahwa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Konstitusi berarti ada lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh Konstitusi. Jadi lembaga negara bisa banyak yang direvisikan di sini secara tegas adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Konstitusi itulah yang bisa bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak bisa suatu lembaga Negara yang kewenangannya tidak secara eksplisit diberikan oleh Undang-Undang Dasar mempersengketakan putusan lembaga negara yang sifatnya horizontal. Itu berarti adalah mempersengketakan kewenangan lembaga negara yang lainnya. Dia harus terlibat langsung sengketa bahwa dia punya kompetensi. Kompetensi itu direbut oleh orang lain untuk dilaksanakan padahal kompetensi dia. Itulah yang dimaksud dengan sengketa kewenangan antar lembaga negara, bukan kewenangan lembaga negara antar dua lembaga yang lain yang diributkan, dia bisa ikut bersengketa. Karena, jadi tidak bisa misalnya saya merasa apa suatu lembaga yang merasa dirugikan yang menurut saya, pemerintah daerah misalnya, bupati yang dirugikan oleh keputusan lembaga negara yang kewenangannya oleh Konstitusi yang seharusnya harus diputuskan oleh lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh Konstitusi tidak bisa bupati ini masuk untuk mempersengketakan itu, karena dia adalah bukan lembaga negara yang kewenangannya secara eksplisit diberikan oleh Konstitusi. Kemudian masalah yang berkaitan dengan menteri. Kementerian negara boleh saja ditafsirkan sebagai satu lembaga negara tapi bukan lembaga negara yang bisa bersengketa dengan lembaga negara Presiden. Karena itu konteksnya dia tidak punya kewenangan yang secara eksplisit diberikan oleh Undang-Undang Dasar, jadi kewenangan itu hanya kewenangan yang dilingkup yang umum saja itu yang membidangi urusan tertentu dalam bidang pemerintahan. Jadi kalau ada undang-undang apa saja kewenangan dari pada Menteri, itu bukan *dispute of competence* yang dimaksud pada Pasal 24C. Jadi menteri negara tidak bisa bersengketa pada Mahkamah Konstitusi, walaupun orang bisa menafsirkan itu adalah

lembaga negara. Jadi karena itu Pasal 24C ini dibatas demikian rupa bahwa hanya lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar yang bisa bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Demikian.

## 267. AHLI DARI TERMOHON : SLAMET EFFENDI YUSUF

Terima kasih.

Menjawab pertanyaan Termohon I mengenai kewenangan-kewenangan yang ada pada lembaga-lembaga negara. Kalau di dalam Undang-Undang Dasar ini, Pasal 24C dengan jelas dikatakan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Malah segera akan timbul satu kesimpulan bahwa ada lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Berarti diberikan oleh siapa? tentu saja diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain, itu jelas seperti itu. Sekarang pertanyannya adalah apakah pemerintahan daerah semacam itu merupakan lembaga negara apa tidak? Saya kira Saudara-saudara yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan, silakan membicarakan. Tetapi yang pasti ketika kami bicara tentang lembaga negara adalah lembaga negara di tingkat pusat. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan lagi ternyata pembicaraan di panitia Ad Hoc I. Saya terpaksa mengutip salah satu yang pada waktu untuk *clear* mencoba merumuskan. Saudara Hamdan Zoelva pada waktu anggota PAH I mengatakan *begini*, karena itu kewenangannya adalah berkaitan dengan masalah undang-undang, apakah undang-undang bertentangan dengan Konstitusi atau tidak? Dengan demikian kalau terjadi perselisihan yang akan diputus Mahkamah Konstitusi ini, hanya perselisihan antar lembaga negara yang diatur Konstitusi. Jadi lembaga-lembaga negara yang diatur tidak diatur, oleh Konstitusi tentu saja yang dimaksud, Undang-Undang Dasar atau kewenangan yang tidak diatur oleh Konstitusi, tidak diselesaikan oleh MK. Jadi hal yang penting dalam pertanyaan paling utama menjadi kewenangan adalah apakah suatu tindakan atau undang-undang itu bertentangan dengan Konstitusi atau tidak itu yang prinsip. Oleh karena itu kita berfikir kembali kalau terjadi perselisihan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka tentu tidak bisa ditempatkan sebagai kewenangan MK, karena hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam kerangka negara ini bukanlah hubungan yang sifatnya federalistik, tapi hubungannya bersifat negara kesatuan. Juga kalau terjadi perselisihan antara satu daerah dengan daerah yang lain, apakah perselisihan itu ditimbulkan dalam perbedaan penafsiran Konstitusi atau tidak. Kalau bukan karena perbedaan dalam penafsiran Konstitusi, tentu yang menyelesaikan bukanlah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian segala hal yang timbul



karena penafsiran selain penafsiran Konstitusi, kita serahkan saja kepada Mahkamah Agung.

Saudara-saudara sekalian, dalam hal ini kemudian pimpinan rapat pada waktu itu menyimpulkan bahwa kesimpulannya adalah seperti disimpulkan oleh Saudara Hamdan. Jadi mungkin pada waktu itu Ketua Rapatnya Saudara Harun Kamil, saya kira orangnya ada di sini. Pada waktu itu kesimpulannya seperti itu. Sekarang Saudara-saudara sekalian, pertanyaannya, apakah bupati, gubernur, walikota itu lembaga atau tidak menurut Konstitusi? Mari kita baca Bab IV tentang Pemerintahan Daerah. Yang pertama adalah Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, dan tiap-tiap provinsi/kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur mengurus sendiri urusan daerah menurut otonomi dan tugas perbantuan, ayat (3) nya pemerintahan provinsi, gubernur, kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, ini ayat (4) gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Dengan kalimat ini, maka kami memahaminya bahwa gubernur, bupati, walikota adalah nama dari jabatan yang mengepalai pemerintah daerah. Karena pemerintahan daerah itu sendiri terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu pemerintah daerah dan DPRD. Sehingga kemudian pemerintah daerah dipimpin oleh gubernur ditingkat provinsi, bupati di tingkat kabupaten dan walikota di tingkat kota.

Jadi Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kami hendak mengatakan itu adalah jabatan pemerintah kepala pemerintah daerah. Yang terakhir adalah yang berkaitan dengan menteri, saya kira jawabannya tidak berbeda dengan Saudara Hamdan dan kami tidak akan membuat jawaban di luar apa yang kami rumuskan sebagai hasil terakhir. Menteri dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945 adalah satu kedudukan yang terkait dengan kekuasaan pemerintahan negara dalam hal ini adalah kekuasaan eksekutif yang dikepalai oleh Presiden. Presiden itu salah satu ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar mengatakan Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Kemudian menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setiap Menteri membidangi urusan tertentu di dalam pemerintahan. Kemudian ada yang menanyakan apakah Menteri itu merupakan pejabat negara atau bukan? Ya, pasti pejabat negara. Tetapi apakah menteri atau kementerian merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Bukan. Karena yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar adalah Presiden yang mengangkat dia. Kemudian ayat (1)-nya jelas tugas menteri adalah pembantu Presiden.

Saya kira itu Saudara Ketua, terima kasih.

**268. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Kalau tidak ada lagi dari Termohon, saya persilakan Pemohon.

**269. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. IUR ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Terima kasih.

Saudara Ketua, sebelum saya pergi kepada materi keterangan-keterangan ahli, saya jadi risau untuk mempertanyakan dulu kalau diizinkan oleh Mahkamah. Sebenarnya ketiga orang yang amat terhormat ini sekarang, Saudara Kamil, Saudara Hamdan Zoelva, adikku Saudara Slamet Effendi yang terhormat semuanya ini, tidak mengurangi penghargaan dan penghormatan kepada kalian, saya ingin mempertanyakan kalian kemari sebagai Ahli kah? *Deskudige, expertise* atau Saksi fakta? Karena Saudara terlibat ikut dalam proses pembuatan amandemen-amandemen itu. Mari kita dudukkan dulu, supaya jelas. Kalau maksudnya sebagai Saksi fakta, tadi sumpah tadi sebagai Ahli, saya minta dirubah statusnya, *ya* harus jelas yang saya hadapi ini siapa, dengan tidak mengurangi penghormatan. Kalau tidak kacau nanti kita. Kami tegas tadi membedakan mereka yang terlibat dalam proses pemilihan di DPRD anggota-anggota jadi Saksi fakta, Saksi, oleh Ketua Mahkamah diperbaiki, yang Ahli. Ahli namanya, kalau Ryaas Rasyid, Indrayana, maupun Topo Santoso. Jadi tidak campur aduk. Ini sekarang beliau-beliau cerita tentang proses, proses pembuatan, paham mereka pada waktu itu apa yang mereka maksudkan, tidak relevan sebagai Ahli di sini. Jadi kalau soal fakta persidangan, jadilah Saksi fakta mengenai Saksi fakta tentang pembuatan amandemen, itu *satu*. Saya minta klarifikasi. *Kedua*, kita ini bicara apa? Konstitusi atau Undang-Undang Dasar, ini buat Saudara Hamdan Zoelva, bukan saya mau kasih kuliah tapi supaya saya dudukkan persoalan. Dalam perkembangan ilmu hukum tata negara dikenal Konstitusi itu istilah yang umum universal (...)

**270. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Sebentar, seperti tadi kalau bisa, tidak usah menilai, jadi mengajukan pertanyaan saja. Tapi yang pertama itu nanti akan saya jawab.

**271. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. IUR ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Karena *begini*, beliau mengatakan ini semuanya Undang-Undang Dasar. Lembaga-lembaga ini berada dalam Undang-Undang Dasar. Jadi yang ada hanya kewenangan memeriksa lembaga-lembaga yang diatur

oleh Undang-Undang Dasar. Kalau diartikan Konstitusi ini Undang-Undang Dasar, barangkali sedikit berolok-olok, Saudara Hamdan Zoelva, kita usulkan saja Mahkamah Konstitusi dirubah Mahkamah Undang-Undang Dasar, kalau Konstitusi dianggap Undang-Undang Dasar. Itu pengertian sempit di dalam ilmu pengetahuan ketatanegaraan. Saudara Yusril pun saya undang ke luar negeri, sebagai ahli hukum Konstitusi. Tidak ada perhimpunan ahli Undang-Undang Dasar di dunia ini, tidak ada. Jadi kita mesti paham juga, ini kadang-kadang kalau dibilang ahli saya jadi bingung, apa saya yang bodoh atau ini ada pemahaman baru? Bahwa Konstitusi diartikan Undang-Undang Dasar, saya kira ini perlu klarifikasi bagi kita, terima kasih.

**272. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik. Itu dianggap pertanyaan saja nanti ya, jadi dijawab sebagai pertanyaan.

Mengenai yang pertama nanti, tadi sudah disumpah bertiga ini sebagai Ahli, jadi kalau sudah ditegaskan tadi, kalau dia sebagai saksi sungguhpun sebagai saksi dia misalnya bicara tentang pengetahuannya, sering itu dalam sidang ini dia sudah disumpah sebagai saksi tapi waktu bicara dia bicara menyampaikan pengetahuannya itu tentu tidak bisa kami jadikan sebagai bukti. Itu nanti dalam penilaian saja.

Hal yang kedua, kalau ini ahli maka di dalam ketentuan undang-undang maupun di PMK sudah ditegaskan kalau ahli itu memberikan keterangan berdasarkan keahlian atau pengalaman. Jadi ada keahlian yang diperoleh melalui pendidikan ada *expertise* yang diperoleh melalui pengalaman nanti terpulang bagaimana sembilan hakim menilai. Sebab ada saja orang yang keahliannya misalnya di bidang ekonomi, tapi dia juga bicara mengenai wayang, mengenai kebudayaan bukan begitu? Itu nanti terpulang sembilan hakim menilainya relevansinya terhadap kekuatan bukti. Jadi sejauh menyangkut status bertiga ini sudah jelas sebagai ahli, tetapi ahli yang mengalami, ahli yang mendapatkan informasi, pengetahuannya mengenai perumusan undang-undang dasar itu tidak mengapa. Jadi itu termasuk katagori pengetahuan juga kan? Jadi walaupun bukan diperoleh melalui misalnya profesor, doktor begitu, kan ahli tidak harus profesor, doktor. Subtansinya itu nanti terpulang pada penilaian sebab belum tentu misalnya seorang profesor, doktor di bidang politik ditanya bidang ekonomi pasti jawabnya juga itu, namanya ahli biasanya tahu semua tapi tidak relevan untuk pembuktian, itu nanti biar kami nilai, jadi saya kira demikian. Jadi statusnya yang sudah disumpah tadi kita terus bahwa ini sebagai Ahli bukan sebagai Saksi. Kalau dia Saksi jadi hanya bicara fakta-fakta, kalau dia sebagai Ahli tidak tertutup kemungkinan seorang Ahli bicara mengenai fakta yang dia ketahui. Jadi seorang Ahli itu tidak tertutup kemungkinan dia menyampaikan fakta dia yang ketahui tapi itu saja dan antara Ahli bisa

beda pendapat juga dan itu tidak mengapa. Baik saya kira ya, silakan dijawab yang disampaikan oleh penanya tadi.

**273. AHLI DARI TERMOHON I: HAMDAN ZOELVA**

Bang Buyung, jadi kita tidak namakan Mahkamah Undang-Undang Dasar karena Mahkamah ini tidak saja memeriksa sengketa kewenangan lembaga negara, ada banyak sengketa konstitusional lain yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi.

Jadi walaupun hanya sengketa kewenangan ini, ini namakan Mahkamah Undang-Undang Dasar, tapi tidak itu saja Bang Buyung. Ada banyak sengketa lain, sengketa ketatanegaraan karena itu kita berikan ke Mahkamah Konstitusi.

Kemudian yang kedua, dalam pemahaman saya Undang-Undang Dasar lebih sempit pengertiannya daripada Konstitusi, kita bicara dengan *constitutional law* itu jauh lebih luas daripada berbicara tentang Undang-Undang Dasar, jadi Inggris tidak mempunyai Undang-Undang Dasar, tetapi dia Konstitusi yang berkembang, mulai konvensi-konvensi ketatanegaraan, oleh karena itu kenapa saya berkali-kali tegaskan itulah keyakinan berdasarkan pemahaman saya tentang ilmu pengetahuan tata negara bahwa saya bedakan Konstitusi dengan Undang-undang Dasar.

Terima kasih.

**274. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Ada lagi pertanyaan?

**275. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. IUR ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Ya, kami. Pendapat yang diterangkan saksi adalah fakta-fakta tentang bagaimana proses pemahaman mereka pada waktu membuat amandemen itu, dan segala sesuatu yang disuguhkan tadi memang terdapat masalah keahlian yang perlu kami tanyakan. Jadi kami tidak bertanya sama sekali. Setelah mendengar penjelasan tadi.

Terima kasih.

**276. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Kalau begitu, bisa memperpendek waktu ini sekarang sudah jam tiga, berarti Termohon sudah tidak tanya lagi, Pemohon juga tidak tanya lagi? Barangkali ada dari hakim yang mau tanya? Silakan golongan kiri.

**277. TERMOHON I: Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA. (MENTERI SEKRETARI NEGARA)**

Sehubungan dengan pertanyaan Saudara Kuasa Hukum Pemohon, kami ini Ahli yang kami hadirkan. Tadi ketika Saudara Ryaas Rasyid, kami mengajukan keberatan, Pemohon juga keberatan mempertanyakan keahliannya. Kami harus klarifikasi kehadiran dari ketiga beliau ini.

Apakah diperkenankan?

**278. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Ya, sudah dicatat, saya rasa sudah saya sampaikan tadi karena sudah disumpah dia sebagai Ahli nanti kualitas keterangannya itu nanti biar kami memberikan penilaian, begitu ya!

**279. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. IUR ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Boleh sedikit kami memberikan respon kami belum sampai pertanyaan keahlian mereka masing-masing, lebih parah lagi nanti kalau kami tanya ada notaris dan yang lain-lainnya. Saya tidak menanyakan ke sana, mau tidak mau hak saya di suatu persidangan apapun pidana, perdata ataupun Konstitusi kredibilitas seorang Ahli itu selalu ditanya dari riwayat hidupnya, *track record*-nya, mana *curriculum vitae*, bahkan karangan-karangannya ditanya semua.

Jadi itu hal yang penting Saudara Yusril, mempertanyakan kredibilitas dan keahlian seseorang, cuma tidak sampai hati ke sana dan tadi mengenai Ryaas Rasyid. Saya kira dipersoalkan keahlian, tidak ada. Saudara Yusril menanyakan keahlian Saudara apa? Kami tidak juga keberatan kalau hanya pertanyaan tentang yang diajukan tadi. Sekarang ini persoalannya apa? Apakah Saksi Ahli, atau Ahli, atau Saksi fakta? Karena kami melihat keterangannya mengenai fakta semua kami tidak ada pertanyaan, itu saja.

**280. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Saya rasa tidak usah diperpanjang jadi sudah karena sudah disumpah, kita hormati proses persidangan ini dan nanti kami yang menilai. Karena bagaimanapun juga pengetahuan *the founding fathers* itu penting untuk diketahui, tapi sepenting-pentingnya, ada juga kadang-kadang kelemahan. Ini sembilan hakim yang menilainya ada yang lebihnya mungkin dan ada yang kurangnya itu nanti soal penilaian. Tapi, kualitasnya sebagai pihak yang dipanggil resmi sudah disumpah diminta keterangan menurut keahliannya sudah disumpah tadi, itu sudah disahkan tadi, tinggal nanti bagaimana penilaiannya. Kalau misalnya

masih belum puas nanti boleh ditanya, bisa saja pertanyaan diajukan oleh Pemohon yang mungkin mengorek hal-hal yang lain dari apa yang ditanyakan oleh Termohon.

Saya kira sudah cukup selesai, ya Pak! Sekarang saya persilakan Pak Natabaya.

**281. HAKIM : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M**

Terima kasih

Ini sebagai *entry point*, ini kepada Pemohon.

Tadi Pemohon menyebut-nyebut dia menunjukkan buku dari Logemann, "*Over de teorie van instelling staatsrecht*".

Tadi mengatakan bahwasannya masalah jabatan. *Nah*, yang saya bertanya di sini adalah pada kasus yang kita hadapi ini adalah jabatan apa, *ambtsdrager*? Karena yang dipersoalkan di sini adalah Pak Manafnya *ambtsdrager* daripada pejabat, apa jabatan itu? Jadi pemangku jabatan? Ini yang saya tanya Ahli.

Di dalam keterangan, baik kedua-duanya, soal Ahli Dr. Indrayana dan Pak Topo, ini seolah-olah yang bersengketa ini adalah jabatan bupati. Apakah yang bersengketa ini yang menjadi persoalan ini Manafnya? Pemangku jabatan itu tidak mempunyai kewenangan yang mempunyai kewenangan itu adalah jabatan itu saya kasih contoh Presiden itu yang punya jabatan, SBY mangku jabatan.

Jadi apabila perselisihan antara jabatan ini, lembaga ini antara Presiden dan DPR maka yang sengketa itu adalah jabatan ini bukan orangnya ini apakah yang disoalkan di sini adalah yang dipersoalkan ahli ini adalah sengketa jabatan bupati apakah kewenangan bupati yang dihilangkan oleh Putusan DPR itu.

**282. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Silakan.

**283. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. IUR ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan Hakim Natabaya, kalau kita baca halaman 18 itu, di situ disebutkan tentang *instelling der ambten*. Institusi-institusi pada jabatan itu. Jadi satu-satunya A yang B *de aanwijzing de ambtsdrager*. Jadi baik institusinya maupun si pejabat daripada institusi itu, itu semua masuk ruang lingkup *ontvankelijkste deel van de staats recht*. Jadi masuk semuanya ruang lingkup tata negara. Begitu juga *a contrario* rupanya Logemann dalam buku satunya *verlies van de ambtsdrager* lepas jabatan *verlies van de ambten* tadi. Itu semuanya termasuk juga tata negara dalam buku yang lain.

Jadi kalau kita bicara lembaga negara itu di dalam pengertian dikatakan Logemann lembaga institusinya maupun proses penunjukkan pengangkatannya maupun pemberhentiannya. Dari si pejabat *ambtsdrager*. Jadi semuanya itu menurut kami berdasarkan teori dari Prof. Logemann yang jadi kakek guru kita semua memang masuk ruang lingkup tata negara Mahkamah Konstitusi ini, itulah terima kasih.

**284. TERMOHON I: Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA. (MENTERI SEKRETARI NEGARA)**

Majelis kami ingin menyampaikan satu.

**285. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Silakan.

**286. TERMOHON I: Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA. (MENTERI SEKRETARI NEGARA)**

Mohon bertanya sebenarnya dalam posisi apa Saudara Kuasa Pemohon membacakan buku Logemann di sini. Saudara tadi membacakan tertulis keterangan Ahli Harun Alrasyid. Saudara sebagai Kuasa Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan sudah kami sudah dengar. Tapi ketika Saudara menjawab pertanyaan atau membacakan buku Prof. Logemann di sini dalam kapasitas sebagai apa?

**287. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Saya rasa *begini*, karena ditanya tadi.

**288. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. IUR ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Tanyakan pada hakim.

**289. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Okey*, saya kira cukup ya, jadi karena sekarang, sekarang sidangnya mendengar keterangan ahli karena tadi disenggol dikit. Sekarang saya teruskan pertanyaan sebetulnya kepada Saudara Ahli, silakan.

**290. AHLI DARI PEMOHON : DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M., Ph.D.**

Terima kasih,

Menarik inilah saya senangnya melihat sidang di Mahkamah Konstitusi dibanding sidang di tempat-tempat lain yang biasanya tidak terlalu jelas argumentasinya. Tapi *begini*, saya ingin menegaskan dari awal memang yang dipersiapkan yang diajukan menurut saya adalah sengketa kewenangan sebagai lembaga negara, kalau tadi saya memakai organ Konstitusi makanya tidak pernah menyebut Saleh Manaf pribadi sebagai jabatan tapi dia sebagai Bupati, sebagai Kepala Pemerintah Daerah. Saya menyebut analogi misalnya SBY diberhentikan. Itu bukan jabatan yang melekat di SBY yang diberhentikan tapi lembaga kepresidenan yang melekat kepada dia yang diberhentikan secara tidak sah kalau tidak melalui mekanisme *impeachment* yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Analog dengan itu menurut saya sekarang Bupati Bekasi yang kebetulan sedang dijabat oleh Pak Saleh Manaf sedang kewenangan konstitusionalnya sebagai Bupati atau kewenangan Undang-Undang Dasar sebagai bupati, itu sedang diganggu oleh kewenangan konstitusional Menteri Dalam Negeri dan DPRD.

Jadi menurut saya ini tetap dalam lingkup Sengketa Kewenangan lembaga negara, dan karenanya memang bukan sengketa tata usaha negara, tapi merupakan sengketa tata negara, yang bisa di uji di hadapan Mahkamah Konstitusi. Memang agak sulit untuk memisahkan barangkali antara presidensiil dengan Presiden. Antara lembaga kepresidenan dengan Presiden itu sendiri. Tapi atau antara *ministry* dengan *minister*, antara menteri dengan kementerian. Tetapi menurut saya bisa di lihat dari kasusnya atau *in concreto* itu. Dalam kasus ini melekat pada seorang bupati adalah kewenangan-kewenangan dia sebagai organ Konstitusi, sebagai bupati, sebagian yang melekat juga lembaga kepresidenan pada diri Soesilo Bambang Yudhono. Kalau dia dipecat menurut ketentuan di luar Undang-Undang Dasar, mekanisme *impeachment* yang ada di dalam Undang-Undang Dasar, maka menurut saya sangat sah bagi SBY hadir sebagai Presiden, sebagai lembaga kepresidenan di hadapan Mahkamah Konstitusi. Begitu jawaban dari saya Pak.

**291. HAKIM: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.**

Begini Saudara Ahli, di dalam hukum tata negara, yang menjadi subyek hukum tata negara itu adalah *ambt*, jadi yang pendukung hak dan kewajiban itu adalah jabatan, bukan pemangku jabatan. Oleh karena itu, di dalam Pasal 18 ayat (4), yang juga disinggung-singgung tadi bagaimana cara pembentukannya itu, yang Logemann mengatakan itu, *bezetting van het ambt*.

Dikatakan di sini gubernur, bupati, walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah dan provinsi kabupaten/kota, dipilih secara



demokratis. Cara pemilihannya itu, pemilihan jabatannya itu, cara pengisian jabatannya itu dipilih secara demokratis. Bisa cara penyelesaian itu adalah turun temurun. Jadi harus dipisahkan antara jabatan dengan pemangku jabatan. Jadi yang bersengketa adalah jabatan dalam rangka lembaga negara itu, bukan bersengketa si A sebagai pemangku jabatan.

Oleh karena itulah yang saya katakan itu di dalam kasus ini yang bawa ke sini sebetulnya ini kan kasus menurut daripada pemohon ini adalah adanya putusan daripada Termohon II mengenai Putusan Mendagri itu terhadap yang bernama pemangku jabatan Bupati Saleh Manaf, bukan jabatannya. Jadi yang sengketa itu adalah orangnya ini, oleh karena masalah yang hilang itulah hak konstitusional dari *ambtsdrager*, bukan kewenangan konstitusional daripada bupatinya, tapi hak konstitusional daripada pemangku jabatan itu. Ini yang harus dipisahkan di dalam hukum tata negara itu. Tidak bisa bupati dengan orangnya itu sama, sebab jabatan itu adalah tetap, *ambtsdrager* itu bisa berubah, besok bisa Natabaya, besok bisa Nasution, bisa siapa, tapi yang namanya bupati itu tetap. Lembaga itulah yang sengketa, tidak orangnya.

**292. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, ini cara bertanya ya! Jadi ini mewakili sembilan hakim, belum tentu pendapatnya A atau B, belum ini, baru cara bertanya. Silakan, jawabannya bagaimana?

**293. AHLI DARI PEMOHON : DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M., Ph.D.**

Terima kasih.

Ini memang kalau tadi Prof. Ryaas memang ujian skripsi saya lebih dari disertasi kelihatannya. Tapi kira-kira beginilah, maksud dalam pertanyaannya sangat menarik.

Saya pikir memang Pasal 18 ayat (4) itu memang bisa diartikan sebagai jabatan, dari jabatan itu ada hak untuk dipilih secara demokratis, betul. Tetapi dari pula kemudian saya menginterpretasikan bahwa muncul klasifikasi pemangku jabatan, karena ada istilah kepala pemerintah daerah. Saya menginterpretasikan gubernur, bupati, walikota sebagai kepala pemerintah daerah itu menunjukkan bahwa ada kewenangan konstitusional sebagai eksekutif di daerah, di bupati. Bagi saya memang antara kewenangan konstitusional dengan hak yang diberikan kepada jabatan itu tipis sekali bedanya. Jadi hak konstitusional itu bisa melahirkan kewenangan konstitusional.

Maksud saya, hak dia sebagai jabatan bupati itu salah satu pondasi untuk menghasilkan kewenangan konstitusional sebagai pemangku jabatan. Jadi ini agak-agak bahasa ya, tapi menurut saya di situlah *stand point* saya, posisi saya, mungkin tidak terlalu sama dengan

pendapat beberapa pihak, itulah demokrasi, kira-kira begitu. Tapi saya melihat hak sebagai jabatan bupati itu juga merupakan dasar lahirnya kewenangan konstitusional sebagai pemangku jabatan di kabupaten.

Saya pikir itu makna yang saya ambil pada saat saya membaca Pasal 18 ayat (4).

Terima kasih.

**294. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, cukup? Ya supaya seimbang, kiri satu, kanan satu.  
Silakan.

**295. HAKIM: Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.**

Saya ingin bertanya untuk Ahli dari Termohon, nanti dari Pak Harun Kamil, atau Pak Hamdan atau Pak Slamet.

Tadi disebutkan bahwa satu-satunya kata lembaga negara hanya dalam Pasal 24C ayat (1), tapi kalau tidak salah, di dalam Pasal 2 Aturan Peralihan juga disebutkan lembaga negara. Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar. Apakah suasana batin, suasana kebatinan ketika merumuskan ada dua kata lembaga negara dalam Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 2 Aturan Peralihan itu sama? Yang dimaksud seperti tadi berulang-ulang dikatakan, sebagai lembaga negara pada tingkat pusat.

Dan kemudian satu pertanyaan untuk Ahli dari Pemohon. Tadi dikatakan bahwa pemberhentian Bupati Bekasi itu bukan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

Di dalam No. 5 Tahun 1986, yang telah diubah Undang-undang No. 9 Tahun 2004, salah satu yang tidak menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara adalah keputusan panitia pemilihan pusat atau daerah setelah diubah menjadi Komisi Pemilihan Umum, termasuk Pemilihan Umum Daerah atau Komisi yang ada di daerah. Apakah para Ahli ingin mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah, apakah itu dilakukan DPRD dan kemudian sekarang dipilih langsung, itu dikategorikan sebagai pemilihan umum, sehingga bukan menjadi kompetensi PTUN, itu pertanyaannya.

**296. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Terakhir sekali, catatan Pak Palguna silakan.

**297. HAKIM: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.**

Saya *begini*, pertanyaan ini kan kalau untuk Ahli dari Pemohon ini untuk saya. Mohon klarifikasi saja tentang ini, karena memang menarik dari Pak Denny khususnya ya. Tentang uraian mengenai di sampai pada

kesimpulan terakhir bahwa ini adalah lembaga dan dia punya kewenangan dan dia lalu menjadi sengketa. Kan di dalam hukum tata negara kita, ada beberapa hal yang menimbulkan akibat tertentu. Kita mau bicara soal mulai dari *constitutional status*, lalu dari situ ada *constitutional power*, lalu dari situ ada *constitutional capacity*, kan begitu. Dari situ lalu nanti akan muncul ada yang namanya kewenangan itu kan? Persoalannya saya sekarang adalah ini kan alasan spesifik dalam di dalam Pasal 24C itu adalah sengketa kewenangan lembaga negara, berarti tiga hal tadi itu harus jelas dulu, lalu sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, pertanyaan saya bagaimana Saudara Ahli membedakan pengertian sengketa dalam konteks perdata yang salah satu akibatnya bisa nanti berupa pengembalian ke keadaan semula dengan pengertian sengketa dalam pengertian yang dimaksud Pasal 23C itu kalau konstruksi berpikir Saudara kita ikuti begitu maksudnya. Apa? Adakah perbedaan kalau sengketa perdata, misalnya? Jelaskan subyeknya dia bisa menjadi subyek sengketa perdata itu pasti karena *legal status*-nya jelas, *legal power*-nya jelas, *legal capacity*-nya juga jelas begitu. Tapi kalau itu kemudian kerangka berpikir itu kita gunakan yang tampaknya Saudara gunakan juga dalam memahami sengketa tata negara akhirnya apakah tidak menjadi sama antara sengketa perdata dengan sengketa tata negara?

Kalau itu digunakan, padahal yang dimaksudkan Pasal 24C kalau kita lihat kita rumuskan dari pendengaran para pelaku sejarah ini, itu bukan itu katanya maksudnya, lalu tentu Saudara, saya ingin menggali keilmuannya tentukanlah Saudara mengharapakan Mahkamah Konstitusi akan melakukan suatu hal ke depan kan begitu, nah kalau ini keduanya disamakan saya takutnya nanti ini melahirkan satu kesimpulan yang rancu nanti antara sengketa perdata dalam pengertian seperti itu dengan sengketa tata negara yang itu pun sudah dibatasi lalu menurut keterangan tadi.

Saya hanya mohon klarifikasi itu saja yang Saudara maksudkan itu bagaimana, begitu Saudara Ahli.

Terima kasih Bapak Ketua.

**298. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik silakan mulai mana dulu? Apa Pak Harun Kamil dulu?

**299. AHLI DARI PEMOHON : HARUN KAMIL, S.H.**

Terima kasih Saudara Ketua yang mulia atas pertanyaan dari Hakim Konstitusi Prof. Mukthie Fadjar. Memang kami perjelas bahwa kata-kata lembaga negara di dalam pasal-pasal memang cuma ada satu itu. Itu dibahas dalam perubahan yang ketiga, sedangkan lembaga negara yang disebut yang kedua itu adalah di Aturan Peralihan yang

jelas dengan fungsi dan namanya Aturan Peralihan maka aturannya sebagai menjembatani lembaga-lembaga negara yang lama atau yang ada menurut Undang-Undang Dasar tetap berlaku, sebelum lembaga negara yang baru belum diadakan oleh Undang-Undang Dasar. Waktu itu belum diadakan mengenai masalah DPD, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, sedangkan lembaga negara yang ada MPR tetap berjalan seperti adanya, DPR dan yang lain, Mahkamah Agung tetap berjalan.

Itulah penjelasan dari kami, Pak Hamdan silakan.

**300. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Cukup, Pak Hamdan, Pak Slamet? Baik, selanjutnya Pak Sutopo, maaf, Topo Santoso.

**301. AHLI DARI PEMOHON : TOPO SANTOSO, S.H., M.H.**

Terima kasih Majelis Hakim yang saya hormati.

Menurut pemahaman saya, dalam suatu pemilihan itu memang harus di jaga betul apa tujuannya dan sehingga seluruh proses sejak dari *candidacy*, pencalonan, prosesnya hingga hasilnya, bahkan gugatannya semua sudah dipagari oleh aturan-aturan yang itu tidak boleh dimasuki oleh berbagai kerangka hukum lain, karena itu akan mengganggu pilihan rakyat, dalam konteks ini misalnya Pilkada yang sekarang berlaku dipilih rakyat atau pun dulu dalam konteks Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 oleh DPRD.

Oleh karena itu sebetulnya bisa dipahami jika pembuat undang-undang, khususnya Undang-undang PTUN, itu memangari jangan sampai peradilan TUN itu masuk, mengintervensi, memotong kekuasaan yang diberikan kepada suatu lembaga independen untuk melakukan pemilihan, ini harus dipagari, sehingga tidak boleh di intervensi. Dan sayangnya dalam proses yang terjadi belakangan, terjadi di beberapa daerah PTUN menerima gugatan-gugatan yang berkaitan dengan proses pencalonan, sehingga menimbulkan konflik di antara Komisi Pemilihan Umum Daerah dengan peserta Pilkada Pemilu dalam kontes pemilihan yang lalu, karena apa? Karena PTUN menerima gugatan mengenai pencalonan, ini sebetulnya tidak tepat, oleh karena masalah pencalonan dilakukan kewenangannya oleh KPUD dan menggugatnya pun dengan cara dengan prosedur yang sedang di atur di undang-undang yang terkait dengan pemilihan itu, bukan di undang-undang yang lain.

Oleh karena itu, saya tidak ingin masuk kepada perdebatan apakah pemilihan kepada daerah, baik dalam konteks Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 atau Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, apakah Pemilu atau tidak. Tetapi yang jelas dari semangatnya Peradilan Tata Usaha Negara tidak bisa mengintervensi baik proses

pencalonannya, proses pemilihannya maupun hasilnya. Karena itu semua sudah dipagari oleh kerangka-kerangka hukum yang sudah limitatif. Bahkan surat edaran Mahkamah Agung pada saat Pemilu yang lalu menyatakan dengan jelas bahwa pengadilan-pengadilan tata usaha negara tidak boleh menerima gugatan yang berkaitan dengan proses pencalonan Pilkada. Karena itu bukan kewenangannya, itu yang kami pahami sehingga menurut hemat kami dalam konteks ini memang selayaknya masalah pencalonan itu sudah selesai dulu oleh Panitia Pemilihan dan kemudian hasilnya juga diketahui bersama kalau mau menggugat hasilnya, mau menurunkannya untuk memprotes hasil pemilihannya sudah ada mekanismenya yaitu melalui uji publik dan itu semua sudah dilalui sehingga menurut hemat kami tidak ada persoalan mengenai pemilihan kepala daerah dalam konteks ini. Sehingga harusnya sudah selesai pada saat ini, terima kasih.

**302. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik. Saya kira kalau begitu, *oh* Pak Denny belum ya? Silakan Pak Denny, silakan. Maaf.

**303. AHLI DARI PEMOHON: DENNY INDRAYANA, S.H, LL.M., Ph.D.**

Terima kasih Ketua.

Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Hakim I Dewa Palguna ya, Hakim Konstitusi yang saya hormati. Begini, saya tadi mungkin kalau salah tangkap pertanyaannya, saya tolong dibetulkan tetapi izinkan saya menyelesaikan dulu sebelum dipotong, karena kalau sudah dipotong biasanya lupa. Saya melihat memang ada perbedaan mendasar antara pada saat melihat sengketa perdata dengan sengketa tata negara atau sengketa kewenangan lembaga negara. Yang satu adalah wilayah hukum *private*, yang satu wilayah hukum publik. Bagaimana kemudian membedakannya? Menurut saya pegangan paling dasar untuk menentukan satu lembaga negara itu bisa masuk sebagai organ Konstitusi atau bukan, salah satunya adalah paham konstitusionalitas itu sendiri, Konstitusionalisme. Paham dasar untuk membatasi suatu kekuasaan supaya tidak korup. Di konteks itu, maka betul kita menganut sistem Montesquieu yang sangat klasik itu. Itu adalah pemisahan kekuasaan secara horizontal antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif dan itu sekarang berkembang.

Ada pendapat Brush Ackerman dalam salah satu jurnal yang saya baca *Harvard Law Journal* itu. Saya kemarin kutip dalam salah satu diskusi mengatakan, sekarang itu, sudah agak klasik untuk tidak mengatakan kuno. Sebenarnya sudah harus ada lagi pemisahan kekuasaan *new separation of powers*. Bagaimana dengan KPK, misalnya?

Apakah bisa bersidang di hadapan lembaga negara atau tidak? Itu pertanyaan menurut kalau Brush Ackerman *independent constitutional agencies* jadi lembaga-lembaga negara yang independen ini, yang keindependennya hanya disebut dalam Undang-undang Dasar atau dalam undang-undang yang ciri independensinya itu, pemimpin-pemimpinnya tidak bisa diberhentikan demikian saja oleh Presiden tetapi harus mekanisme *impeachment* lewat DPR atau Mahkamah Konstitusi. Itu bisa menjadi organ Konstitusi. Itu pendapat baru yang menurut saya juga perlu diantisipasi oleh Mahkamah Konstitusi, itu *new separation of powers*.

Selain secara horizontal itu, pemisahan kekuasaan dalam kaitannya dengan sengketa kewenangan lembaga negara untuk membedakannya dengan perdata juga harus memperhatikan pemisahan secara vertikal. Kalau dalam negara federal itu antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Di negara kesatuan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ini pun maksud pembagian kekuasaan itu supaya sekali lagi konteks dasarnya adalah paham konstitusionalisme yang harus dijaga oleh Mahkamah Konstitusi. Paham supaya kekuasaan pusat, tidak juga korup terhadap pemerintah daerah atau antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah yang lain.

Jadi menurut saya, saya dari tadi mengartikan sengketa kewenangan lembaga negara itu tidak hanya terbatas pemisahan kekuasaan yang horisontal semata, yang pusat semata, yang itu hanya berarti pemisahan kekuasaan yang horisontal saja, legislatif, eksekutif, yudikatif yang harusnya pun itu kurang. Karena harus ada menurut sekarang pemikiran, ada pendapat tadi saya katakan Brush Ackerman, *independent agencies*. Itu bisa masuk sebagai organ Konstitusi tetapi juga harus memperhatikan tadi, vertikal, pembagian kekuasaan, pemisahan kekuasaan secara vertikal. Dalam konteks vertikal inilah, saya melihat ada perbedaan dengan perdata karena di situ kemudian kita bicara dalam negara kesatuan antara pemerintah pusat dengan daerah. Saya berharap memang ini menjadi salah satu yang diantisipasi oleh Mahkamah Konstitusi. Betul, bahwa *original intent, original meaning*, daripada *the second founding parents*. Saya dulu pernah menyebut *founding fathers*, Pak. Tapi dikritik sama pembimbing saya, kalau *fathers* tidak ada ibunya, jadi yang betul itu *founding parents* supaya ada ayah ibu. *The second founding parents* ini, memang barang kali *original intent*-nya begitu.

Tetapi saya pikir kita banyak sekali literatur yang mengatakan *original intent* itu berkembang, *judicial review* sendiri, misalnya. Itu tidak ada di dalam Undang-undang Dasar Amerika Serikat, tetapi itu berkembang dalam putusan-putusan dan seterusnya. Jadi akan panjang tetapi kembali ke pertanyaan Pak I Dewa Palguna, saya membatasi perbedaan antara hukum perdata dan tata negara itu dalam konteks prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh Mahkamah Konstitusi,

yaitu dalam sengketa kewenangan adalah paham konstitusionalisme itu sendiri.

Yang paling tidak dua pemisahan secara vertikal dan pemisahan secara horizontal. Secara horizontal perlu saya garis bawahi karena sangat berkait dengan sengketa yang mungkin timbul antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terima kasih.

**304. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Nah*, sudah habis *beneran* ini.

Jadi Saudara-saudara sekalian, kecuali dari Pihak Pak Pemohon dan Termohon masih merasa perlu mengajukan bukti-bukti lain ya? Kalau sudah dianggap cukup, maka kiranya sidang ini adalah Sidang Pemeriksaan yang terakhir dan selanjutnya tentu kami harus mengadakan Rapat Permusyawaratan untuk memperdebatkan hasil pemeriksaan ini. Tetapi sebelum itu saya tanya dulu apakah masih akan ada alat bukti lain. Hal-hal yang lain misalnya, keterangan-keterangan Ahli yang tertulis itu silakan ditambahkan. Tetapi saya tanya, apa mau ada mengajukan Ahli yang lain lagi? Saya rasa sudah cukup ya!

**305. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. IUR ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Tidak ada Bapak Ketua. Kami sudah cukup, kecuali satu hal dari yang kami tanyakan apakah dalam *proceeding* kita ini ada, akan diberikan kesempatan untuk membuat kesimpulan. Apakah itu juga jadi kebiasaan, kalau memang ada tentu kami juga akan mempersiapkan dulu untuk itu. tetapi kalau dianggap tidak perlu kami tentu serahkan kepada kebijakan Ketua Majelis, Majelis seluruhnya. Terima kasih.

**306. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Okey*, saya tanya dulu. Apa masih ada lagi Ahli yang mau diajukan? Sudah cukup?

**307. TERMOHON I : Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)**

Kalau Ahli tidak mungkin, keterangan-keterangan tertulis akan kami susulkan kemudian.

**308. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, dengan demikian sepanjang menyangkut soal pemeriksaan ini kami anggap cukup dan nanti keterangan-keterangan tambahan yang

sifatnya tertulis disampaikan tolong, kami beri waktu dalam dua minggu ini, termasuk kesimpulan.

Nanti di bagian akhir sidang ini akan kami berikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan lisan sementara. Dan nanti dalam dua minggu silakan ditambahkan kesimpulan yang tertulis, begitu. Dan sebelum itu saya harus mengecek dulu bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon supaya sama saja ya! Ini jumlahnya ini ada berapa ini? Daftarnya mana ini? Saya baca ya:

- P1 Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi 2003.
- P2 Keputusan Menteri Dalam Negeri, sama ya.
- P3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2004.
- P4 Berita Acara pengangkatan sumpah, disebut kalau beda ya.
- P5 Berita acara pengangkatan sumpah.
- P6 Surat Keputusan Mendagri 131 dan seterusnya 2004.
- P7 Surat Keputusan Mendagri 2006.
- P8 Surat Keputusan Mendagri 19 Januari 2006.
- P9 Putusan Mahkamah Agung Nomor 436 KA.TUN 6 Juli.
- P10 Keputusan DPRD 2006, 28 Februari 2006, betul ya.

Jadi ada 10 bukti dan ini bisa diterangkan cara memperolehnya, tidak ada masalah ya? *Oh ya*, ada P12, P11. P11 ada tambahan 11a, 11b, 11c, 11d, dan P12. P12 adalah Surat BKN, 10 Desember 2001. Baik dengan ini saya sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Berarti substansi nanti kami nilai dan hal-hal yang berkaitan dengan Pemeriksaan kami anggap sudah selesai seluruhnya dan sekali lagi saya sampaikan semua keterangan-keterangan tambahan tadi, silakan disampaikan ke Kepaniteraan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak hari ini dan juga kesimpulan tertulis kami beri kesempatan juga 14 (empat belas) hari, sejak hari ini dan untuk itu saya akan beri kesempatan untuk memberikan kesimpulan secara lisan terlebih dahulu. Tetapi sebelum itu saya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi ingin mengucapkan penghargaan terima kasih kepada Saudara-saudara para ahli baik yang diajukan oleh para pemohon maupun yang diajukan oleh termohon. Anda telah memberikan keterangan berdasarkan pengalaman, pengetahuan yang sangat penting bagi kami dalam menilai perkara ini.

Terima kasih sekali lagi dan selanjutnya saya persilakan Saudara Pemohon dulu untuk menyampaikan kesimpulan sementara, lisan.

**309. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. IUR ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Sekarang?



**310. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Ya, secara lisan.

**311. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. IUR ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.**

Saudara Ketua kami memang belum siap, tetapi sesuai dengan penjelasan Ketua tadi bisa disampaikan tertulis, dalam tempo dua minggu dan kami akan sampaikan dalam dua minggu ini sudah selesai, terima kasih.

**312. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Termohon, ada yang mau disampaikan? Silakan.

**313. TERMOHON I : Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA (MENTERI SEKRETARIS NEGARA)**

Sementara kami bahwa Pemohon tidak punya *legal standing* dan dalam permohonan yang bahas sekarang ini tidak ada sengketa kewenangan antara lembaga negara dan karena itu, itulah kesimpulan kami sementara ini.

**314. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, Saudara-saudara sekalian kami nanti akan menilai tiga hal. *Pertama*, apakah memang ini masuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi, perkara ini? *Kedua*, kami juga akan menilai nanti bagaimana status *legal standing* dari Pemohon apakah memang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang? *Ketiga*, ialah substansi perkara yang dipersengketakan, begitu. Dari sudut pandang Konstitusi bagaimana? Tiga inilah yang nanti akan kami periksa dan pada saatnya akan dibacakan dalam putusan final dan mengikat dalam Sidang Pleno yang akan ditentukan kemudian.

Baik, Saudara-saudara dengan ini sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk perkara ini saya nyatakan ditutup.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.45 WIB**